



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1322, 2018

KEMENHUB. Peningkatan Keselamatan
Perlindungan Sebidang antara Jalur Kereta Api
dengan Jalan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 94 TAHUN 2018

TENTANG

PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG

ANTARA JALUR KERETA API DENGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan atau disebut perlintasan sebidang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
- b. bahwa masih banyak terdapat perlintasan sebidang yang belum dikelola dengan baik dan mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang;
- c. bahwa untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan masyarakat pengguna jalan di perlintasan sebidang, serta memberikan payung hukum dalam pengelolaan perlintasan sebidang yang telah beroperasi, perlu diatur mengenai peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG
ANTARA JALUR KERETA API DENGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlintasan Sebidang adalah perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api.
2. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
3. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
4. Ruang Manfaat Jalur Kereta Api adalah jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya.
5. Ruang Milik Jalur Kereta Api adalah bidang tanah di kiri dan di kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel.
6. Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api adalah bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

8. Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang adalah alat yang digunakan untuk mengamankan pengguna jalan dan perjalanan kereta api di perlindungan sebidang dengan menggunakan alat pendeteksi kereta api yang tidak terhubung dengan persinyalan kereta api, beroperasi secara otomatis, tanpa penjaga perlindungan sebidang kereta api, dilengkapi dengan portal pengamanan pengguna jalan, isyarat lampu peringatan, isyarat suara, isyarat tulisan berjalan, pengendali utama sistem peralatan, dan catu daya.
9. Perlengkapan Jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.
10. Isyarat Lampu Peringatan/Larangan adalah isyarat lampu lalu lintas satu warna berwarna merah yang terdiri dari satu lampu menyala berkedip atau dua lampu yang menyala bergantian untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
11. Isyarat Suara adalah isyarat lalu lintas yang berupa suara yang menyertai isyarat lampu lalu lintas satu warna yang memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
12. Nomor Jalur Perlindungan Langsung yang selanjutnya disebut Nomor JPL adalah identitas bagi perlindungan sebidang yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan serta sudah dikelola oleh pemerintah daerah, badan usaha/lembaga, dan/atau penyelenggara prasarana perkeretaapian.
13. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB II

PENGELOLAAN PERLINTASAN SEBIDANG

Bagian Kesatu
Kriteria Perlintasan Sebidang

Pasal 2

- (1) Untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan masyarakat pengguna Jalan, Perlintasan Sebidang yang telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan belum dilengkapi dengan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang, harus dilakukan pengelolaan oleh:
 - a. Menteri, untuk Jalan nasional;
 - b. gubernur, untuk Jalan provinsi;
 - c. bupati/wali kota, untuk Jalan kabupaten/kota dan Jalan desa; dan
 - d. badan hukum atau lembaga, untuk Jalan khusus yang digunakan oleh badan hukum atau lembaga.
- (2) Pengelolaan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Perlintasan Sebidang yang telah diberi Nomor JPL oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian yang belum dijaga dan/atau tidak berpintu;
 - b. Perlintasan Sebidang yang tidak memiliki Nomor JPL, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu dengan lebar Jalan lebih dari 2 m (dua meter); dan
 - c. Perlintasan Sebidang yang telah diberi dan/atau belum diberi Nomor JPL, serta sudah dijaga yang belum memenuhi aspek keselamatan.
- (3) Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus ditutup atau dilakukan normalisasi Jalur Kereta Api oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian.
- (4) Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam daftar Perlintasan Sebidang yang

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Perlintasan Sebidang yang belum terdapat dalam daftar Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dilakukan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang.
- (2) Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangan status Jalan dan/atau pemohon peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang untuk Jalan khusus yang menyatakan Perlintasan Sebidang telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.
- (3) Berdasarkan pernyataan dari penyelenggara Jalan dan/atau pemohon peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan.

Pasal 4

Perlintasan Sebidang yang terdapat dalam daftar Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tetap dapat dioperasikan setelah dilakukan:

- a. evaluasi Perlintasan Sebidang; dan
- b. peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang.

Bagian Kedua

Evaluasi Perlintasan Sebidang

Pasal 5

- (1) Evaluasi Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh:

- a. Direktur Jenderal, untuk Perlintasan Sebidang yang berada di Jalan nasional;
 - b. gubernur, untuk Perlintasan Sebidang yang berada di Jalan provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota untuk Perlintasan Sebidang yang berada di Jalan kabupaten/kota dan Jalan desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja terkait yang terdiri atas Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Daop/Divre PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
- (3) Evaluasi Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. inventarisasi kondisi Perlintasan Sebidang pada ruas Jalan dan titik persilangan;
 - b. pemenuhan aspek keselamatan Perlintasan Sebidang;
 - c. perbandingan kondisi yang ada dengan standar teknis, baik konstruksi ruas Jalan maupun konstruksi Jalur Kereta Api di Perlintasan Sebidang, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d. inventarisasi ketidaksesuaian antara standar dengan kondisi yang ada;
 - e. inventarisasi frekuensi dan kecepatan kereta api yang melintas di Perlintasan Sebidang;
 - f. inventarisasi rata-rata kepadatan dan kecepatan kendaraan yang melintas di Perlintasan Sebidang pada saat waktu sibuk dan waktu normal;
 - g. inventarisasi Jalan alternatif yang sudah tersedia dalam hal Perlintasan Sebidang akan ditutup untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna Jalan; dan
 - h. hal lain yang dianggap perlu dalam rangka menjamin keselamatan.

Pasal 6

- (1) Hasil evaluasi Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua peserta yang melaksanakan evaluasi.
- (2) Berita Acara Evaluasi Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berisi data lapangan dan disertai rekomendasi peningkatan status Perlintasan Sebidang berupa:
 - a. peningkatan Perlintasan Sebidang menjadi perlintasan tidak sebidang (jalan layang/*flyover* atau terowongan/*underpass*);
 - b. penutupan Perlintasan Sebidang, apabila sudah tersedia Jalan alternatif; dan/atau
 - c. peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang, melalui pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang dan disertai dengan pemasangan Perlengkapan Jalan.

Pasal 7

- (1) Pemberian rekomendasi peningkatan status Perlintasan Sebidang menjadi perlintasan tidak sebidang (jalan layang/*flyover* atau terowongan/*underpass*) dan penutupan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. Jalur Kereta Api paling sedikit memiliki 2 (dua) jalur/*double track*;
 - b. kecepatan kereta api yang melintas lebih dari 60 km (enam puluh kilometer) per jam;
 - c. selang waktu antara kereta api yang melintas (*headway*) paling lama 5 (lima) menit;
 - d. kepadatan lalu lintas Jalan di Perlintasan Sebidang cukup tinggi; dan/atau
 - e. sudah tersedia Jalan alternatif, untuk penutupan Perlintasan Sebidang.
- (2) Pemberian rekomendasi berupa pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat dilakukan di semua Perlintasan Sebidang tanpa kriteria.

BAB III

KEGIATAN PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan:

- a. pelebaran Jalan di Perlintasan Sebidang; dan
- b. pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang.

Bagian Kedua

Pelebaran Jalan di Perlintasan Sebidang

Pasal 9

- (1) Pelebaran Jalan di Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilakukan paling sedikit menjadi 7 m (tujuh meter) untuk satu jalur.
- (2) Pelebaran Jalan di Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan:
 - a. pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang; dan
 - b. pemasangan Perlengkapan Jalan.

Pasal 10

Selain pelebaran Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilakukan pergeseran Perlintasan Sebidang untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas dan perjalanan kereta api dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi pergeseran paling jauh 100 m (seratus meter) dari lokasi awal;

- b. harus diikuti dengan pemasangan Peralalatan Keselamatan Perlindungan Sebidang;
- c. harus diikuti dengan pemasangan Perlengkapan Jalan; dan
- d. perlintasan awal harus ditutup bersamaan dengan pengoperasian perlintasan baru.

Bagian Ketiga

Pemasangan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Pemasangan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dilakukan apabila:

- a. tidak mengganggu konstruksi Jalur Kereta Api;
- b. tidak mengganggu pengoperasian kereta api;
- c. tidak mengganggu dan tidak terhubung dengan persinyalan kereta api; dan
- d. tidak mengganggu pandangan bebas masinis.

Pasal 12

- (1) Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan sistem komponen, konstruksi, dan kinerja.

Pasal 13

Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus mengutamakan tingkat komponen dalam negeri paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 14

Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berdasarkan komponen dan konstruksinya terdiri atas:

- a. portal pengaman pengguna Jalan;
- b. Isyarat Lampu Peringatan/Larangan;
- c. Isyarat Suara;
- d. isyarat tulisan berjalan/ *variable message sign* (VMS);
- e. alat pendeteksi kereta api;
- f. pengendali utama Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang (*main controller*); dan
- g. catu daya.

Paragraf 2

Portal Pengaman Pengguna Jalan

Pasal 15

- (1) Portal pengaman pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berfungsi untuk mengamankan pengguna Jalan agar tidak menerobos Perlintasan Sebidang.
- (2) Portal pengaman pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis:
 - a. terbuat dari fiber, alumunium atau material lain yang memiliki kekuatan dan ringan;
 - b. konstruksi tahan patah;
 - c. tahan terhadap korosi dan cuaca;
 - d. dapat dioperasikan secara semi manual pada saat terjadi gangguan sistem; dan
 - e. warna putih dan merah pendar cahaya.
- (3) Portal pengaman pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan penempatan dan pemasangan:
 - a. ditempatkan di sisi kiri kanan di luar Ruang Milik Jalur Kereta Api atau dengan jarak paling sedikit 12 (dua belas) meter dari as rel atau ditempatkan di lokasi yang tidak mengganggu pengoperasian kereta api;

- b. dipasang dengan tiang penyangga yang mampu menahan beban portal dalam keadaan tertutup dan terbuka; dan
 - c. portal dalam kedudukan menutup harus berjarak lebih kurang 0,80 m (nol koma delapan puluh meter) dari permukaan Jalan umum.
- (4) Portal pengaman pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kinerja:
- a. mampu menutup penuh lebar Jalan agar pengguna Jalan raya tidak dapat memasuki/menerobos Perlintasan Sebidang kereta api;
 - b. portal dalam keadaan terbuka/terangkat apabila terjadi gangguan peralatan keselamatan Perlintasan Sebidang;
 - c. waktu operasi membuka atau menutup antara 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) detik;
 - d. gerak portal pada saat menutup tidak kontinyu tetapi secara bertahap 3 (tiga) kali;
 - e. portal dapat menutup dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) detik setelah Isyarat Lampu Peringatan/Larangan, Isyarat Suara, dan isyarat tulisan berjalan/*variable message sign* (VMS) berfungsi;
 - f. portal dapat membuka dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) detik setelah kereta api melewati Perlintasan Sebidang; dan
 - g. terlihat dengan jelas oleh pengguna Jalan di segala cuaca.

Paragraf 3

Isyarat Lampu Peringatan/Larangan

Pasal 16

Isyarat Lampu Peringatan/Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas komponen utama:

- a. luminer;
- b. tiang penyangga;
- c. bangunan konstruksi pondasi; dan
- d. kabel instalasi.

Pasal 17

- (1) Luminer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
 - a. lampu; dan
 - b. armatur.
- (2) Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan teknis:
 - a. memiliki nilai koefisien iluminasi paling sedikit 30 (tiga puluh) milicandela per meter persegi dan paling besar 90 (sembilan puluh) milicandela per meter persegi;
 - b. lampu 1 (satu) warna dengan warna merah; dan
 - c. diameter lensa merah berkisar antara 200 mm (dua ratus milimeter) sampai dengan 300 mm (tiga ratus milimeter).
- (3) Armatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rumah lampu;
 - b. komponen optis yang berfungsi sebagai pendistribusi cahaya;
 - c.udukan dan/atau konektor lampu; dan
 - d. komponen mekanik yang berfungsi sebagai penambat luminer pada tiang penyangga.
- (4) Komponen optis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berbentuk bulat dengan diameter paling kecil 20 cm (dua puluh centimeter) dan paling besar 30 cm (tiga puluh centimeter).

Pasal 18

- (1) Tiang penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa:
 - a. tiang lurus;
 - b. tiang lengkung;
 - c. tiang siku; atau

- d. tiang gawang (*gantry*).
- (2) Diameter tiang penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 140 mm (seratus empat puluh milimeter) dicat kuning dengan plat dasar dicat hitam dan dilengkapi anak tangga.

Pasal 19

Bangunan konstruksi pondasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa:

- a. bangunan konstruksi pondasi cor di tempat (*cast insitu*); dan/atau
- b. bangunan konstruksi pondasi cor di luar (*back casting*).

Pasal 20

Isyarat Lampu Peringatan/Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan penempatan dan pemasangan sebagai berikut:

- a. ditempatkan paling sedikit 60 cm (enam puluh centimeter) sebelum lokasi Perlintasan Sebidang dan diukur dari bagian terluar armatur ke tepi paling luar bahu Jalan;
- b. memiliki tinggi penempatan armatur paling rendah 300 cm (tiga ratus centimeter) diukur dari permukaan Jalan tertinggi sampai dengan sisi armatur bagian bawah;
- c. dalam hal armatur ditempatkan di atas ruang manfaat Jalan, ketinggian armatur paling rendah 500 cm (lima ratus centimeter) diukur dari permukaan ruang manfaat Jalan tertinggi sampai dengan sisi armatur bagian bawah; dan
- d. posisi armatur diputar ke kanan atau ke kiri paling banyak 5 (lima) derajat menghadap permukaan Jalan dari posisi tegak lurus sumbu Jalan sesuai dengan arah lalu lintas.

Pasal 21

Isyarat Lampu Peringatan/Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan kinerja:

- a. mampu memenuhi standar kuat cahaya paling rendah 650 (enam ratus lima puluh) candela;
- b. terlihat dengan jelas pada jarak paling sedikit 300 m (tiga ratus meter) oleh pengguna Jalan di segala cuaca;
- c. dapat berfungsi dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) detik sebelum portal menutup; dan
- d. Isyarat Lampu Peringatan/Larangan dalam keadaan menyala bergantian apabila terjadi gangguan peralatan keselamatan Perlintasan Sebidang.

Paragraf 4

Isyarat Suara

Pasal 22

- (1) Isyarat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berupa sirene atau suara (*announcer*) yang harus memenuhi persyaratan teknis:
 - a. impedansi pengeras suara 8 (delapan) Ohm atau 16 (enam belas) Ohm $\pm 15\%$ (1 KHz);
 - b. daya yang masuk sebesar 30 (tiga puluh) Watt;
 - c. frekuensi respon 400 (empat ratus) Hertz sampai dengan 4.000 (empat ribu) Hertz; dan
 - d. nada suara 100 (seratus) sampai dengan 115 (seratus lima belas) desibel pada jarak 1 m (satu meter).
- (2) Isyarat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang dan ditempatkan di bagian atas tiang Isyarat Lampu Peringatan/Larangan.
- (3) Isyarat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kinerja:
 - a. mampu mengeluarkan kuat suara paling sedikit 66 (enam puluh enam) sampai dengan 81 (delapan puluh satu) desibel diukur pada jarak 50 m (lima puluh meter) dari tiang Isyarat Lampu Peringatan/Larangan;
 - b. mampu mengeluarkan kuat suara paling sedikit 100 (seratus) sampai dengan 115 (seratus lima

belas) desibel diukur dari tiang isyarat lampu peringatan/larangan;

- c. dapat berfungsi dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) detik sebelum portal menutup; dan
- d. Isyarat Suara harus menginformasikan sistem sedang mengalami gangguan apabila terjadi gangguan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang.

Paragraf 5

Isyarat Tulisan Berjalan/ *Variable Message Sign* (VMS)

Pasal 23

- (1) Isyarat tulisan berjalan/*variable message sign* (VMS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d harus memenuhi persyaratan teknis:
 - a. tulisan berwarna kuning;
 - b. resolusi 16 x 96 (enam belas kali sembilan puluh enam) dot *matrix*;
 - c. *enclosure* IP 65 (enam puluh);
 - d. berbentuk LED; dan
 - e. dimensi kotak untuk isyarat tulisan berjalan/*variable message sign* (VMS) adalah 1200 x 220 x 50 mm (seribu dua ratus kali dua ratus dua puluh kali lima puluh milimeter).
- (2) Isyarat tulisan berjalan/*variable message sign* (VMS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang dan ditempatkan di tiang penyangga Isyarat Lampu Peringatan/Larangan.
- (3) Isyarat tulisan berjalan/*variable message sign* (VMS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kinerja:
 - a. mampu menampilkan tulisan arah kedatangan kereta api;
 - b. mampu menampilkan tulisan bila terjadi gangguan teknis pada Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang;
 - c. tampilan tulisan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan; dan

- d. dapat berfungsi dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) detik sebelum portal menutup.

Paragraf 6

Alat Pendeteksi Kereta Api

Pasal 24

Alat pendeteksi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri atas:

- a. alat pendeteksi kedatangan kereta api; dan
- b. alat pendeteksi kereta api lewat Perlintasan Sebidang.

Pasal 25

- (1) Alat pendeteksi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memenuhi persyaratan teknis:
 - a. tidak mengganggu sistem persinyalan kereta api;
 - b. harus dapat mendeteksi kedatangan kereta api sebelum perlintasan dengan jarak paling jauh 8 km (delapan kilometer);
 - c. dilengkapi dengan sistem redundansi berupa alat pendeteksi yang terdiri atas 2 (dua) sistem yang menjadi satu kesatuan sehingga apabila salah satu sistem mengalami gangguan, alat pendeteksi masih bekerja secara normal; dan
 - d. dilengkapi dengan peralatan pengamanan yang dapat mencegah tindakan vandalisme.
- (2) Alat pendeteksi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan penempatan dan pemasangan:
 - a. dipasang dengan jarak sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan portal pengaman pengguna Jalan, Isyarat Lampu Peringatan/Larangan, dan Isyarat Suara telah aktif paling sedikit 60 (enam puluh) detik sebelum kereta api melintas di Perlintasan Sebidang;
 - b. alat pendeteksi kereta api dipasang di samping kiri atau kanan Jalur Kereta Api dengan jarak 12 m

- (dua belas meter) dari as rel atau sesuai dengan kebutuhan kondisi lapangan dengan tetap memperhatikan ruang bebas kereta api; dan
- c. alat pendeteksi kereta api lewat dipasang dengan jarak paling sedikit 5 m (lima meter) setelah Perlintasan Sebidang.
- (3) Alat pendeteksi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kinerja:
- a. dapat mendeteksi kedatangan kereta api dan kereta api lewat di Perlintasan Sebidang satu jalur atau dua jalur;
 - b. dapat mengirimkan informasi ke pengendali utama (*main control*) yang berada di Perlintasan Sebidang dengan jarak paling jauh 8 km (delapan kilometer);
 - c. terhubung secara otomatis dengan pengendali utama (*main control*);
 - d. mampu mendeteksi kedatangan kereta api pada saat terjadi sepur salah; dan
 - e. mampu membedakan obyek kereta api dengan benda lainnya.

Paragraf 7

Pengendali Utama Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang (*Main Controller*)

Pasal 26

- (1) Pengendali utama Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang (*main controller*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f harus memenuhi persyaratan teknis:
- a. mampu berkomunikasi dengan semua perangkat dengan alat pendeteksi kereta api, portal pengaman pengguna Jalan, Isyarat Lampu Peringatan/Larangan, Isyarat Suara, dan isyarat tulisan berjalan/*variable message sign* (VMS);
 - b. komunikasi dilakukan tanpa kabel;
 - c. mampu berkomunikasi dengan *level crossing monitoring sytem* (LCMS);

- d. mampu melakukan monitoring perangkat dan membantu pemeliharaan perangkat melalui *level crossing monitoring sytem* (LCMS);
 - e. *enclosure* IP 65 (enam puluh lima); dan
 - f. dilengkapi dengan data *logger* yang mampu menyimpan data selama 1 (satu) tahun.
- (2) *Level Crossing Monitoring Sytem* (LCMS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan *server* yang berfungsi untuk menyimpan data yang dikirim atau didapat dari lokasi perlintasan dan mengolahnya menjadi tampilan *dashboard* dalam bentuk *web server* yang dapat diakses melalui *client* berupa komputer, laptop, dan telepon selular.
- (3) *Level Crossing Monitoring System* (LCMS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat mengirimkan peringatan gangguan melalui surat elektronik dan pesan singkat sesuai dengan kebutuhan.
- (4) *Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk memonitor status dan kondisi seluruh Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang.

Pasal 27

Pengendali utama Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang (*main controller*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus memenuhi persyaratan pemasangan dan penempatan:

- a. ditempatkan dan dipasang pada tiang dengan tinggi paling sedikit 3 m (tiga meter);
- b. bangunan konstruksi pondasi cor di tempat (*cast insitu*) atau bangunan konstruksi pondasi cor di luar (*back casting*); dan
- c. dapat dipasang di tiang alat pendeteksi kereta api lewat.

Pasal 28

Pengendali utama Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang (*main controller*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus memenuhi persyaratan kinerja:

- a. mampu mengelola informasi dari alat pendeteksi kereta api menjadi *output* untuk mengaktifkan portal pengaman pengguna Jalan, Isyarat Lampu Peringatan/Larangan, Isyarat Suara, dan isyarat tulisan berjalan/*variable message sign* (VMS);
- b. mampu mengirimkan informasi ke *Level Crossing Monitoring System* (LCMS); dan
- c. mampu memberikan peringatan gangguan kepada Isyarat Lampu Peringatan/Larangan, Isyarat Suara, dan isyarat tulisan berjalan/*variable message sign* (VMS).

Paragraf 8

Catu Daya

Pasal 29

- (1) Catu daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g harus memenuhi persyaratan teknis:
 - a. menggunakan panel surya sebagai catuan utama dan baterai sebagai catuan cadangan;
 - b. dapat menggunakan sumber tenaga dari jaringan listrik setempat;
 - c. tegangan sebesar 12 (dua belas) Volt untuk semua Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang;
 - d. menggunakan arus *direct current* (DC); dan
 - e. dilengkapi dengan alat kontrol status catu daya.
- (2) Catu daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan penempatan dan pemasangan:
 - a. baterai ditempatkan di kotak masing-masing perangkat Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang; dan
 - b. panel surya ditempatkan di atas tiang masing-masing perangkat Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang.

- (3) Catu daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kinerja:
- a. mampu bertahan paling sedikit selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tanpa ada sinar matahari; dan
 - b. *switch over* catuan masing-masing perangkat dari panel surya ke baterai atau sebaliknya bekerja secara otomatis.

Pasal 30

Bentuk dan ukuran Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pengesahan atau Rekomendasi Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang

Pasal 31

- (1) Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang dapat digunakan setelah mendapat pengesahan atau rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengesahan atau rekomendasi Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi instansi atau perusahaan pemohon;
 - b. akte pendirian perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi pemohon badan usaha;
 - c. spesifikasi teknis Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang;
 - d. rencana uji coba lapangan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang atau dokumentasi dan laporan

hasil uji coba peralatan keselamatan Perlindungan Sebidang;

- e. surat pernyataan bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi dalam uji coba Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang bagi peralatan yang belum dilakukan uji coba lapangan.
- f. gambar teknis;
- g. metode kerja pemasangan Peralatan keselamatan Perlindungan Sebidang;
- h. surat pernyataan jaminan umur teknis Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun; dan
- i. surat keterangan atau sertifikat yang menyatakan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang telah lulus audit teknologi yang dikeluarkan oleh instansi yang memiliki kewenangan di bidang pengembangan teknologi.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan pengesahan atau rekomendasi Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melibatkan unit kerja terkait.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan untuk dilengkapi.

- (5) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang belum memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali oleh pemohon kepada Direktur Jenderal setelah dilakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap persyaratan teknis Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang.

Pasal 33

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terpenuhi, pemohon wajib melakukan uji coba lapangan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang paling lama 3 (tiga) bulan sejak hasil evaluasi diterima atau melampirkan hasil uji coba lapangan untuk Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang yang telah dilakukan uji coba lapangan.

Pasal 34

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba lapangan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi uji coba lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, pemohon dapat mengajukan kembali uji coba lapangan ulang setelah dilakukan perbaikan dan/atau

penyempurnaan terhadap Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang.

- (4) Dalam hal hasil evaluasi uji coba lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan pengesahan atau rekomendasi Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Pengesahan atau rekomendasi Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Pengesahan atau rekomendasi Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) berlaku selama pemegang pengesahan atau rekomendasi Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang beroperasi.
- (2) Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang yang telah mendapat pengesahan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sekali untuk menjamin Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang sesuai dengan persyaratan teknis.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (4) Pemegang pengesahan atau rekomendasi Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang harus membantu Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan evaluasi Peralatan Keselamatan Perlintasan.

Pasal 36

Pemegang pengesahan atau rekomendasi Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) wajib:

- a. melengkapi hasil produksi Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang dengan surat jaminan atau garansi

- penggantian komponen apabila terjadi kerusakan selama pemakaian paling sedikit selama 5 (lima) tahun;
- b. memberikan jaminan ketersediaan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang selama 2 (dua) tahun;
 - c. melaksanakan proses produksi sesuai dengan persyaratan teknis dan melakukan pemasangan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - d. memberikan tanda permanen yang tidak mudah hilang pada Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang.

BAB III

KEWENANGAN KEGIATAN PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Peningkatan Keselamatan Perlindungan Sebidang

Pasal 37

Peningkatan keselamatan Perlindungan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi tanggung jawab:

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan dan/atau Direktur Jenderal, untuk Jalan nasional;
- b. gubernur, untuk Jalan provinsi;
- c. bupati/wali kota, untuk Jalan kabupaten/kota dan Jalan desa; dan
- d. badan hukum atau lembaga, untuk Jalan khusus yang digunakan oleh badan hukum atau lembaga.

Bagian Kedua

Persetujuan Peningkatan Keselamatan Perlindungan Sebidang

Pasal 38

Peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, huruf c, dan huruf d harus mendapat persetujuan Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang dari Direktur Jenderal.

Pasal 39

Untuk mendapatkan persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan:

- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi instansi atau perusahaan pemohon;
- b. akte pendirian perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi pemohon badan usaha;
- c. gambar lokasi Perlintasan Sebidang yang akan ditingkatkan;
- d. gambar teknis;
- e. metode kerja; dan
- f. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perawatan dan pengoperasian Perlintasan Sebidang.

Pasal 40

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan survei lokasi atas persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam melakukan evaluasi dan survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melibatkan unit kerja terkait.
- (3) Hasil evaluasi dan survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi dan survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan atau penolakan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang dengan disertai alasan penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara ditandatangani.

- (5) Penolakan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai alasan.
- (6) Alasan penolakan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. membahayakan atau mengganggu konstruksi Jalur Kereta Api;
 - b. membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan pengguna Jalan;
 - c. mengganggu kelancaran operasi kereta api; dan
 - d. tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang persetujuan peningkatan Perlintasan Sebidang.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi untuk menyatakan persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang layak diperpanjang.
- (3) Evaluasi perpanjangan persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. kondisi Perlintasan Sebidang;
 - b. standar teknis Perlintasan Sebidang;
 - c. keselamatan dan keamanan konstruksi Jalan Rel;
 - d. keselamatan dan keamanan perjalanan dan pengoperasian kereta api; dan
 - e. keselamatan dan keamanan pengguna Jalan.

Pasal 42

Persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menggunakan format

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Keselamatan
Perlindungan Sebidang

Pasal 43

Pemegang persetujuan peningkatan keselamatan Perlindungan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan keselamatan Perlindungan Sebidang wajib:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan lalu lintas dan angkutan Jalan;
- b. melakukan pemasangan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- c. melakukan pemasangan Perlengkapan Jalan di Perlindungan Sebidang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan;
- d. bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul terhadap kerusakan konstruksi prasarana dan/atau sarana perkeretaapian dalam selama atau setelah pekerjaan peningkatan Perlindungan Sebidang;
- e. bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan peningkatan Perlindungan Sebidang termasuk biaya kerusakan utilitas perkeretaapian maupun utilitas milik instansi lain yang ada di lokasi pekerjaan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pekerjaan peningkatan Perlindungan Sebidang kepada Direktur Jenderal.

Pasal 44

- (1) Pemegang persetujuan peningkatan keselamatan Perlindungan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menyampaikan hasil pekerjaan

peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang kepada Direktur Jenderal.

- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

Bagian Keempat

Pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang

Pasal 45

- (1) Pengoperasian hasil pekerjaan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat dilakukan setelah dinyatakan laik operasi oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh seluruh anggota tim serta diketahui oleh Direktur Jenderal melalui Direktur Keselamatan Perkeretaapian.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rekomendasi perbaikan hasil pekerjaan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang, pemegang persetujuan wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan dan evaluasi diterima.
- (4) Pemegang persetujuan menyampaikan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi dokumentasi perbaikan.
- (5) Berdasarkan pemberitahuan perbaikan dari pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap hasil perbaikan pekerjaan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan perbaikan diterima.

Bagian Kelima

Kewajiban Pemegang Persetujuan Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang

Pasal 46

Pemegang persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai kewajiban:

- a. bertanggung jawab atas setiap kecelakaan atau tabrakan yang terjadi di Perlintasan Sebidang yang bersangkutan;
- b. melakukan pengoperasian dan perawatan Perlintasan Sebidang yang bersangkutan;
- c. melakukan perawatan dan perbaikan Jalan di Perlintasan Sebidang yang berada di Ruang Manfaat Jalur Kereta Api, Ruang Milik Jalur Kereta Api, dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian yang bersangkutan; dan
- d. dalam hal Pemerintah atau pemilik prasarana perkeretaapian melaksanakan pengembangan jaringan Jalur Kereta Api, pemegang persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang bertanggung jawab atas pergeseran, perpindahan, dan/atau perbaikan utilitas yang diakibatkan oleh pengembangan tersebut.

BAB IV

PERAWATAN PERLINTASAN SEBIDANG

Pasal 47

Perawatan Perlindungan Sebidang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan Perlindungan Sebidang agar tetap laik operasi.

Pasal 48

Perawatan Perlindungan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. perawatan konstruksi atau geometri Jalur Kereta Api;
- b. perawatan Jalan yang berada di Ruang Manfaat Jalur Kereta Api, Ruang Milik Jalur Kereta Api, dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api;
- c. perawatan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang; dan
- d. perawatan Perlengkapan Jalan.

Pasal 49

- (1) Perawatan konstruksi atau geometri Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian atau pemilik prasarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan tata cara perawatan prasarana perkeretaapian.
- (2) Perawatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilaksanakan oleh penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangan status jalan dan/atau pemegang persetujuan peningkatan keselamatan Perlindungan Sebidang.
- (3) Perawatan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dilaksanakan oleh pemegang persetujuan peningkatan keselamatan Perlindungan Sebidang atau pemegang izin pembangunan Perlindungan Sebidang.

- (4) Perawatan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, untuk Jalan nasional;
 - b. gubernur, untuk Jalan provinsi;
 - c. bupati/walikota, untuk Jalan kabupaten/kota dan Jalan desa; dan
 - d. pemegang persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang atau pemegang izin pembangunan Perlintasan Sebidang.
- (5) Penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam melakukan perawatan konstruksi Jalur Kereta Api di Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan konstruksi Jalan dalam kondisi semula.

BAB V

PENOMORAN PERLINTASAN SEBIDANG

Pasal 50

- (1) Pemberian nomor Perlintasan Sebidang dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pemberian nomor Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. Perlintasan Sebidang yang telah beroperasi dan sudah tersedia pintu perlintasan dan disertai dengan pos jaga dan penjaga pintu perlintasan;
 - b. Perlintasan Sebidang yang telah diberikan persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang berupa pemasangan portal pengaman pengguna Jalan yang disertai dengan pos jaga dan penjaga Perlintasan Sebidang; dan
 - c. Perlintasan Sebidang yang telah diberikan persetujuan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang berupa pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang.

Pasal 51

Tata cara pemberian penomoran Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dipasang di Perlintasan Sebidang yang telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan dapat dipasang di Perlintasan Sebidang yang baru.

Pasal 54

- (1) Direktur Jenderal melalui Direktur Keselamatan Perkeretaapian dapat memberikan rekomendasi pemasangan pintu perlintasan secara manual dan/atau pembangunan pos jaga sederhana di Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4),

berdasarkan permohonan dari pengelola Perlintasan Sebidang di Jalan provinsi, Jalan kabupaten/kota, Jalan desa, dan Jalan khusus.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum Perlintasan Sebidang dilakukan peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang melalui pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau dilakukan peningkatan Perlintasan Sebidang menjadi perlintasan tidak sebidang (jalan layang/*flyover* atau terowongan/*underpass*).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku wajib:
 - a. dipasang Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang;
 - b. dijadikan perlintasan tidak sebidang (jalan layang/*flyover* atau terowongan/*underpass*); atau
 - c. ditutup apabila sudah tersedia Jalan alternatif atau setelah dilakukan rekayasa lalu lintas.
- (2) Menteri, gubernur, bupati/wali kota sebagai pengelola Perlintasan Sebidang wajib bertanggung jawab dalam hal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dan/atau tidak melakukan pengelolaan Perlintasan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di Perlintasan Sebidang.

Pasal 56

- (1) Pemberian nomor Perlintasan Sebidang yang telah dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan penetapan penomoran Perlintasan Sebidang yang baru oleh Direktur Jenderal.

- (2) Untuk percepatan penataan kembali penomoran Perlintasan Sebidang, penyelenggara prasarana perkeretaapian harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku berupa:
- a. data nomor Perlintasan Sebidang yang telah dilengkapi dengan pintu perlintasan, penjaga pintu perlintasan, dan pos jaga;
 - b. data nomor Perlintasan Sebidang yang belum dilengkapi dengan pintu perlintasan, penjaga pintu perlintasan, dan pos jaga;
 - c. lokasi Perlintasan Sebidang; dan
 - d. status Jalan Perlintasan Sebidang yang sudah diberi Nomor JPL.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan yang setingkat yang mengatur mengenai Perlintasan Sebidang sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 94 TAHUN 2018
TENTANG
PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG
ANTARA JALUR KERETA API DENGAN JALAN

DAFTAR PERLINTASAN SEBIDANG

DIVRE 1 SUMATERA UTARA

Nomor		Letak		Jenis Perlintasan		Perlintasan										Perengkapan / Rambu-Rambu										Jenis		Keterangan
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga		Nama Jalan / Desa	Desa / Kota	Lebar (m)	S. 35	Tabel I					Tabel II			Garis Kejut	Perkerasan	Pintu						
						Resmi	Liar					22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c				2b					
1	1	0+640	Medan - Tanjung Balai	Mdn - Bap		v	-	Nusantara	Kodya Medan	24	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
2	2	1+083	Medan - Tanjung Balai	Mdn - Bap		v	-	Pandu	Kodya Medan	17	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
3	3	1+154	Medan - Tanjung Balai	Mdn - Bap		v	-	Makramah	Kodya Medan	12	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
4	4	1+325	Medan - Tanjung Balai	Mdn - Bap		v	-	Sisingamangaraja	Kodya Medan	17	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
5	5	1+675	Medan - Tanjung Balai	Mdn - Bap		v	-	Sudono	Kodya Medan	19	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
6	6	2+277	Medan - Tanjung Balai	Mdn - Bap		v	-	Tahamin	Kodya Medan	20	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
7	7	2+681	Medan - Tanjung Balai	Mdn - Bap		v	-	Bakaran Batu	Kodya Medan	6,5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
8	8	3+825	Medan - Tanjung Balai	Mdn - Bap		v	-	Aksara	Kodya Medan	15	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
9	9	4+525	Medan - Tanjung Balai	Mdn - Bap		v	-	Mandala By Pass	Kodya Medan	16,5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
10	11	8+355	Medan - Tanjung Balai	Mdn - Bap		v	-	Pasar VII	Kecamatan	6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Mekanik					
11	12	15+435	Medan - Tanjung Balai	Btk - Arb		v	-	Tanjung Morawa	Kecamatan	6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Mekanik					
12	16	26+872	Medan - Tanjung Balai	Arb - Lbp		v	-	Gudang Merah	Desa	6,8	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Mekanik					
13	17	29+732	Medan - Tanjung Balai	Lbp - Pba		v	-	Pantai Labu	Kecamatan	6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
14	18	31+086	Medan - Tanjung Balai	Lbp - Pba		v	-	Medan	Propinsi	46	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
15	23	38+013	Medan - Tanjung Balai	Pba - Ldt		v	-	Sena	Kecamatan	5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
16	24	38+241	Medan - Tanjung Balai	Pba - Ldt		v	-	Deli	Kecamatan	5	ada	-	-	-	-	-	-	TA	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
17	31	44+308	Medan - Tanjung Balai	Pba - Ldt		v	-	Bengkai	Propinsi	14	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
18	32	45+380	Medan - Tanjung Balai	Ldt - Tke		v	-	Deli Muda	Kebun	4,5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Tanah	Mekanik					
19	42	54+304	Medan - Tanjung Balai	Ldt - Tke		v	-	Sialang Buah	Kecamatan	6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Mekanik					
20	45	62+008	Medan - Tanjung Balai	Rph - Bmb		v	-	Sei Rampah Pekan	Desa	6,5	ada	-	-	-	-	-	-	TA	ada	-	-	Aspal	Mekanik					
21	48	62+665	Medan - Tanjung Balai	Rph - Bmb		v	-	Badagai	Kecamatan	5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
22	50	68+300	Medan - Tanjung Balai	Bmb - Rmt		v	-	Paya Gambar	Desa	8	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Mekanik					
23	57	77+723	Medan - Tanjung Balai	Rmt - Tbi		v	-	H. M. Yamin	Propinsi	21	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
24	58	78+456	Medan - Tanjung Balai	Rmt - Tbi		v	-	Taman Bahaga	Kodya Medan	14	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
25	60	78+684	Medan - Tanjung Balai	Rmt - Tbi		v	-	Iman Bonjol	Propinsi	26	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
26	61	80+931	Medan - Tanjung Balai	Tbi - Ldt		v	-	Darat	Kodya Medan	6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
27	62	81+533	Medan - Tanjung Balai	Tbi - Ldt		v	-	Cemara	Kodya Medan	6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
28	68	82+680	Medan - Tanjung Balai	Tbi - Ldt		v	-	laul tadur	Desa	5	ada	-	-	-	-	-	-	TA	ada	-	-	Aspal	Manual					
29	70	86+395	Medan - Tanjung Balai	Bdt - Bli		v	-	Bandar Tinggi	Kecamatan	5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Manual					
30	82	119+808	Medan - Tanjung Balai	Lmp - Dsn		v	-	Lima Puluh	Propinsi	12	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
31	87	0+450	Medan - Tanjung Balai	Pba - Gby		v	-	Pendagungan	Kabun	6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Manual					
32	92	132+077	Medan - Tanjung Balai	Dsn - Sby		v	-	Dusun	Propinsi	12	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
33	95	137+893	Medan - Tanjung Balai	Sby - Bun		v	-	Sei Bejangkar	Kecamatan	8	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Manual					
34	106	151+809	Medan - Tanjung Balai	Bua - Kis		v	-	Terminal	Terminal	30	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Beton	Elektrik					
35	107	152+877	Medan - Tanjung Balai	Bua - Kis		v	-	A. Yani	Propinsi	12	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
36	108	152+940	Medan - Tanjung Balai	Bua - Kis		v	-	Cokroaminoto	Kodya Medan	10	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					
37	109	154+210	Medan - Tanjung Balai	Kis - Sbn		v	-	WR. Suprman	Kodya Medan	8	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	Aspal	Elektrik					

Nomor		Letak			Jenis Perlintasan		Perlintasan		Perengkapan / Rambu-Rambu										Jenis		Keterangan		
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga	Nama Jalan / Desa	Desa / Kota	Lebar (m)	S. 35	Tabel I						Tabel II		Garis Kejut	Perkerasan	Pintu		
						Reami	Liar				22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c	2b				
1	1	0+990	Birgai - Brandan	bjk-tug	DO				16	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	manual	
2		2+011	Birgai - Brandan	bjk-tug		v			3	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	aspal		
3		2+885	Birgai - Brandan	bjk-tug		v			4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
4		3+365	Birgai - Brandan	bjk-tug		v			6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
5		4+572	Birgai - Brandan	bjk-tug		v			4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	batu		
6		5+811	Birgai - Brandan	bjk-tug		v			5	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	aspal		
7		6+312	Birgai - Brandan	bjk-tug		v			5	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
8	8	7+354	Birgai - Brandan	bjk-tug	DO				12	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	batu	manual	
9		8+265	Birgai - Brandan	bjk-tug		v			4	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	tanah		
10		9+695	Birgai - Brandan	bjk-tug		v			4	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	aspal		
11		9+225	Birgai - Brandan	bjk-tug			v		5	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah		
12		9+775	Birgai - Brandan	bjk-tug		v			4	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	tanah		
13		10+385	Birgai - Brandan	bjk-tug					6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
14		12+035	Birgai - Brandan	tug-kun			v		4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	batu		
15	15	14+932	Birgai - Brandan	tug-kun	DO				20	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	manual	
16		16+035	Birgai - Brandan	kun-spt		v			6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah		
17		19+050	Birgai - Brandan	kun-spt		v			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
18		20+224	Birgai - Brandan	kun-spt		v			6	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	batu		
19		21+777	Birgai - Brandan	kun-spt	DO	v			6	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	batu		
20		22+290	Birgai - Brandan	kun-spt					6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	aspal	manual	
21		22+890	Birgai - Brandan	spt-las		v			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	batu		
22		23+790	Birgai - Brandan	spt-las	DO		v		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	batu		
23	23	28+130	Birgai - Brandan	spt-las					6	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	aspal	manual	
24		31+930	Birgai - Brandan	spt-las			v		4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal		
25		33+393	Birgai - Brandan	las-lpu			v		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
26		34+288	Birgai - Brandan	las-lpu					4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	batu		
27		35+734	Birgai - Brandan	las-lpu			v		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
28		38+451	Birgai - Brandan	las-lpu					6	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal		
29		39+108	Birgai - Brandan	las-lpu					4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
30		39+684	Birgai - Brandan	las-lpu		v			4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
31		41+247	Birgai - Brandan	las-lpu					4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
32		41+658	Birgai - Brandan	las-lpu			v		4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
33		42+986	Birgai - Brandan	las-lpu		v			4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
34		43+296	Birgai - Brandan	las-lpu					3	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
35	35	44+912	Birgai - Brandan	las-lpu		v			6	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	manual
36	36	46+218	Birgai - Brandan	las-lpu			v		6	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	manual
37		49+826	Birgai - Brandan	lpu-zbd			v		4	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	
38		51+902	Birgai - Brandan	lpu-zbd		v			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
39		53+884	Birgai - Brandan	lpu-zbd			v		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
40		54+827	Birgai - Brandan	lpu-zbd					4	-	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	aspal		
41		56+795	Birgai - Brandan	lpu-zbd		v			6	-	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	aspal		
42		56+225	Birgai - Brandan	lpu-zbd					4	-	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	aspal		
43		57+081	Birgai - Brandan	lpu-zbd		v			4	-	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	aspal		
44		57+913	Birgai - Brandan	lpu-zbd					4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
45		58+852	Birgai - Brandan	lpu-zbd			v		4	-	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	tanah		
46		60+230	Birgai - Brandan	lpu-zbd			v		4	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah	
47		61+360	Birgai - Brandan	lpu-zbd			v		4	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	
48		61+684	Birgai - Brandan	lpu-zbd					4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
49		61+878	Birgai - Brandan	lpu-zbd			v		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
50		64+115	Birgai - Brandan	lpu-zbd			v		4	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	tanah		
51		65+225	Birgai - Brandan	lpu-zbd					6	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	

Nomor		Letak			Jenis Perlintasan		Perlintasan		Perengkapan / Rambu-Rambu										Jenis		Keterangan	
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga	Nama Jalan / Desa	Desa / Kota	Lebar (m)	S. 35	Tabel I				Tabel II			Garis Kejut	Perkerasan	Pintu		
						Reami					Liar				22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c
1		0+586	Brandan - Bestfang	pbd-bsg			v			4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal
2	2	1+150	Brandan - Bestfang	pbd-bsg	DO					6	ada	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	-	aspal manual
3	3	1+302	Brandan - Bestfang	pbd-bsg	DO					8	ada	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	-	aspal manual
4	4	2+560	Brandan - Bestfang	pbd-bsg	DO					13	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	-	aspal manual
5	5	3+360	Brandan - Bestfang	pbd-bsg	DO					10	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	-	aspal manual
6		4+060	Brandan - Bestfang	pbd-bsg			v			4	ada	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	-	tanah
7		9+975	Brandan - Bestfang	pbd-bsg			v			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah
8		11+240	Brandan - Bestfang	pbd-bsg			v			4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah
9		12+292	Brandan - Bestfang	pbd-bsg			v			4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah
10		13+860	Brandan - Bestfang	pbd-bsg			v			6	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah

Tebing Tinggi Sawah Lunto																							
Nomor		Lokasi		Jenis Perlintasan		Perlintasan		Perengkapan / Rambu-Rambu												Jenis		Keterangan	
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga	Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar	S. 35	Tabel I					Tabel II		Garis Kejut	Perkerasan	Pintu			
						Reuni					Liar	22a	22b	23	24a	24b	24c					1a	1c
1	74714	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Jati parak, salei	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
2	74945	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Jati parak, salei	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
3	8+570	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Pengendalian banjir	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
4	8+630	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Pengendalian banjir	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
5	8+429	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Belanti timur	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
6	10+767	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Belanti	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
7	11+140	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Belanti	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
8	12+25	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Bk Didong	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
9	12+126	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Bk Minang	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
10	12+404	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Batalyon 133	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
11	12+527	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Batalyon 133	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
12	12+483	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Peum Yon 133	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
13	12+712	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Peum Yon 133	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Aspal	-			
14	13+409	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Peum Auri	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
15	13+547	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	SD angkaa	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
16	13+947	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	SMK angkaa	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
17	14+409	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Gundut Auri	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
18	14+628	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	PT. Angkasa Pura	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
19	14+775	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Markas Auri	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
20	16+139	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Umun	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
21	16+559	Tby-Swl	Pd-Tab	-	-	V	Pasir Jambak	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
22	17+075	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
23	17+420	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
24	17+430	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
25	17+450	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
26	17+495	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
27	17+473	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
28	17+484	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
29	17+489	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
30	17+496	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
31	17+560	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Perum Singgalang	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aspal	-			
32	17+572	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
33	17+580	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
34	17+596	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
35	17+620	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
36	17+632	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
37	17+680	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
38	17+721	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
39	17+730	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
40	17+742	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
41	17+756	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
42	17+762	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
43	17+623	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
44	17+943	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Kerumah pribadi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			
45	17+900	Tby-Swl	Tab-Duk	-	-	V	Gd. Buku Dep P&K	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanah	-			

DIVRE 3 SUMATERA SELATAN DAN DIVRE 4 LAMPUNG

LINTAS PANJANG - MARTAPURA

Nomor		Letak			Jenis Perlintasan		Perlintasan		Perlengkapan / Rambu-Rambu										Jenis			Keterangan
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga Resmi	Liar	Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m')	S. 35	Tabel I				Tabel II			Garis Kejut	Perkerasan	Pintu	
												22a	22b	23	24a	24b	24c	1a				
1	5	1+347	Panjang-Martapura	Pld - Tnk				Tj. Bintan	Panjang													Propinsi Lampung
2	3A	8+547	Panjang-Martapura	Pld - Tnk				P. Kemerdekaan	Tj. Karang													
3	3B	10+307	Panjang-Martapura	Pld - Tnk				Gajah Mada	Tj. Karang													
4	4	11+276	Panjang-Martapura	Pld - Tnk				Padjajaran	Tj. Karang													
5	5	11+588	Panjang-Martapura	Pld - Tnk				Kebon Jahe	Tj. Karang													
6	6	11+923	Panjang-Martapura	Pld - Tnk				Pemuda	Tj. Karang													
7	7	12+810	Panjang-Martapura	Tnk - Lar				Hanoman	Tj. Karang													
8	8	14+819	Panjang-Martapura	Tnk - Lar				U. Sumoharjo	Tj. Karang													
9	10A	15+903	Panjang-Martapura	Tnk - Lar				Sultan Agung	Tj. Karang													
10	28	95+368	Panjang-Martapura	Kag - Kb				A. Akuan	Kotabumi													
11	29	97+909	Panjang-Martapura	Kb - Cep				C. Aminoto	Kotabumi													
12	31	125+125	Panjang-Martapura	Ktp - Nr				Kabupaten	Nagaraku													

LINTAS MARTAPURA – PRABUMULIH

Nomor		Letak			Jenis Perlintasan		Perlintasan		Perlengkapan / Rambu-Rambu										Jenis			Keterangan
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga Resmi / Liar	Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m')	S. 35	Tabel I					Tabel II			Garis Kejut	Perkerasan	Pintu	
											22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c				
1	39	193+722	Martapura-Prabumulih	Way - Mp			Kabupaten	Tj. Kemala														
2	40	194+998	Martapura-Prabumulih	Way - Mp			Jalinsum	Martapura														
3	41	195+921	Martapura-Prabumulih	Mp - Gls			Jalinsum	Martapura														
4	44	200+960	Martapura-Prabumulih	Mp - Gls			Jalinsum	S. Tuna														
5	46	221+999	Martapura-Prabumulih	Spc - Bta			Jalinsum	Kemelak														
6	47	222+811	Martapura-Prabumulih	Spc - Bta			Jalinsum	Kemelak														
7	47A	227+537	Martapura-Prabumulih	Spc - Bta			Jalinsum	Baturaja														
8	48	228+648	Martapura-Prabumulih	Bta - Tjh			K. Umar	Baturaja														
9	48A	229+138	Martapura-Prabumulih	Bta - Tjh			P. Najib	Baturaja														
10	66	301+395	Martapura-Prabumulih	Asm -Tjr			Jalinsum	S. Merindu														
11	68	308+55	Martapura-Prabumulih	Asm -Tjr			Jalinsum	Tj. Rambang														

RESORT TANJUNG KARANG

RESORT TANJUNG KARANG																					
Nomor		Letak		Jenis Perlintasan			Perlintasan		Perlengkapan / Rambu-Rambu										Jenis		Keterangan
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga Resmi / Liar	Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m')	S. 35	Tabel I				Tabel II			Garis Kejut	Perkerasan	Pintu	
											22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c	2b		
1	1	0+135	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	Kampung		2	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal	
2	2	0+680	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	Kampung		2	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal	elektrik
3	3	0+720	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	Kampung		2	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	aspal	elektrik
4	4	1+247	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	Kampung		3.3	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	aspal	elektrik
5	5	1+347	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	Tanjung Bintan		9.6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	aspal	
6	6	1+510	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	Tanud		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal	elektrik
7	7	1+630	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	kumang		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal	elektrik
8	8	1+870	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	sabul		2.5	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	aspal	
9	9	2+246	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	kampung		4	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	aspal	
10	10	2+450	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	kebunsayur		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal	mekanik
11	11	3+119	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	keranjil		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah	
12	12	3+172	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	keranjil		2.5	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	tanah	
13	13	3+243	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	karangraja		4	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	tanah	
14	14	3+264	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	karangraja		2	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	aspal	
15	15	3+410	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	salatkarimata		2.5	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	aspal	elektrik
16	16	3+564	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	karangmekar		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah	
17	17	4+060	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	karangraya		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah	
18	18	4+180	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	karangraya		2	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	aspal	
19	19	4+340	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	karangraya		2.5	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	aspal	
20	20	4+620	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	karangraya		2.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal	
21	21	5+040	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	sepakat		2	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	aspal	
22	22	5+083	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	bumiwaras		2.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	aspal	
23	23	5+136	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	h. sakti		2.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	tanah	
24	24	5+280	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	kamboja		3	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	tanah	
25	25	5+317	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	cempaka		5	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	aspal	
26	26	5+369	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	kenanga		3	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	aspal	
27	27	5+414	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	kasturi		3	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	aspal	manual
28	28	5+612	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	melati		5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal	elektrik
29	29	5+693	Resort Tnk	Pld-Thn	-	v	mawer		2.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal	
30	1	1+477	Resort Tnk	Pjn-Pld	DL	v	Yos Sudarso		16	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	aspal	
31	1a	1+604	Resort Tnk	Pjn-Pld	-	v	Sribawono		30	-	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	aspal	
32	1c	2+203	Resort Tnk	Pjn-Pld	-	v	PTSB		4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal	
33	2	4+104	Resort Tnk	Pld-Tnk	-	v	Way Lunik		9	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	aspal	
34		5+673	Resort Tnk	Pld-Tnk	-	v	Ketapang		2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah	manual

RESORT BATU RAJA																									
Nomor		Letak			Jenis Perlintasan			Perlintasan			Perlengkapan / Rambu-Rambu										Jenis			Keterangan	
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga Resmi	Liar	Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m)	S. 36	Tabel I						Tabel II			Garis Kejut	Perkerasan	Pintu		
												22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c	2b					
1	36	162+342	Resort Bta	Ngn-Bbu	-	v		desa		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal	Elektrik	
2	37	172+802	Resort Bta	Bbu-Ghm	-	v		desa		2	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	tanah			
3		178+2/3	Resort Bta	Ghm-way	-		v			3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah			
4	38	183+555	Resort Bta	Ghm-way	DL	v		desa		3.75	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	tanah	Elektrik		
5	39	193+722	Resort Bta	Way-Mp	-	v		kemala		10	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
6		193+879	Resort Bta	Way-Mp	-		v			4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
7		193+950	Resort Bta	Way-Mp	-		v			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah			
8	40	194+998	Resort Bta	Way-Mp	DD	v		sudiman		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah	Elektrik		
9	41	195+921	Resort Bta	Mp-Gis	DL	v		sudiman		6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Elektrik		
10	42	196+352	Resort Bta	Mp-Gis	-	v				1.6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah			
11	43	196+507	Resort Bta	Mp-Gis	-	v				3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal			
12		196+690	Resort Bta	Mp-Gis	-		v			1	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
13		198+2/3	Resort Bta	Mp-Gis	-		v				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal			
14		199+075	Resort Bta	Mp-Gis	-		v			1	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
15	44	200+96	Resort Bta	Mp-Gis	-	v		jalinsum		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal	Elektrik		
16		211+3/4	Resort Bta	Gis-Spc	-		v			6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
17	45	217+967	Resort Bta	Gis-Spc	-	v				4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal			
18	45A	218+490	Resort Bta	Gis-Spc	-	v				4	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	aspal			
19		220+1/2	Resort Bta	Spc-Bta	-		v			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal			
20	46	221+999	Resort Bta	Spc-Bta	-	v		jalinsum		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah			
21	47	222+811	Resort Bta	Spc-Bta	-	v		jalinsum		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal			
22	47A	227+537	Resort Bta	Spc-Bta	DL	v		gatot subroto		8	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal	Elektrik		
23	48	228+684	Resort Bta	Bta-Tjh	-	v		Kom. Umar		4	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	tanah			
24	48A	229+138	Resort Bta	Bta-Tjh	-	v		P. Najib		4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah			
25	48B	229+720	Resort Bta	Bta-Tjh	DL	v		PTSB		23	ada	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	tanah	Elektrik		
26		231+123	Resort Bta	Tjh-Blt	-		v			4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	aspal			
27	48C	237+4/5	Resort Bta	Tjh-Blt	-	v				4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah			
28		240+282	Resort Bta	Blt bik	-		v			2.25	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
29	52	242+425	Resort Bta	Blt bik	-	v				1.5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			

RESORT PRABUMULIH																								
Nomor		Letak			Jenis Perlintasan		Perlintasan			Perlengkapan / Rambu-Rambu										Jenis			Keterangan	
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga Resmi	Dijaga Liar	Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m)	S. 36	Tabel I						Tabel II			Garis Kejut	Perkerasan		Pintu
												22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c	2b				
1	53	247+544	Resort Pbm	Blt-bik		v				4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal		
2	54	248+591	Resort Pbm	Blt-bik		v				2.35	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
3	55	249+283	Resort Pbm	Blt-bik		v				2.25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
4	56	249+725	Resort Pbm	Blt-bik		v				2.25	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah		
5	57	254+997	Resort Pbm	bik-lm		v				1.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal		
6	58	257+862	Resort Pbm	bik-lm		v				4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah		
7	59	259+906	Resort Pbm	bik-lm		v		desa		4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal		
8	60	262+363	Resort Pbm	lm-pnw		v				4	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	tanah		
9	61	263+969	Resort Pbm	lm-pnw		v				4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
10	62	265+941	Resort Pbm	lm-pnw		v				1.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
11	63	266+555	Resort Pbm	lm-pnw		v		desa		4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal		
12	64	268+663	Resort Pbm	pnw-pgg		v				4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal		
13	64A	276+158	Resort Pbm	pnw-pgg		v				6	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	tanah		
14	65	290+990	Resort Pbm	pgg-ljr	DL			desa		6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Elektrik	
15	66	301+295	Resort Pbm	pgg-ljr		v		jalinsum		5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	tanah		
16	67	302+268	Resort Pbm	pgg-ljr		v				3.6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	tanah		
17	67A	303+571	Resort Pbm	pgg-ljr		v				4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal		
18	68	308+058	Resort Pbm	pgg-ljr		v		jalinsum		6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
19	69	309+246	Resort Pbm	tjr-x5		v				2.4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
20	70A	313+013	Resort Pbm	tjr-x5		v				6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah		
21	71	318+413	Resort Pbm	tjr-x5		v		pertamina		4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Elektrik	

RESORT KERTAPATI																						
Nomor		Letak			Jenis Perlintasan		Perlintasan			Perlengkapan / Rambu-Rambu											Jenis	
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga Resmi	Dijaga Liar	Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m)	S. 36	Tabel I						Tabel II			Garis Kejut	Perkerasan
												22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c	2b		
1	75	323+508	Resort Kpt	pbm-leb		v				3	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah
2	75A	323+908	Resort Kpt	pbm-leb	DD			kotif		6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal
3	76	330+460	Resort Kpt	pbm-leb		v				4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal
4	77	338+513	Resort Kpt	leb-ked	DL			desa		3	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal
5	78	338+807	Resort Kpt	leb-ked		v				2.17	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah
6	78A	340+191	Resort Kpt	leb-ked		v				3	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah
7	79	343+760	Resort Kpt	leb-ked		v				5		-	-	-	-	-	-			-	-	aspal
8	80	345+620	Resort Kpt	ked-glb	DL			ked		4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal
9	81	350+678	Resort Kpt	ked-glb		v				3	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	aspal
10	82	351+304	Resort Kpt	ked-glb	DD			jalinsum		6	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	aspal
11	83	354+026	Resort Kpt	glb-sdn	DL			desa		4	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	aspal
12	84	361+077	Resort Kpt	glb-sdn		v				2	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal
13	85	363+469	Resort Kpt	glb-sdn	DL			desa		4	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	aspal
14		371+300	Resort Kpt	sdh-pyk			v			2		-	-	-	-	-	-			-	-	tanah
15	86A	377+437	Resort Kpt	sdh-pyk		v		PT gembala		4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal
16	87	382+355	Resort Kpt	sig-kpt		v		PT. Kedudukan jaya		4		-	-	-	-	-	-			-	-	tanah
17		393+000	Resort Kpt	sig-kpt	x			PT Remifa		4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal
18		394+000	Resort Kpt	sig-kpt	x			PT. Muara kelinnng		4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah
19	88	395+357	Resort Kpt	sig-kpt		v				2	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	tanah
20	89	396+750	Resort Kpt	sig-kpt		v		PT. Nila kandi		4	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	tanah
21	90	398+222	Resort Kpt	sig-kpt		v		PLTU		10	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal
22	90A	398+701	Resort Kpt	sig-kpt	DL			Abikusno		6	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	aspal
23	91	398+835	Resort Kpt	sig-kpt	x			PT. PTSB		9	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	aspal

RESORT MUARA ENIM																						
Nomor		Letak			Jenis Perlintasan		Perlintasan			Perlengkapan / Rambu-Rambu											Jenis	
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga Resmi	Dijaga Liar	Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m)	S. 36	Tabel I						Tabel II			Garis Kejut	Perkerasan
												22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c	2b		
31	112	381+557	Resort Me	Ujm-mnl		v		desa		4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah
32	113	383+160	Resort Me	Ujm-mnl		v				1.5		-	-	-	-	-	-			-	-	tanah
33	114	384+389	Resort Me	Ujm-mnl		v				1.5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal
34		387+001	Resort Me	Ujm-mnl			v			1.5		-	-	-	-	-	-			-	-	tanah
35	115	388+147	Resort Me	Mt-me		v				1	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	aspal
36	116	388+970	Resort Me	Mt-me		v				1		-	-	-	-	-	-			-	-	tanah
37	117	390+610	Resort Me	Mt-me		v				2		-	-	-	-	-	-			-	-	tanah
38	118	391+187	Resort Me	Mt-me		v				1.5		-	-	-	-	-	-			-	-	tanah
39	119	391+291	Resort Me	Mt-me		v				2	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	aspal
40	120	392+032	Resort Me	Mt-me		v				1	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	aspal
41	121	394+394	Resort Me	Mt-me		v		Pirusus		3	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	tanah
42		394+968	Resort Me	Mt-me		v	v	Nordell		4		-	-	-	-	-	-			-	-	aspal
43	122	394+992	Resort Me	Mt-me		v				1.5	ada	-	-	-	-	-	-	ada		-	-	tanah
44	123	395+739	Resort Me	Mt-me	DL			sudiman		6	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	aspal
45	124	396+274	Resort Me	me-bji	DL			rambutan		4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal
46	125	396+540	Resort Me	me-bji		v				1.5	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	aspal
47	126	396+666	Resort Me	me-bji	DD			enim		6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal
48	127	397+296	Resort Me	me-bji		v		lematang		6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah
49	1	0+240	Resort Me	me-tmb		v		perwira I		5	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	aspal
50	2	0+645	Resort Me	me-tmb		v		perwira II		5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal
51	3	0+842	Resort Me	me-tmb		v		pemuda		4	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	aspal
52	4	3+782	Resort Me	me-tmb		v		Kompi C		5	ada	-	-	-	-	-	-			-	-	tanah
53	5	5+580	Resort Me	me-tmb		v				4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal

RESORT LAHAT																									
Nomor		Letak		Jenis Perlintasan			Perlintasan				Perlengkapan / Rambu-Rambu												Jenis		Keterangan
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga Resmi	Liar	Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m)	S. 35	Tabel I								Tabel II		Garis Kejut	Perkerasan	Pintu	
												22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c	2b					
1	128	401+231	Resort Lt	me-bji		v				2	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah			
2	129	402+169	Resort Lt	me-bji		v				2	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Elektrik		
3	130	403+455	Resort Lt	me-bji		v				2	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Elektrik		
4	131	407+174	Resort Lt	bj-mrp		v				1.5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
5	132	408+155	Resort Lt	bj-mrp		v				1.5	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah			
6		409+864	Resort Lt	bj-mrp			v			1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah			
7	133	410+171	Resort Lt	bj-mrp		v				1.5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
8	134	410+721	Resort Lt	bj-mrp		v				2	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
9	135	411+666	Resort Lt	bj-mrp		v				2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal			
10	136	413+110	Resort Lt	bj-mrp		v				1.5	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
11	137	414+764	Resort Lt	bj-mrp		v				1.8	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
12	138	415+638	Resort Lt	bj-mrp		v				2	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
13		418+113	Resort Lt	mrp-sct			v			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal			
14	139	420+825	Resort Lt	mrp-sct	DD			jalinsum		4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Elektrik		
15	140	424+495	Resort Lt	sct-ll		v				1.5	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
16	141	426+497	Resort Lt	sct-ll		v				1.5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah			
17	142	426+497	Resort Lt	sct-ll		v				4	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Elektrik		
18	143	426+764	Resort Lt	sct-ll		v				4	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah			
19		429+475	Resort Lt	sct-ll			v			1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah			
20	144	430+085	Resort Lt	sct-ll		v		manggul		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah			
21	144A	430+887	Resort Lt	sct-ll	DD			lembayung		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal			
22	144B	431+149	Resort Lt	sct-ll		v				3	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
23	144C	431+440	Resort Lt	sct-ll		v		stm		4	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
24	144D	431+746	Resort Lt	sct-ll		v		makam		6	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Ornatif		
25	145	432+268	Resort Lt	sct-ll	DD			suprpto		4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah	Elektrik		
26	146	432+703	Resort Lt	sct-ll		v		veteran		3	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
27	147	433+208	Resort Lt	sct-ll		v		Depot Pertamina		3.5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal			
28	148	433+717	Resort Lt	sct-ll	DL			M. Nuh		3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal	Elektrik		
29	149	434+481	Resort Lt	ll-bgm	DL			Yazid		7.5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Oromatif		
30	150	434+837	Resort Lt	ll-bgm		v		Sosial		4	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Elektrik		
31		442+335	Resort Lt	ll-bgm			v	jepang		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal			
32	151	445+145	Resort Lt	ll-bgm		v				4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Elektrik		
33		449+343	Resort Lt	ll-bgm		v				4	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Elektrik		
34		451+645	Resort Lt	ll-bgm			v			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah			

RESORT LUBUKLINGGAU																								
Nomor		Letak		Jenis Perlintasan			Perlintasan		Perlengkapan / Rambu-Rambu												Jenis			Keterangan
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga Resmi	Liar	Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m)	S. 35	Tabel I						Tabel II			Garis Kejut	Perkerasan	Pintu	
												22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c	2b				
1	152	459+349	Resort Lig	bgm-sua		v		desa		4		-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	-	
2	152A	460+487	Resort Lig	bgm-sua		v		jalinsum		7.5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	-	
3	153	474+353	Resort Lig	sua-sna		v		desa sua		4	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Elektrik	
4		479+618	Resort Lig	sua-sna			v			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah		
5	154	480+245	Resort Lig	sua-sna		v		desa		5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Elektrik	
6	155	484+795	Resort Lig	sna-ll		v		desa		4	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Elektrik	
7	156	500+452	Resort Lig	ll-msi		v				1.5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah	-	
8	157	501+035	Resort Lig	ll-msi	DL			jalinsum		5	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Elektrik	
9		502+045	Resort Lig	ll-msi			v			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah	-	
10	158	502+713	Resort Lig	ll-msi		v				4	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah	-	
11	159	503+025	Resort Lig	ll-msi		v				4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah	-	
12	160	509+329	Resort Lig	ll-msi		v				4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah	-	
13	161	511+160	Resort Lig	ll-msi		v				1.5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	-	
14	162	512+529	Resort Lig	ll-msi		v				4	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah	-	
15	163	514+716	Resort Lig	ll-msi		v				1.5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah	-	
16	164	514+716	Resort Lig	ll-msi		v				1.5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Elektrik	
17	165	526+475	Resort Lig	msi-kop		v				1.5	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah	-	
18	166	528+047	Resort Lig	msi-kop		v		desa		4	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	aspal	-	
19	167	530+152	Resort Lig	kop-llg		v				1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah	Elektrik	
20	168	533+430	Resort Lig	kop-llg		v				1.5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	-	
21	169	534+299	Resort Lig	kop-llg		v				1.5	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	-	
22	170	535+770	Resort Lig	kop-llg		v				1.5	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	-	
23	171	546+044	Resort Lig	kop-llg		v				1.5	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	-	
24		548+490	Resort Lig	kop-llg			v			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aspal	-	
25	172	549+113	Resort Lig	kop-llg	DL			yos sudarso		1.8	ada	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	Elektrik	
26	174	549+703	Resort Lig	kop-llg		v				8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tanah	-	

DIJAGA OLEH OP																								
NO	LOKASI PERLINTASAN		JENIS KONSTRUKSI	PETAK JALAN STASUN	NAMA JALAN	NAMA DESA	NAMA KABUPATEN	NAMA PROPINSI	JENIS PINTU PERLINTASAN	LEBAR JALAN	JENIS KENDARAAN (Bering Lewat)	RAMBU - RAMBU I					RAMBU - RAMBU II					KETERANGAN		
	NO. UPL	KM+MM										STOP	Y	B	35	22	OK	AKA	PTI	23	24a		24b	24c
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
RESORT 11 SERANG																								
1	215	104+495	Aspal	CH-Vtr	Valentika	Valentika	Serang	Banten	Manual															
2	234	113+983	Aspal	Sg-Kra	Lopang	Lopang	Serang	Banten	Semi Otomatis															
3	251	121+551	Aspal	Kra-Tob	Banten	Banten	Serang	Banten	Manual															
4	275	134+040	Aspal	Tgb-Clg	Pagebangan	Jombang Vrean	Cilegon	Banten	Semi Otomatis															
5	276	134+790	Aspal	Cig-Ken	Temupuluh	Jombang Vrean	Cilegon	Banten	Semi Otomatis															
6	281	137+325	Aspal	Cig-Ken	Mancak	Kebonsari	Cilegon	Banten	Manual															
7	282	138+210	Aspal	Ken-Mer	Jalan Raya Anyer	Kebonsari	Cilegon	Banten	Semi Otomatis															
8	294	147+765	Aspal	Ken-Mer	Florida	Tamansari	Cilegon	Banten	Manual															
RESORT 12 RANGKASBITUNG																								
1	110	42+024	Aspal	Prg-Ct	Sidomank	Cikaben	Bogor	Jawa Barat	manual															
2	140	54+957	Aspal	Cjt-Tej	Raya Tenjo	Tenjo	Bogor	Jawa Barat	manual															
3	174	69+999	Aspal	Ctr-Rk	Raya Citeras	Citeras	Lebak	Banten	Semi Otomatis															
4	181	79+272	Aspal	Ctr-Rk	Gunung Sari	Rangkasbitung	Lebak	Banten	Semi Otomatis															
5	183	79+588	Aspal	Rk-Bu	Pahlawan	Rangkasbitung	Lebak	Banten	Semi Otomatis															
6	184	10+248	Aspal	Rk-Bu	Sunan Kalijaga	Rangkasbitung	Lebak	Banten	Semi Otomatis															
7	205	97+120	Aspal	Cl-Cki	Pelir	Cikeusal	Serang	Banten	manual															
RESORT 13 TANAH ABANG																								
1	5	3+480	Beton	Kpb-Ak	Tubagus Angke	Jembatan Lima	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
2	64	19+903	Beton	Kby-Pdj	Pondokrang	Pondok Betung	Tangerang	Banten	Semi Otomatis															
3	75	24+433	Beton	Sdm-Sgp	Raya Jombang	Jombang	Tangerang	Banten	Semi Otomatis															
4	40	8+525	Beton	Thb-Pim	Gatut subroto Utara	Petamburan	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
5	52	14+293	Beton	Kby-Pdj	Ciputat Baru	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
6	50	13+725	Aspal	Pim-Kby	Kramat	Gelora Selatan	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
7	90	38+383	Beton	Sgp-Csk	Serpong Raya	Serpong	Tangerang	Banten	Semi Otomatis															
8	10	11+295	Aspal	Piv-Kds	Kalideres	Semanan	Tangerang	Banten	Manual															
9	95	33+114	Aspal	Csk-Rya	Cikak Raya	Cikak	Tangerang	Banten	Manual															
10	29	19+935	Aspal	Bpr-Tng	Damyati	Sukarasa	Tangerang	Banten	Manual															
11	38a	9+475	Beton	Thb-Pim	Gatut subroto Utara	Petamburan	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
12	41	10+374	Beton	Pim-Kby	Lapangan Tembak	Gelora	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
RESORT 14 TANJUNG PRUK																								
1	1	6+035	Aspal	Kpb-Ak	Kp. Bandan	Ancol	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
2	11E	6+375	Aspal	Tpk-Poo	Stasiun Tanjungpruk	Tanjung Pruk	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Manual															
3	11F	6+410	Aspal	Tpk-Poo	RE. Martadinata	Tanjung Pruk	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Manual															
4	14A	4+274	Aspal	Kpb-Kmo	Angkasa	Gunung Sahari	Jakarta Pusat	DKI Jakarta																
5	30	6+275	Aspal	Pse-Gst	Kramat Bundar	Senen	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
6	31	6+900	Aspal	Pse-Gst	Tanah Tinggi	Tanah Tinggi	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
7	29	6+241	Aspal	Pse-Gst	Leleng Supripto	Senen	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
8	18	4+584	Aspal	Kpb-Kmo	Gg. Samudra	Kemayoran	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
9	17	4+768	Aspal	Kmo-Pse	Gandus	Kemayoran	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
10	23	5+455	Aspal	Kmo-Pse	Bungur Besar	Senen	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
RESORT 15 MANGGARAI																								
1	17	15+358	Aspal	Dm-Psmb	TH. Pahlawan	Kalibata	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
2	20	19+696	Aspal	Psm-Tnt	Pasar Minggu	Pajanten Timur	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
3	24E	28+238	Aspal	Uk-Poc	Akris UI	Pondok Cina	Degok	Jawa Barat	Semi Otomatis															
4	25i	37+665	Aspal	Cta-Bjd	Raya Clayam	Pabuaran	Bogor	Jawa Barat	Semi Otomatis															
5	18B	14+744	Aspal	Ckp-Dm	Papadegan	Papadegan	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
6	19B	13+718	Aspal	Psm-Tnt	AH Jakmur	Pajanten Timur	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
RESORT 16 JATINEGARA																								
1	56	14+788	Aspal	Cpn-Kld	Kebon Singi ung	Jatinegara kaum	Jakarta Timur	DKI Jakarta	Semi Otomatis															
2	75	26+702	Aspal	Bks-Tb	Perpangan	Duren Jaya	Bekasi	Jawa Barat	Semi Otomatis															
3	50	12+635	Aspal	Jap-Cpn	Kebon Semah	Pisangan Baru	Jakarta Timur	DKI Jakarta	Otomatis															
4	52	12+570	Aspal	Jap-Cpn	Pintu Baru	Pisangan Lama	Jakarta Timur	DKI Jakarta	Otomatis															
5	109	42+887	Aspal	Tb-Ckr	Kamp. Kali Jaya	Kali Jaya	Bekasi	Jawa Barat	Semi Otomatis															
6	110	43+154	Aspal	Tb-Ckr	Puruli	Karang Asih	Bekasi	Jawa Barat	Semi Otomatis															
7	111	43+829	Aspal	Ck-Lmb	Yos Sudarso	Karang Asih	Bekasi	Jawa Barat	Semi Otomatis															
8	86	20+634	Aspal	Kld-Cuk	Bojong Pangkong	Pulo Gebang	Jakarta Timur	DKI Jakarta	Otomatis															
9	95	33+459	Aspal	Tb-Ckr	Bustlen	Mekar Sari	Bekasi	Jawa Barat	Otomatis															
RESORT 17 CIKAMPEK																								
1	118	47+582	Aspal	Ck-Lmb	Cibarusah	Lemah Abang	Bekasi	Jawa Barat	Elektrik															
2	154	63+390	Aspal	Kix-Kli	Tusaref	Naga Sari	Karawang	Jawa Barat	Semi Otomatis															
3	119	43+171	Aspal	Lmb-Kdb	Lemah Abang	Ds. Simpangan	Bekasi	Jawa Barat	Semi Otomatis															
4	130	50+263	Aspal	Lmb-Kdb	Kedunggedeh	Vlaringin Jaya	Bekasi	Jawa Barat	Semi Otomatis															
5	1	24+455	Aspal	Ckp-Cp	SI. Cikampek	Cikampek Kota	Karawang	Jawa Barat	Semi Otomatis															
6	174	73+990	Aspal	Kss-Dwn	Kesambi	Duren	Karawang	Jawa Barat	Semi Otomatis															
7	194	34+447	Aspal	Ckp-Cbr	Ahmad Yani	Cikampek Kota	Karawang	Jawa Barat	Semi Otomatis															
8	194A	34+594	Aspal	Ckp-Cbr	Terminal	Cikampek Kota	Karawang	Jawa Barat	Semi Otomatis															
RESORT 18 BOGOR																								
1	31	34+607	Aspal	Ccr-Pk	Parakan Galak	Panung Kuda	Sukabumi	Jawa Barat	Semi Otomatis															
2	23	27+120	Aspal	Ccr-Pk	Bogor Sukabumi	Cicurg	Sukabumi	Jawa Barat	Semi Otomatis															
3	30	44+809	Aspal	Cbd-Ke	Citenger	Sukabumi	Jawa Barat	Manual																
4	1	54+400	Aspal	Ck-Boo	MA. Salimun	Cibogor	Bogor	Jawa Barat	Semi Otomatis															
5	2	0+196	Aspal	Boo-Bti	Kapten Mustihat	Paledang	Bogor	Jawa Barat	Semi Otomatis															
6	3	0+293	Aspal	Bti-Msg	Sekeloh	Paledang	Bogor	Jawa Barat	Manual															
7	11	4+771	Aspal	Bti-Msg	Cipaku	Cipaku	Bogor	Jawa Barat	Manual															
8	10	4+368	Aspal	Boo-Bti	Pamoyanan	Pamoyanan	Bogor	Jawa Barat	Manual															
9	12F	14+025	Aspal	Bti-Msg	Bustomi	Maseng	Bogor	Jawa Barat	Manual															
10	34	39+558	Aspal	Pk-Cbd	Sta Cibadak	Sukabumi	Sukabumi	Jawa Barat	Manual															
11	44	52+177	Aspal	Ccsa-Si	Mangkajaya	Sukabumi	Sukabumi	Jawa Barat	Manual															
12	20N	46+893	Aspal	Bjd-Ct	Jambu Dipa	Cilebut Timur	Bogor	Jawa Barat	Semi Otomatis															
13	3A	2+659	Aspal	Boo-Bti	Dendend	Dendend	Bogor	Jawa Barat	Semi Otomatis															
14	51	59+913	Aspal	Cta-Si	Pelabuhan II	Sukabumi	Sukabumi	Jawa Barat	Semi Otomatis															
15	52	57+620	Aspal	Si-Gds	Olistra	Sukabumi	Sukabumi	Jawa Barat	Manual															
16	15	19+164	Aspal	Itsg-Ggb	Cijambu	Cijambu	Bogor	Jawa Barat	Manual															

DATA PINTU PERLINTASAN SINTELIS DAOP 1 JAKARTA

No.	Resort	Antara	KM	No. JPL	Lebar Jalan	Nama Jalan	Kabupaten	Status	Merk / Jenis Pintu	Jenis Pengamanan			Perlengkapan / Rambu-rambu			Keterangan
										Genta	Telepon	Penjaga	UU 13/1992	S 35	Andreas Cruis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SDK 11A SERANG																
1	Srk 11 Rk	Csk-Prp	33+114	95	6	Cisauk	Tangerang	Resmi	Alkmaar-HG-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
2	Srk 11 Rk	Csk-Prp	34+834	100	4	Maloko	Tangerang	Resmi	Alkmaar-HG-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	 = usulan penggantian baru
3	Srk 11 Rk	Prp-Ctj	42+024	118	6	Panung	Bogor	Resmi	Alkmaar-HG-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
4	Srk 11 Rk	Cjt-Tej	54+957	148	6	Tenjo	Bogor	Resmi	Alkmaar-HG-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	 = usulan pelayanan pusat
5	Srk 11 Rk	Mj-Ctr	67+133	171	6	Cibeureum	Lebak	Resmi	Alkmaar-HG-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
6	Srk 11 Rk	Ctr-Rkr	69+999	174	8	Okande	Lebak	Resmi	Alkmaar-CELL-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
7	Srk 11 Rk	Ctr-Rkr	78+085	179	10	Kembangmurni	Lebak	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
8	Srk 11 Rk	Ctr-Rkr	79+272	181	10	Gunung Sahari	Lebak	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
9	Srk 11 Rk	Ctr-Rkr	79+886	183	14	Pahlawan	Lebak	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
10	Srk 11 Rk	Ctr-Rkr	80+246	184	20	Sunan Kali Jaga	Lebak	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
SDK 11B RANGKASBITUNG																
11	Srk 11 Rk	Ct-Ckl	97+126	205	8	Petir/Cireuas	Serang	Resmi	Alkmaar-HG-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
12	Srk 11 Rk	Ckl-Wlt	104+495	216	8	Cirusas	Serang	Resmi	Alkmaar-HG-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
13	Srk 11 Rk	Wlt-Srg	110+809	227	10	Ahmad Yani	Serang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
14	Srk 11 Rk	Sg-Krk	113+263	234	9	Lopang	Serang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
15	Srk 11 Rk	Tojb-Ctg	121+851	251	8	Banten	Serang	Resmi	Alkmaar-HG-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
16	Srk 11 Rk	Tojb-Ctg	134+040	275	7	Pagembangan	Serang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
17	Srk 11 Rk	Ctg-Ken	134+780	276	7	Temu Putih	Serang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
18	Srk 11 Rk	Ctg-Ken	137+828	281	6	Mancok	Serang	Resmi	Alkmaar-HG-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
19	Srk 11 Rk	Ken-Cgd	9+690	13	10	Tegal Ratu	Serang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
20	Srk 11 Rk	Ken-Mer	138+210	282	14	Anyer	Serang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
21	Srk 11 Rk	Ken-Mer	140+342	285	9	Krakatau Steel	Serang	Resmi	Alkmaar-CELL-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
22	Srk 11 Rk	Ken-Mer	142+649	288A	9	Arseto PK	Serang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
23	Srk 11 Rk	Ken-Mer	143+290	288B	10	Boga Prakosa	Serang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	

SDK 12A DEPOK															
24	Srk 12 Boo	Mri-Dm	11+825	15A/B	10	Lapangan Ros	Jakarta Selatan	Resmi	Nipon-4	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
25	Srk 12 Boo	Mri-Dm	14+744	16B	7	Pangadegan	Jakarta Selatan	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
26	Srk 12 Boo	Dm-Psm	15+306	17	20	Pahlawan	Jakarta Selatan	Resmi	Nipon-4	-	Ada	Ada	Ada	-	Ada
27	Srk 12 Boo	Dm-Psm	17+352	18B	8	Bakin / Volvo	Jakarta Selatan	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
28	Srk 12 Boo	Psm-Lna	18+718	19B	5	Condet	Jakarta Selatan	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	-	Ada
29	Srk 12 Boo	Psm-Lna	19+096	20	8	Tanjung Barat	Jakarta Selatan	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
30	Srk 12 Boo	Psm-Lna	20+290	20B	10	Komp. ALRI	Jakarta Selatan	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
31	Srk 12 Boo	Psm-Lna	20+718	20C	18	Lingkar	Jakarta Selatan	Resmi	Nipon-3	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
32	Srk 12 Boo	Lna-Poc	23+162	22	9	Lenteng Agung	Jakarta Selatan	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
33	Srk 12 Boo	Lna-Poc	25+257	23	7	Pertigaan	Jakarta Selatan	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
34	Srk 12 Boo	Lna-Poc	28+238	24E	6	Pondok Cina	Depok	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	-	Ada
35	Srk 12 Boo	Poc-Dp	30+913	24F	10	A.R. Hakim	Depok	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	-	Ada
36	Srk 12 Boo	Dpb-Dp	32+052	25	6	Dewi Sartika	Depok	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
37	Srk 12 Boo	Cta-Bjd	37+965	25I	6	Citayam	Depok	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
38	Srk 12 Boo	Bjd-Ct	46+895	26N	6	Cilebut	Bogor	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	-	Ada
39	Srk 12 Boo	Cta-Cbn		1	8	Pondok Rajek	Bogor	Resmi	Alkmaar-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
40	Srk 12 Boo	Cta-Cbn		2	8	Tapos	Bogor	Resmi	Alkmaar-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
41	Srk 12 Boo	Cta-Bjd	42+148	26	6	Bojonggede	Bogor	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	-	Ada
42	Srk 12 Boo	Clt-Boo	50+718	27A	8	Kemang / Baru	Bogor	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	-	Ada
43	Srk 12 Boo	Clt-Boo	51+093	27	8	Kebon Pedes	Bogor	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
44	Srk 12 Boo	Clt-Boo	51+775	28	8	Penjagalan	Bogor	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
45	Srk 12 Boo	Clt-Boo	53+529	29	8	Martadinata	Bogor	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
46	Srk 12 Boo	Clt-Boo	54+409	1	10	M.A. Salmun	Bogor	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
47	Srk 12 Boo	Boo-Btt	00+196	2	14	Kapt. Muslihat	Bogor	Resmi	Alkmaar-4	Ada	-	Ada	-	Ada	Ada
48	Srk 12 Boo	Boo-Btt	00+298	3	5	Sekolah	Bogor	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	Ada	Ada
49	Srk 12 Boo	Boo-Btt	00+534	4	5	Batu	Bogor	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	Ada	Ada

SDK 12B CIBADAK															
50	Srk 12 Boo	Boo-Btt	2+356	7	7	Layung Sari	Bogor	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	Ada	Ada
51	Srk 12 Boo	Boo-Btt	4+366	10	10	Batu Tulis	Bogor	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	Ada	Ada
52	Srk 12 Boo	Btt-Msg	4+771	11	6	Opaku	Bogor	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	Ada	Ada
53	Srk 12 Boo	Btt-Msg	14+025	12F	5	Lengis	Bogor	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	Ada	Ada
54	Srk 12 Boo	Msg-Cgb	19+166	15	5	Cijambu	Bogor	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	-	Ada
55	Srk 12 Boo	Cgb-Ccr	20+172	16	4	Bojong Ki Arif	Bogor	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	-	Ada
56	Srk 12 Boo	Cgb-Ccr	23+500	17C	6	Pusri	Sukabumi	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	-	Ada
57	Srk 12 Boo	Cgb-Ccr	24+204	18	4	Tenjo Ayu	Sukabumi	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	-	Ada
58	Srk 12 Boo	Ccr-Prk	27+120	23	10	Sukabumi	Sukabumi	Resmi	Alkmaar-HG-2	Ada	-	Ada	-	-	Ada
59	Srk 12 Boo	Ccr-Prk	27+897	24	4	Caringin	Sukabumi	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	Ada	Ada
60	Srk 12 Boo	Ccr-Prk	34+507	31	6	Parakan Sekel	Sukabumi	Resmi	Alkmaar-HG-2	Ada	-	Ada	-	-	Ada
61	Srk 12 Boo	Prk-Cbd	39+263	33	4	Nagrak	Sukabumi	Resmi	Alkmaar-HG-2	Ada	-	Ada	-	-	Ada
62	Srk 12 Boo	Prk-Cbd	39+853	34	6	Stasiun	Sukabumi	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	-	Ada
63	Srk 12 Boo	Ke-Csa	44+609	38	4	Ciengkil	Sukabumi	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	-	Ada
64	Srk 12 Boo	Ke-Csa	46+019	40	10	Segok	Sukabumi	Resmi	Nipon-2	Ada	-	Ada	-	-	Ada
65	Srk 12 Boo	Ke-Csa	52+177	44	4	Stasiun	Sukabumi	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	-	Ada
66	Srk 12 Boo	Csa-Si	53+540	45	4	Sukamantri	Sukabumi	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	-	Ada
67	Srk 12 Boo	Csa-Si	54+517	46	4	Tegal Padul	Sukabumi	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	-	Ada
68	Srk 12 Boo	Csa-Si	55+630	47	4	Benteng	Sukabumi	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	-	Ada
69	Srk 12 Boo	Csa-Si	56+295	50	4	Nyomplong	Sukabumi	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	-	Ada
70	Srk 12 Boo	Csa-Si	56+919	51	12	Pelabuhan	Sukabumi	Resmi	Alkmaar-2	Ada	-	Ada	-	Ada	Ada
71	Srk 12 Boo	Si-Gds	57+620	52	8	Baros	Sukabumi	Resmi	Mekanik-2	Ada	-	Ada	-	Ada	Ada

SDK 13A TANAH ABANG														
72	Slk 13 Jak	Thb-Pim	0+403	41/42	8	Pejampongan	Jakarta Selatan	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
73	Slk 13 Jak	Pim-Kby	10+314	43	18	Palmerah	Jakarta Selatan	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
74	Slk 13 Jak	Pim-Kby	12+011	45A	28	Pemata Hijau	Jakarta Selatan	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
75	Slk 13 Jak	Pim-Kby	13+000	50	6	Kramat	Jakarta Selatan	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
76	Slk 13 Jak	Kby-Pcj	14+293	52	20	Ciputat Baru	Jakarta Selatan	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
77	Slk 13 Jak	Kby-Pcj	16+974	57A	8	Bintaro	Jakarta Selatan	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
78	Slk 13 Jak	Kby-Pcj	19+603	64	8	Stasiun Pdj	Tangerang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
79	Slk 13 Jak	Sdm-Sip	24+433	75	6	Ciputat	Tangerang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
80	Slk 13 Jak	Srp-Csk	30+383	90	6	Serpong	Tangerang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
81	Slk 13 Jak	Thb-Mri	1+936	1	28	KH. Mas Mansyur	Jakarta Pusat	Resmi	Nipon-4	-	Ada	Ada	-	Ada
82	Slk 13 Jak	Thb-Du	4+420	31	24	KH. Hasyim Ashari	Jakarta Pusat	Resmi	Nipon-3	-	Ada	Ada	-	Ada
83	Slk 13 Jak	Du-Ak	4+250	29A	10	Kerendang	Jakarta Pusat	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
84	Slk 13 Jak	Du-Psg	1+200	2A	6	Semeru/Mawardi	Jakarta Barat	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
85	Slk 13 Jak	Du-Psg	1+600	2B	6	Makaliwe	Jakarta Barat	Resmi	Alkmaar-4	Ada	Ada	Ada	-	Ada
86	Slk 13 Jak	Du-Psg	1+800	4	6	Satria Raya	Jakarta Barat	Resmi	Alkmaar-4	Ada	Ada	Ada	-	Ada
87	Slk 13 Jak	Du-Psg	2+505	5	6	Hadijah	Jakarta Barat	Resmi	Alkmaar-HG-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
88	Slk 13 Jak	Du-Psg	3+101	6A	6	Karya	Jakarta Barat	Resmi	Alkmaar-HG-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
89	Slk 13 Jak	PSg-Rwb	3+940/945	77A	8/8	Daan Mogot HI	Jakarta Barat	Resmi	Alkmaar-4	Ada	Ada	Ada	-	Ada
90	Slk 13 Jak	PSg-Rwb	4+262	8	6	Koneng	Jakarta Barat	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
91	Slk 13 Jak	PSg-Rwb	4+510	8A	8	Green Garden	Jakarta Barat	Resmi	Alkmaar-CELL-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
92	Slk 13 Jak	PSg-Rwb	8+186	8C	10	Bogong Indah	Jakarta Barat	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
93	Slk 13 Jak	PSg-Rwb	8+675	13A/B	6/6	Rawa Buaya	Jakarta Barat	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
94	Slk 13 Jak	Rwb-Pi	11+275	18	8	Stasiun Kds	Tangerang	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
95	Slk 13 Jak	Pi-Tng	13+000	27	12	Akses Road	Tangerang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
96	Slk 13 Jak	Pi-Tng	18+718	28	8	Taman Pahlawan	Tangerang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
97	Slk 13 Jak	Pi-Tng	19+040	29	10	Dimiyati	Tangerang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada

SDK 13B MANGARAI														
98	Slk 13 Jak	Thb-Mri	4+086	3	20	Madiun	Jakarta Pusat	Resmi	Alkmaar-4	-	Ada	Ada	Ada	Ada
99	Slk 13 Jak	Thb-Mri	4+533	2/4	12	Guntur	Jakarta Pusat	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada
100	Slk 13 Jak	Thb-Mri	4+913	5	20	Menteng Si	Jakarta Pusat	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada
101	Slk 13 Jak	Mri-Dm	10+791	14	18	Bukit Duri Puteran	Jakarta Selatan	Resmi	Nipon-4	-	Ada	Ada	Ada	Ada
102	Slk 13 Jak	Mri-Bud	1+439	14A	7	Bukit Duri Tanjakan	Jakarta Selatan	Resmi	Alkmaar-HG-2	-	Ada	Ada	-	Ada
SDK 13C TANJUNG PRIUK														
103	Slk 13 Jak	Kpb-Ak	0+085	1	10	Kampung Bandan	Jakarta Utara	Resmi	Nipon-4	Ada	Ada	Ada	-	Ada
104	Slk 13 Jak	Kpb-Ak	2+828/850	2/3	10/10	Bandengan	Jakarta Utara	Resmi	Nipon-4	Ada	Ada	Ada	-	Ada
105	Slk 13 Jak	Kpb-Ak	3+451	5	10	Tubagus Angke	Jakarta Brat	Resmi	Nipon-4	Ada	Ada	Ada	-	Ada
106	Slk 13 Jak	Kpb-Kmo	1+340	2A	50	Mangga Dua Raya	Jakarta Utara	Resmi	Nipon-4	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
107	Slk 13 Jak	Kpb-Kmo	2+186	7	32	Gunung sahari	Jakarta Utara	Resmi	Nipon-4	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
108	Slk 13 Jak	Kpb-Kmo	3+100	11	12	Industri	Jakarta Utara	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
109	Slk 13 Jak	Kpb-Kmo	4+245	14	16	Angkasa	Jakarta Utara	Resmi	Nipon-4	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
110	Slk 13 Jak	Kpb-Kmo	4+584	16	6	Sempur Sampi	Jakarta Utara	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
111	Slk 13 Jak	Kmo-Pse	4+777	17	20	Garuda	Jakarta Utara	Resmi	Nipon-4	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
112	Slk 13 Jak	Rjw-Tpk	1+833	11A	7	Kali Mati	Jakarta Utara	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
113	Slk 13 Jak	Rjw-Tpk	4+317	11B	7	RS. Ancol	Jakarta Utara	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
114	Slk 13 Jak	Rjw-Tpk	6+050	11C	12	Podomoro	Jakarta Utara	Resmi	Nipon-4	Ada	Ada	Ada	-	Ada
115	Slk 13 Jak	Tpk-Pso	8+050	11E	22	Stasiun	Jakarta Utara	Resmi	Nipon-Cahaya	Ada	Ada	Ada	-	Ada
116	Slk 13 Jak	Tpk-Pso	8+095	11F	40	R.E. Martadinata	Jakarta Utara	Resmi	Nipon-Cahaya	Ada	Ada	Ada	-	Ada
117	Slk 13 Jak	Tpk-Pso	8+900	11G	43	Sulawesi	Jakarta Utara	Resmi	Nipon-Cahaya	Ada	Ada	Ada	-	Ada
118	Slk 13 Jak	Kpb-Tpkg	1+922	5	20	Ancol	Jakarta Utara	Resmi	Mekanik-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
119	Slk 13 Jak	Kpb-Tpkg	2+876	7A	8	Hostel	Jakarta Utara	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada
120	Slk 13 Jak	Kpb-Tpkg	3+394	11D	8	Tembus Gunung S	Jakarta Utara	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada

SDK 14A JATINEGARA															
121	Stk 14 Jng	Kmo-Pse	5+245	23	9	Bungur Besar	Jakarta Pusat	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
122	Stk 14 Jng	Pse-Jng	6+235/277	29/30	12/8	Let. Jen. Suprpto	Jakarta Pusat	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
123	Stk 14 Jng	Pse-Jng	6+900	31	8	Pasar Gaplok	Jakarta Pusat	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
124	Stk 14 Jng	Pse-Jng	7+706	36	6	Gang Sentiong	Jakarta Pusat	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
125	Stk 14 Jng	Pse-Jng	8+484	38	6	Percetakan Negara	Jakarta Pusat	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
126	Stk 14 Jng	Pse-Jng	8+786	39	6	Rawamangun	Jakarta Pusat	Resmi	Alkmaar-HG-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
127	Stk 14 Jng	Pse-Jng	9+037	40A/B	40	Pramuka	Jakarta Timur	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
128	Stk 14 Jng	Pse-Jng	10+473	46	6	KH. Moch. Dachlan	Jakarta Timur	Resmi	Nipon-2	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada
129	Stk 14 Jng	Jng-Cpn	12+035	50	8	Kebun Sereh	Jakarta Timur	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
130	Stk 14 Jng	Jng-Cpn	12+565	52	9	Pintu Baru	Jakarta Timur	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
131	Stk 14 Jng	Cpn-Kld	13+703	55	30	Bekasi Timur	Jakarta Timur	Resmi	Nipon-4	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
132	Stk 14 Jng	Cpn-Kld	14+784	56	6	Kebon Singkong	Jakarta Timur	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
SDK 14B BEKASI															
133	Stk 14 Jng	Kld-Kldb	19+413	63	9	Penggilingan	Jakarta Timur	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
134	Stk 14 Jng	Kldb-Cuk	20+796	66	9	Bojong Rangkong	Jakarta Timur	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
135	Stk 14 Jng	Bks-Tb	26+671	78	9	Perjuangan	Bekasi	Resmi	Nipon-4	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
136	Stk 14 Jng	Bks-Tb	27+265	81	6	KH. Agus Salim	Bekasi	Resmi	Nipon-2	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
137	Stk 14 Jng	Bks-Tb	28+633	85A	6	Moch. Yamin	Bekasi	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
138	Stk 14 Jng	Bks-Tb	31+722	91	6	Indo Porlen	Bekasi	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
139	Stk 14 Jng	Tb-Ckr	33+450	95	6	Bustan	Bekasi	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
140	Stk 14 Jng	Tb-Ckr	34+986	99	6	SKU / Cibitung	Bekasi	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
141	Stk 14 Jng	Tb-Ckr	42+868	109	4	Bacang	Bekasi	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
142	Stk 14 Jng	Tb-Ckr	43+154	110	6	Pasar Cikarang	Bekasi	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
143	Stk 14 Jng	Ckr-Lmb	43+329	111	20	Gatot Subroto	Bekasi	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada

SDK 14 C CIKAMPEK															
144	Stk 14 Jng	Ckr-Lmb	47+362	118	5	Cibarusah	Bekasi	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
145	Stk 14 Jng	Lmb-Kdh	48+171	119	10	By Pass Lmb	Bekasi	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
146	Stk 14 Jng	Lmb-Kdh	50+076	122	10	Kojengkang	Bekasi	Resmi	Alkmaar-4	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
147	Stk 14 Jng	Lmb-Kdh	56+368	130	10	By Pass	Bekasi	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
148	Stk 14 Jng	Kdh-Kw	58+385	134	10	Tanjung Pura	Karawang	Resmi	Nipon-4	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
149	Stk 14 Jng	Kw-Kli	64+400	154	14	Tuparev	Karawang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
150	Stk 14 Jng	Kw-Kli	64+917	156	5	Teluk Jame	Karawang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
151	Stk 14 Jng	Kos-Dwn	73+990	174	4	Kos / Pasir	Karawang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
152	Stk 14 Jng	Ckp-Cbr	84+482	194	15	Jend. Ahmad Yani	Karawang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
153	Stk 14 Jng	Ckp-Cbr	84+585	194A	20	Terminal	Karawang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada
154	Stk 14 Jng	Ckp-Tjs	84+473	1	10	Stasiun	Karawang	Resmi	Alkmaar-2	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

DAFTAR PINTU PERLINTASAN LIAR

NO	LOKASI PERLINTASAN			NAMA JALAN	NAMA DESA	NAMA KABUPATEN	NAMA PROPINSI
	KM-HM	JENIS KONSTRUKSI	PETAK JALAN STASIUN				
1	2	3	4	5	6	7	8
RESORT 11 SERANG							
1	104+704	Tanah	Ckl-Wlt		Walantaka	Serang	Banten
2	105+090	Tanah	Wlt-Sg		Walantaka	Serang	Banten
3	109+642	Tanah	Wlt-Sg		Pageragung	Serang	Banten
4	112+005	Tanah	Wlt-Sg		Sumur Pecung	Serang	Banten
5	112+020	Tanah	Wlt-Sg		Sumur Pecung	Serang	Banten
6	112+102	Tanah	Wlt-Sg		Sumur Pecung	Serang	Banten
7	121+248	Tanah	Sg-Kra		Pekapuran	Serang	Banten
8	133+000	Tanah	Tojb-Clg		Sukma Jaya	Cilegon	Banten
9	133+050	Tanah	Tojb-Clg		Sukma Jaya	Cilegon	Banten
10	133+595	Tanah	Tojb-Clg		Sukma Jaya	Cilegon	Banten
11	135+400	Tanah	Clg-Ken		Citangkil	Cilegon	Banten
12	136+355	Tanah	Clg-Ken		Citangkil	Cilegon	Banten
13	136+445	Tanah	Clg-Ken		Citangkil	Cilegon	Banten
14	136+720	Tanah	Clg-Ken		Citangkil	Cilegon	Banten
15	136+885	Tanah	Clg-Ken		Citangkil	Cilegon	Banten
16	144+695	Tanah	Ken-Mer		Gerem	Cilegon	Banten
17	145+240	Tanah	Ken-Mer		Gerem	Cilegon	Banten
18	145+336	Tanah	Ken-Mer		Gerem	Cilegon	Banten
19	146+308	Tanah	Ken-Mer		Gerem	Cilegon	Banten
20	146+342	Tanah	Ken-Mer		Gerem	Cilegon	Banten
21	146+394	Tanah	Ken-Mer		Gerem	Cilegon	Banten
22	146+534	Tanah	Ken-Mer		Gerem	Cilegon	Banten
23	146+611	Tanah	Ken-Mer		Gerem	Cilegon	Banten
24	146+696	Tanah	Ken-Mer		Gerem	Cilegon	Banten
25	147+433	Tanah	Ken-Mer		Gerem	Cilegon	Banten
26	41+172	Tanah	Empl-Prp	Kampung	Parung Panjang	Bogor	Jawa Barat
27	42+896	Tanah	Prp-Cjt	Kampung	Cibunar	Bogor	Jawa Barat
28	45+671	Tanah	Prp-Cjt	Kampung	Batok	Bogor	Jawa Barat
29	45+754	Tanah	Prp-Cjt	Kampung	Batok	Bogor	Jawa Barat
30	45+913	Tanah	Prp-Cjt	Kampung	Batok	Bogor	Jawa Barat
31	46+017	Tanah	Prp-Cjt	Kampung	Batok	Bogor	Jawa Barat
32	46+098	Tanah	Prp-Cjt	Kampung	Batok	Bogor	Jawa Barat
33	52+301	Tanah	Cjt-Tej	Kampung	Batok	Bogor	Jawa Barat
34	52+898	Tanah	Cjt-Tej	Kampung	Daru	Bogor	Jawa Barat
35	56+975	Tanah	Tej-Mj	Kampung	Cilaku	Bogor	Jawa Barat
36	58+550	Tanah	Tej-Mj	Kampung	Tenjo	Bogor	Jawa Barat
37	59+790	Tanah	Tej-Mj	Kampung	Tenjo	Bogor	Jawa Barat
38	62+875	Tanah	Mj-Ctr	Kampung	Tenjo	Bogor	Jawa Barat
39	67+735	Tanah	Mj-Ctr	Kampung	Cemplang	Lebak	Banten
40	68+205	Tanah	Mj-Ctr	Kampung	Cemplang	Lebak	Banten
41	68+575	Tanah	Mj-Ctr	Kampung	Cemplang	Lebak	Banten
42	71+050	Tanah	Ctr-Rk	Kampung	Citeras	Lebak	Banten
43	76+490	Tanah	Ctr-Rk	Kampung	Tanjong	Lebak	Banten
44	78+930	Tanah	Ctr-Rk	Kampung	Cijoro Pasir	Lebak	Banten
45	79+019	Tanah	Ctr-Rk	Kampung	Lewiranji	Lebak	Banten
46	94+379	Tanah	Ct-Ckl	Kampung	Dahu	Serang	Banten
RESORT 15 MANGGARAI							
1	29+103	Tanah	Poc-Dpb	Pipa gas Pertamina	Pndik Cina	Depok	Jawa Barat
2	29+880	Tanah	Poc-Dpb	Kedondong	Kemiri Muka	Depok	Jawa Barat
3	30+740	Tanah	Poc-Dpb	Irigasi	Kemiri Muka	Depok	Jawa Barat
4	32+190	Tanah	Dp-Cta	Gg. Tina Salon	Depok	Depok	Jawa Barat
5	33+510	Tanah	Dp-Cta	Gg. Manggis	Depok	Depok	Jawa Barat
6	33+573	Tanah	Dp-Cta	Dipo	Depok	Depok	Jawa Barat
7	33+776	Tanah	Dp-Cta	Gg. Coteng	Ratu Jaya	Depok	Jawa Barat
8	33+899	Tanah	Dp-Cta	Gg. Masjid Barat	Ratu Jaya	Depok	Jawa Barat
9	34+153	Tanah	Dp-Cta	Gg. Kembang	Ratu Jaya	Depok	Jawa Barat
10	34+180	Tanah	Dp-Cta	Gg. Simpang Ratu Jaya	Ratu Jaya	Depok	Jawa Barat
11	34+665	Tanah	Dp-Cta	Rawa Geni	Ratu Jaya	Depok	Jawa Barat
12	34+825	Tanah	Dp-Cta	Gg. H. Satiri	Ratu Jaya	Depok	Jawa Barat
13	35+162	Tanah	Dp-Cta	Gg. Tamrin	Ratu Jaya	Depok	Jawa Barat
14	35+241	Tanah	Dp-Cta	Gg. Baru	Bojong Pendok Terong	Depok	Jawa Barat
15	35+448	Tanah	Dp-Cta	Gg. Rawa Indah	Bojong Pendok Terong	Depok	Jawa Barat
16	35+597	Tanah	Dp-Cta	Gg. Mangga	Bojong Pendok Terong	Depok	Jawa Barat
17	35+985	Tanah	Dp-Cta	Gg. Pendok Terong	Bojong Pendok Terong	Depok	Jawa Barat
18	36+440	Tanah	Dp-Cta	Gg. H. Dul	Bojong Pendok Terong	Depok	Jawa Barat
19	36+875	Tanah	Dp-Cta	Gg. Batako	Bojong Pendok Terong	Depok	Jawa Barat
20	36+971	Tanah	Dp-Cta	Gg. Sakli	Bojong Pendok Terong	Depok	Jawa Barat
21	37+119	Tanah	Dp-Cta	Gg. Laskar	Bojong Pendok Terong	Depok	Jawa Barat
22	37+760	Tanah	Dp-Cta	Citayam	Bojong Pendok Terong	Depok	Jawa Barat
23	39+099	Tanah	Cta-Bjd	Citayam	Pabuaran	Bogor	Jawa Barat
24	39+978	Tanah	Cta-Bjd	Citayam	Pabuaran	Bogor	Jawa Barat
25	40+097	Tanah	Cta-Bjd	Citayam	Pabuaran	Bogor	Jawa Barat
26	40+488	Tanah	Cta-Bjd	Citayam	Susukan	Bogor	Jawa Barat
27	41+226	Tanah	Cta-Bjd	Citayam	Bojong Gede	Bogor	Jawa Barat
28	41+575	Tanah	Cta-Bjd	Gg. Paseban	Bojong Gede	Bogor	Jawa Barat
29	42+265	Tanah	Cta-Bjd	Gg. Dodol	Bojong Gede	Bogor	Jawa Barat
30	12+815	Tanah	Teb-Cw		Tebet	Jakarta Selatan	DKI Jakarta
31	12+948	Tanah	Teb-Cw		Tebet	Jakarta Selatan	DKI Jakarta
32	13+033	Tanah	Teb-Cw		Kebun Baru	Jakarta Selatan	DKI Jakarta
33	13+133	Tanah	Teb-Cw		Kebun Baru	Jakarta Selatan	DKI Jakarta
34	13+425	Tanah	Teb-Cw		Kebun Baru	Jakarta Selatan	DKI Jakarta
35	13+957	Tanah	Cw-Drm		Kebun Baru	Jakarta Selatan	DKI Jakarta

RESORT 16 JATINEGARA							
1	1+728.5	Tanah	Mri-Jng		Pisangan Baru	Jakarta Timur	DKI Jakarta
2	2+080	Tanah	Mri-Jng		Pisangan Baru	Jakarta Timur	DKI Jakarta
3	2+460	Tanah	Mri-Jng		Pisangan Baru	Jakarta Timur	DKI Jakarta
4	15+880	Tanah	Kld-Cuk		Jatinegara Kaum	Jakarta Timur	DKI Jakarta
5	16+476.1	Tanah	Kld-Cuk		Jatinegara Kaum	Jakarta Timur	DKI Jakarta
6	16+687.5	Tanah	Kld-Cuk		Jatinegara Kaum	Jakarta Timur	DKI Jakarta
7	17+155.5	Tanah	Kld-Cuk		Jatinegara Kaum	Jakarta Timur	DKI Jakarta
8	19+971.5	Tanah	Kld-Cuk		Pulo Gebang	Jakarta Timur	DKI Jakarta
9	20+261.5	Tanah	Kld-Cuk		Pulo Gebang	Jakarta Timur	DKI Jakarta
10	21+318.5	Tanah	Cuk-Bks		Kali Baru	Bekasi	Jawa Barat
11	22+458	Tanah	Cuk-Bks		Kali Baru	Bekasi	Jawa Barat
12	22+860	Tanah	Cuk-Bks		Kali Baru	Bekasi	Jawa Barat
13	23+292.5	Tanah	Cuk-Bks		Kali Baru	Bekasi	Jawa Barat
14	23+929.5	Tanah	Cuk-Bks		Kali Baru	Bekasi	Jawa Barat
15	24+204.5	Tanah	Cuk-Bks		Harapan Mulya	Bekasi	Jawa Barat
16	24+774	Tanah	Cuk-Bks		Harapan Mulya	Bekasi	Jawa Barat
17	25+429.9	Tanah	Cuk-Bks		Harapan Mulya	Bekasi	Jawa Barat
18	26+105.5	Tanah	Cuk-Bks		Harapan Mulya	Bekasi	Jawa Barat
19	27+900	Tanah	Bks-Tb		Duren Jaya	Bekasi	Jawa Barat
20	28+264	Tanah	Bks-Tb		Duren Jaya	Bekasi	Jawa Barat
21	28+633	Tanah	Bks-Tb		Duren Jaya	Bekasi	Jawa Barat
22	30+364.7	Tanah	Bks-Tb		Setia Mekar	Bekasi	Jawa Barat
23	30+826	Tanah	Bks-Tb		Setia Mekar	Bekasi	Jawa Barat
24	31+427	Tanah	Bks-Tb		Setia Mekar	Bekasi	Jawa Barat
25	32+064.5	Tanah	Bks-Tb		Setia Mekar	Bekasi	Jawa Barat
26	32+568	Tanah	Bks-Tb		Setia Mekar	Bekasi	Jawa Barat
27	33+141	Tanah	Bks-Tb		Setia Mekar	Bekasi	Jawa Barat
28	33+660	Tanah	Tb-Ckr		Mekar Sari	Bekasi	Jawa Barat
29	34+090	Tanah	Tb-Ckr		Mekar Sari	Bekasi	Jawa Barat
30	35+853	Tanah	Tb-Ckr		Wana Sari	Bekasi	Jawa Barat
31	37+871	Tanah	Tb-Ckr		Telaga Asih	Bekasi	Jawa Barat
32	38+987	Tanah	Tb-Ckr		Telaga Murni	Bekasi	Jawa Barat
33	39+971	Tanah	Tb-Ckr		Telaga Murni	Bekasi	Jawa Barat
34	40+522	Tanah	Tb-Ckr		Telaga Murni	Bekasi	Jawa Barat
35	41+468	Tanah	Tb-Ckr		Telaga Murni	Bekasi	Jawa Barat
36	42+290	Tanah	Tb-Ckr		Kali Jaya	Bekasi	Jawa Barat
37	44+734	Tanah	Ckr-Lmb		Karang Asih	Bekasi	Jawa Barat
38	45+239	Tanah	Ckr-Lmb		Tanjung Sari	Bekasi	Jawa Barat
39	45+900	Tanah	Ckr-Lmb		Tanjung Sari	Bekasi	Jawa Barat

RESORT 17 CIKAMPEK							
1	52+168	Tanah	Lmb-Kdh	Kampung Baru	Kampung Baru	Bekasi	Jawa Barat
2	67+413	Tanah	Kw-Kli	Wagir	Wr. Bambu	Karawang	Jawa Barat
3	68+914	Tanah	Kw-Kli	Pendeuy	Anggadita	Karawang	Jawa Barat
4	73+482.82	Tanah	Kli-Kos	Gg. Artis	Duren	Karawang	Jawa Barat
5	74+744	Tanah	Kos-Dwn	Pancawati	Pancawati	Karawang	Jawa Barat
6	77+453	Tanah	Kos-Dwn	Tamelang	Tamelang	Karawang	Jawa Barat
RESORT 18 BOGOR							
1	15+322	Aspal	Msg-Cgb	Rawey	Ciadek	Bogor	Jawa Barat
2	16+269	Tanah	Msg-Cgb	Slawi	Ciadek	Bogor	Jawa Barat
3	17+444	Aspal	Msg-Cgb	Gajud	Ciburuy	Bogor	Jawa Barat
4	18+065	Aspal	Msg-Cgb	Ciburuy	Ciburuy	Bogor	Jawa Barat
5	21+336	Sirtu	Cgb-Ccr	Bermis	Waringinjaya	Bogor	Jawa Barat
6	22+2/3	Aspal	Cgb-Ccr	Hawei	Benda	Sukabumi	Jawa Barat
7	23+280	Sirtu	Cgb-Ccr	Bangkongreang	Benda	Sukabumi	Jawa Barat
8	25+495	Aspal	Cgb-Ccr	Al Amin	Cicurug	Sukabumi	Jawa Barat
9	30+872	Aspal	Ccr-Prk	Cijambe	Kompa	Sukabumi	Jawa Barat
10	31+781	Sirtu	Ccr-Prk	Bojong	Sindangsari	Sukabumi	Jawa Barat
11	34+220	Sirtu	Ccr-Prk	Gang Metro	Parungkuda	Sukabumi	Jawa Barat
12	40+365	Aspal	Cbd-Ke	Kampung Pojok	Cibadak	Sukabumi	Jawa Barat
13	41+4/5	Sirtu	Cbd-Ke	Kemandoran	Karang tengah	Sukabumi	Jawa Barat
14	42+2/3	Aspal	Cbd-Ke	Kemandoran	Karang tengah	Sukabumi	Jawa Barat
15	45+5/6	Aspal	Ke-Csa	Tegal Manjah	Karang tengah	Sukabumi	Jawa Barat
16	47+755	Sirtu	Ke-Csa	Cijalingan	Cijalingan	Sukabumi	Jawa Barat

DAERAH OPERASI 3 CIREBON

Nomor		Letak		Jenis Perlintasan			Perlintasan		Perlengkapan / Rambu-Rambu										Jenis		Keterangan			
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga		Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m)	S. 35	Tabel I					Tabel II			Garis Kejut		Perkerasan	Pintu	
						Resmi	Liar					22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c					2b
1	202	219+825	Cn - Ppk	Cn - Lwg	OP	-	-	Jl. RA Ksartini	Cirebon	20	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	-	-	-	-	Elektrik
2	204	220+390	Cn - Ppk	Cn - Lwg	OP	-	-	Jl. T. Pelajar	"	20	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	-	-	-	-	Elektrik
3	205	221+486	Cn - Ppk	Cn - Lwg	JJ	-	-	Kesambi	"	11	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	-	-	-	-	Elektrik
4	205 A	222+021	Cn - Ppk	Cn - Lwg	JJ	-	-	Pulasamen	"	6	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	-	-	-	-	Elektrik
5	206	222+436	Cn - Ppk	Cn - Lwg	JJ	-	-	Jagesatu	"	6	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	-	-	-	-	Elektrik
6	207	223+710	Cn - Ppk	Cn - Lwg	JJ	-	-	By pass	"	12	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	-	-	-	-	Elektrik
7	210	225+703	Cn - Ppk	Cn - Lwg	-	Resmi	-	Suci	Kab. Cirebon	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	212	227+489	Cn - Ppk	Cn - Lwg	-	Resmi	-	Luwung	"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	218	231+061	Cn - Ppk	Lwg - Sdu	Pemda	-	-	Gemulung	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	219	231+861	Cn - Ppk	Lwg - Sdu	JJ	-	-	Bunter	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	221	232+861	Cn - Ppk	Lwg - Sdu	OP	-	-	Merlapada	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Elektrik
12	223	234+885	Cn - Ppk	Lwg - Sdu	OP	-	-	PG Sindanglaut	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Elektrik
13	226	235+090	Cn - Ppk	Lwg - Sdu	OP	-	-	Opeujeuh	"	6	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Elektrik
14	230	238+841	Cn - Ppk	Sdu - Knr	-	Resmi	-	Karang Tengah	"	6	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Elektrik
15	231	239+392	Cn - Ppk	Knr - Cld	-	Resmi	-	Karang Asem	"	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	232	239+985	Cn - Ppk	Knr - Cld	-	Resmi	-	Karang Asem	"	2	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	233	240+622	Cn - Ppk	Knr - Cld	-	Resmi	-	Karang Anyar	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	234	242+948	Cn - Ppk	Knr - Cld	-	Resmi	-	Jatipiring	"	3	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	235	244+050	Cn - Ppk	Knr - Cld	-	Resmi	-	Cisaat	"	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	236	244+286	Cn - Ppk	Knr - Cld	-	Resmi	-	Cisaat	"	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	237	245+692	Cn - Ppk	Knr - Cld	-	Resmi	-	Cibogo	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	238	247+447	Cn - Ppk	Knr - Cld	-	Resmi	-	Jatirenggang	"	2	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	239	247+632	Cn - Ppk	Knr - Cld	-	Resmi	-	Jatirenggang	"	2	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	240	248+520	Cn - Ppk	Knr - Cld	JJ	-	-	Pabuaran lor	"	6	ada	ada	-	-	ada	ada	ada	-	-	-	-	-	-	Elektrik
25	241	249+822	Cn - Ppk	Knr - Cld	-	Resmi	-	Tenjomaya	"	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	242	250+432	Cn - Ppk	Knr - Cld	-	Resmi	-	Tenjomaya	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	243	251+509	Cn - Ppk	Cld - Kgb	OP	-	-	Ciledug Tengah	"	6	ada	ada	-	-	ada	ada	ada	-	-	-	-	-	-	Elektrik
28	244	251+870	Cn - Ppk	Cld - Kgb	-	Resmi	-	Ciledug Lor	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	245	252+811	Cn - Ppk	Cld - Kgb	-	Resmi	-	Bojongsari	Kab. Brebes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	246	253+157	Cn - Ppk	Cld - Kgb	-	Resmi	-	Bojongsari	"	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	247	254+054	Cn - Ppk	Cld - Kgb	-	Resmi	-	Bojongsari	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	248	255+262	Cn - Ppk	Cld - Kgb	-	Resmi	-	Bojongsari	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	249	256+861	Cn - Ppk	Cld - Kgb	-	Resmi	-	Karangunti	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	250	256+666	Cn - Ppk	Cld - Kgb	-	Resmi	-	Karangunti	"	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	251	258+301	Cn - Ppk	Cld - Kgb	-	Resmi	-	Karang Tengah	"	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	260	260+157	Cn - Ppk	Cld - Kgb	-	Resmi	-	Luwunggede	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	261	261+715	Cn - Ppk	Cld - Kgb	-	Resmi	-	Luwunggede	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	262	262+496	Cn - Ppk	Cld - Kgb	-	Resmi	-	Luwunggede	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	263	264+138	Cn - Ppk	Kgb - Kgg	OP	-	-	Cigedog	"	6	ada	ada	ada	-	ada	ada	ada	-	-	-	-	-	-	Elektrik
40	264	264+315	Cn - Ppk	Kgb - Kgg	-	Resmi	-	Giampel	"	2	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nomor		Letak		Jenis Perlintasan		Perlintasan										Perlengkapan / Rambu-Rambu										Jenis		Keterangan
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga		Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m)	S. 35	Tabel I					Tabel II			Garis Kejut	Perkerasan	Pintu						
						Resmi	Liar					22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c				2b					
41	265	266+864	Cn - Ppk	Kgg - Lra	OP	-	-	Jajapura	"	3.5	-	-	22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c	2b	-	-	-	Elektrik			
42	267	267+900	Cn - Ppk	Kgg - Lra	-	Resmi	-	Ketanggungan	"	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
43	269	268+105	Cn - Ppk	Kgg - Lra	JJ	-	-	Ketanggungan	"	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Elektrik			
44	270	270+616	Cn - Ppk	Kgg - Lra	-	Resmi	-	Bulak Lor	"	3.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
45	271	271+800	Cn - Ppk	Kgg - Lra	-	Resmi	-	Luwunggede	"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
46	272	276+445	Cn - Ppk	Kgg - Lra	OP	-	-	Larangan	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Elektrik			
47	274	278+934	Cn - Ppk	Lra - Sgg	-	Resmi	-	Tegalunung	"	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
48	275	280+600	Cn - Ppk	Lra - Sgg	-	Resmi	-	Tegalunung	"	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
49	276	283+247	Cn - Ppk	Sgg - Ppk	JJ	-	-	Songgom	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Elektrik			
50	277	283+447	Cn - Ppk	Sgg - Ppk	-	Resmi	-	Songgom	"	2.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
51	278	283+629	Cn - Ppk	Sgg - Ppk	-	Resmi	-	Songgom	"	2	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
52	279	286+820	Cn - Ppk	Sgg - Ppk	-	Resmi	-	Songgom	"	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
53	280	285+725	Cn - Ppk	Sgg - Ppk	-	Resmi	-	Kali sasak	Kab. Tegal	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
54	281	287+930	Cn - Ppk	Sgg - Ppk	JJ	-	-	Kali sasak	"	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Elektrik			

DAOP 4 SEMARANG

No.	No. JPL	LETAK KM	JENIS PINTU	ANTARA STASIUN	LINTAS	LEBAR JALAN	JENIS JALAN	NAMA JALAN	WILAYAH Kel-Kec	KABUPATEN	STATUS	DIJAGA OLEH	GENTA	TLP LB	TLP CTC	TRAIN ANC	KETERANGAN
WILAYAH : SSK 41 PK																	
I. WILAYAH : SDK 41C KLN																	
1	5	1+526	MO PLN-2	Smc-Jkr	Sm-Cn	6m	Aspal	Jl. Kokrosono		Semarang	Resmi	JJ	Ada	Ada	-	Ada	
2	6	1+628	MO PLN-2	Smc-Jkr	Sm-Cn	12m	Aspal	Jl. Madukoro		Semarang	Resmi	Pemda	-	-	-	Ada	1)
3	7D	2+756	SA PLN-4	Smc-Jkr	Sm-Cn	12m	Aspal	Jl. Anjasmoro Raya		Semarang	Resmi	JJ	Ada	Ada	-	Ada	
4	8	3+968	MO PLN-2	Smc-Jkr	Sm-Cn	12m	Aspal	Jl. Bandara A. Yani		Semarang	Resmi	JJ	Ada	Ada	-	Ada	
5	10	8+070		Jkr-Mkg	Sm-Cn	5m	Aspal	Jl. Tapak		Semarang	Resmi	Swasta	Ada	-	-	-	Swasta
6	12E	10+146	PB-2	Jkr-Mkg	Sm-Cn	6m	Paving	Jl. Industri		Semarang	Resmi	Swasta	Ada	-	-	-	3)
7	12F	10+346	PB-2	Jkr-Mkg	Sm-Cn	7m	Tanah	Jl. Simoplas		Semarang	Resmi	Swasta	-	-	-	-	3)
8	17	12+470	HG-2	Jkr-Mkg	Sm-Cn	4m	Aspal	Jl. Mangkang Wetan		Semarang	Resmi	OP	-	-	-	Ada	4)
9	24	17+975	PB-2	Mkg-Kln	Sm-Cn	4m	Aspal	Jl. P. Kayu Lapis		Kendal	Resmi	Swasta	-	-	-	Ada	3)
10	26	18+587	MO PLN-2	Kln-Kbd	Sm-Cn	18m	Aspal	Jl. Raya Kaliwungu		Kendal	Resmi	OP	Ada	-	-	Ada	
11	29	19+346	HG-2	Kln-Kbd	Sm-Cn	4m	Aspal	Jl. Desa Sekopek		Kendal	Resmi	OP	Ada	-	-	Ada	
12	37	23+540	PB-2	Kln-Kbd	Sm-Cn	4m	Aspal	Jl. Sudipayung		Kendal	Resmi	Pemda	-	-	-	-	2)
13	45	29+986	MO PLN-2	Kln-Kbd	Sm-Cn	4m	Aspal	Jl. Desa Pagandon		Kendal	Resmi	OP	Ada	-	-	Ada	
14	49	31+658	HG-2	Kln-Kbd	Sm-Cn	4m	Aspal	Jl. Desa Sedayu		Kendal	Resmi	JJ	Ada	-	-	Ada	
15	65	38+175	HG-2	Kbd-Wlr	Sm-Cn	3m	Aspal	Jl. Ds. Sumber Agung		Kendal	Resmi	OP	-	-	-	Ada	
16	67	38+437	MO PLN-4	Kbd-Wlr	Sm-Cn	13m	Aspal	Jl. Raya Weluri		Kendal	Resmi	OP	Ada	-	-	Ada	
17	70	39+287	MO SP-2	Wlr-Kns	Sm-Cn	4m	Aspal	Jl. Amada		Kendal	Resmi	OP	-	-	-	Ada	
18	75	41+431		Wlr-Kns	Sm-Cn	5m	Aspal	Jl. Bahari		Kendal	Resmi	JJ	Ada	-	-	Ada	
19	78	44+195	MO SP-2	Wlr-Kns	Sm-Cn	5m	Aspal	Jl. Stasiun Krenseng		Kendal	Resmi	OP	-	-	-	Ada	
20	80	44+620	MO SP-2	Kns-Pib	Sm-Cn	4m	Aspal	Jl. Desa plenlen		Kendal	Resmi	OP	-	-	-	Ada	4)

II. WILAYAH : SDK 41B PK																	
21	89	79+596	HG-2	Ujn-Btg	Sm-Cn	3m	Aspal	Jl. Pesalahan		Batang	Resmi	Pemda	-	-	-	-	1)
22	90	79+943	MO PLN-2	Ujn-Btg	Sm-Cn	4,5m	Aspal	Jl. RE. Maratdinata		Batang	Resmi	OP	Ada	-	Ada	Ada	4)
23	91	80+287	SA PLN-4	Btg-PK	Sm-Cn	5,6m	Aspal	Jl. Yos Sudarso		Batang	Resmi	OP	Ada	-	Ada	Ada	
24	97C	85+789	HG-2	Btg-PK	Sm-Cn	5m	Aspal	Jl. Tondano		Pekalongan	Resmi	JJ	-	-	-	-	dilayani JPL 98
25	98	86+016	MO PLN-4	Btg-PK	Sm-Cn	12m	Aspal	Jl. DR. Wahidin		Pekalongan	Resmi	JJ	Ada	-	-	-	
26	99	86+430	SA PLN-4	Btg-PK	Sm-Cn	8,5m	Aspal	Jl. Kartini		Pekalongan	Resmi	JJ	Ada	Ada	-	-	
27	100	86+851	MO PLN-2	Btg-PK	Sm-Cn	6m	Aspal	Jl. Sulawesi		Pekalongan	Resmi	JJ	Ada	Ada	-	-	
28	102	87+561	MO PLN-2	Btg-PK	Sm-Cn	20m	Aspal	Jl. KH. Mansyur		Pekalongan	Resmi	OP	Ada	Ada	-	Ada	
29	102A	88+455	MO SP-2	Pk-Si	Sm-Cn	9m	Aspal	Jl. Slamet		Pekalongan	Resmi	Pemda	-	-	-	-	1)
30	106	89+630	MO SP-2	Pk-Si	Sm-Cn	5,3m	Aspal	Jl. Raya Tirta		Pekalongan	Resmi	JJ	Ada	Ada	Ada	-	
31	115	94+425	MO PLN-2	Pk-Si	Sm-Cn	12m	Aspal	Jl. Raya Suwaru		Pekalongan	Resmi	JJ	Ada	Ada	Ada	-	
32	129	96+511	HG-2	Sti-Co	Sm-Cn	7m	Aspal	Jl. Raya Sriaji		Pekalongan	Resmi	OP	Ada	Ada	Ada	-	4)
33	138	103+208	MO SP-2	Sti-Co	Sm-Cn	6m	Aspal	Jl. Stasiun Comal		Pemalang	Resmi	OP	-	-	Ada	-	4)
34	139	103+910	MO PLN-2	Co-Pta	Sm-Cn	6m	Aspal	Jl. Jend. A. Yani		Pemalang	Resmi	OP	Ada	Ada	Ada	-	
35	142	104+996	HG-2	Co-Pta	Sm-Cn	5,5m	Aspal	Jl. Ds. Ujung Gede		Pemalang	Resmi	JJ	Ada	Ada	Ada	-	
36	144	106+113	HG-2	Co-Pta	Sm-Cn	6m	Aspal	Jl. Ds. Comal Baru		Pemalang	Resmi	JJ	Ada	Ada	Ada	-	
III. WILAYAH : SDK 41A TG																	
37	157	115+388	MO SP-2	Pta-Pml	Sm-Cn	12m	Aspal	Jl. P. Kemerdekaan/Gandulan		Pemalang	Resmi	JJ	Ada	Ada	Ada	-	
38	169	119+614	Bambu	Pta-Pml	Sm-Cn	6m	Aspal	Jl. Pasar Pemalang		Pemalang	Resmi	Pemda	-	-	-	-	2)
39	173	120+930	MO PLN-2	Pml-Sd	Sm-Cn	9m	Aspal	Jl. RE. Martadinata		Pemalang	Resmi	JJ	Ada	Ada	Ada	-	dilayani JPL 174
40	174	121+068	SA PLN-4	Pml-Sd	Sm-Cn	14m	Aspal	Jl. U. Sumoharjo/J. Sudirman		Pemalang	Resmi	JJ	Ada	Ada	Ada	-	
41	177	122+441	HG-2	Pml-Sd	Sm-Cn	6m	Aspal	Jl. HOS Cokroaminoto		Pemalang	Resmi	Pemda	Ada	Ada	Ada	-	1)
42	185	132+260	MO SP-2	Pml-Sd	Sm-Cn	9m	Aspal	Jl. Desa Purwo		Tegal	Resmi	OP	-	-	-	-	4)
43	195	140+307	HG-2	Sd-Lr	Sm-Cn	7m	Aspal	Jl. Kesambi		Tegal	Resmi	JJ	-	-	Ada	-	
44	199	142+355	MO SP-2	Sd-Lr	Sm-Cn	8m	Aspal	Jl. Garuda		Tegal	Resmi	OP	-	-	Ada	-	4)
45	208	145+900	PB-2	Sd-Lr	Sm-Cn	5m	Aspal	Jl. Pabrik Texin		Tegal	Resmi	JJ	-	-	Ada	-	3)
46	213	148+784	MO PLN-2	Tg-Bb	Sm-Cn	10m	Aspal	Jl. Abimanyu		Tegal	Resmi	JJ	Ada	-	Ada	-	dilayani JPL 215
47	215	149+685	MO PLN-2	Tg-Bb	Sm-Cn	18m	Aspal	Jl. Sultan Agung		Tegal	Resmi	JJ	Ada	Ada	Ada	-	
48	6	2+423	MO PLN-2	Tg-Shw	Tg-Ppk	9m	Aspal	Jl. Ks. Tubun		Tegal	Resmi	JJ	Ada	-	-	-	

KETERANGAN :				
MO. PLN	Manual Operation PLN		-2	2 lengan palang pintu
SA. PLN	Semi Otomatik PLN		-4	4 lengan palang pintu
MO. SP	Manual Operation Solar Power			
HG	Hand Generator			
PB	Pipa Besi			
				0) Tanpa palang pintu swasta
				1) Dijaga Pemda aset pintu milik PT Kereta api
				2) Dijaga Pemda aset pintu milik Pemda
				3) Dijaga Swasta aset pintu milik swasta
				4) Dikendalikan / dilayani dari stasiun

No.	No. JPL	LETAK KM	JENIS PINTU	ANTARA STASIUN	LINTAS	LEBAR JALAN	JENIS JALAN	NAMA JALAN	WILAYAH Kel-Kec	KABUPATEN	STATUS	DIJAGA OLEH	GENTA	TLP LB	TLP CTC	TRAIN ANC	KETERANGAN
WILAYAH : SSK 42 SMT																	
I. WILAYAH : SDK 42A SMT																	
1	1A	0+715	HG-2	Smc-Jrk	Sm-Cn	4m	Aspal	Jl. Brotojoyo		Semarang	Resmi	Pemda	-	-	-	Ada	1)
2	1	0+269	MO.PLN-4	Smc-Jrk	Sm-Cn	12m	Aspal	Jl. Hasanudin		Semarang	Resmi	OP	Ada	Ada	-	Ada	
3	1C	0+764	MO.NX-2	Smc-Smt	Smc-Smt	7m	Aspal	Jl. Petek		Semarang	Resmi	JJ	Ada	Ada	-	-	
4	1B	1+002	MO.PLN-2	Smc-Smt	Smc-Smt	16m	Aspal	Jl. Layur		Semarang	Resmi	JJ	Ada	Ada	-	-	
5	1A	1+123	HG-2	Smc-Smt	Smc-Smt	6m	Aspal	Jl. Gas / T. Bendera		Semarang	Resmi	JJ	-	Ada	-	-	
6	2	1+400	SA.PLN-4	Smc-Smt	Smc-Smt	18m	Aspal	Jl. Mpu Tantular		Semarang	Resmi	OP	Ada	Ada	-	-	
7	1A	0+725	MO.PLN-4	Smt-Smg	Smt-Smg	19,2m	Aspal	Jl. Ronggowarsito		Semarang	Resmi	OP	Ada	-	-	-	
8	1	0+863	MO.PLN-4	Smt-Ata	Sm-Gbn	19,2m	Aspal	Jl. Ronggowarsito		Semarang	Resmi	JJ	Ada	-	-	-	Dicabut
9	5	2+792	MO.PLN-4	Smt-Ata	Sm-Gbn	20m	Aspal	Jl. Kaligawe		Semarang	Resmi	JJ	Ada	Ada	-	-	
10	8	6+851	MO.PLN-2	Smt-Ata	Sm-Gbn	4m	Aspal	Jl. Monginsidi		Semarang	Resmi	OP	-	Ada	-	-	2)
11	17	14+246	MO.PLN-2	Bbg-Tgw	Sm-Gbn	6m	Aspal	Jl. Kembangarum		Demak	Resmi	OP	-	Ada	-	-	3)
12	1(15)	13+340	MO.PLN-2	Bbg-Tgw	Sm-Slo	6m	Aspal	Jl. Kembangarum		Demak	Resmi	OP	-	Ada	-	-	3)
13	39	30+648	MO.SP-2	Tgw-Gub	Sm-Gbn	4,5m	Aspal	Jl. Letjen R. Suprpto		Grobogan	Resmi	OP	-	Ada	-	-	2)
14	48	34+703	HG-2	Gub-Kgt	Sm-Gbn	4,5m	Aspal	Jl. Saban		Grobogan	Resmi	JJ	-	Ada	-	-	
15	62	44+230	HG-2	Kgt-Sdi	Sm-Gbn	5m	Aspal	Jl. Karangjati		Grobogan	Resmi	OP	-	-	-	-	2)
II. WILAYAH : SDK 42B GBN :																	
16	81	58+880	HG-2	Nbo-Gbn	Sm-Gbn	8m	Aspal	Jl. Raya Pw.dadi-Solo		Grobogan	Resmi	OP	Ada	Ada	-	-	
17	39	20+695	HG-2	Gbn-Jbn	Gd-Sbi	4m	Aspal	Jl. Ds. Jambon		Grobogan	Resmi	OP	-	-	-	-	2)
18	48	27+031	HG-2	Pnl-Knn	Gd-Sbi	4,5m	Aspal	Jl. Ds. Jatiharjo		Grobogan	Resmi	OP	-	-	-	-	2)
19	54	32+897	HG-2	Pnl-Knn	Gd-Sbi	5m	Aspal	Jl. Cerowelo		Grobogan	Resmi	JJ	-	-	-	-	
20	59	36+134	MO.PLN-2	Pnl-Knn	Gd-Sbi	4m	Aspal	Jl. Ds. Kradenan		Grobogan	Resmi	OP	-	-	-	-	2)
21	72	42+634	HG-2	Knn-Sl	Gd-Sbi	6m	Aspal	Jl. Tiogotito		Grobogan	Resmi	JJ	-	-	-	-	
22	76	45+299	HG-2	Sl-Dgl	Gd-Sbi	4m	Aspal	Jl. Ds. Sulur		Grobogan	Resmi	OP	-	-	-	-	2)
23	85	53+064	HG-2	Dpl-Rbg	Gd-Sbi	4m	Aspal	Jl. Ds. Gabusan		Blora	Resmi	OP	-	-	-	-	2)
24	88	54+386	MO.SP-2	Dpl-Rbg	Gd-Sbi	5m	Aspal	Jl. Ds. Doplang		Blora	Resmi	JJ	-	-	-	-	

III. WILAYAH : SDK 42C CU :																	
25	99	65+197	MO.SP-2	Dpl-Rbg	Gd-Sbi	4,5m	Aspal	Jl. Ronggolawe		Blora	Resmi	OP	-	-	-	-	
26	107	72+124	HG-2	Rbg-Wdu	Gd-Sbi	4m	Aspal	Jl. Ds. Menden		Blora	Resmi	JJ	-	-	-	-	
27	110	77+145	HG-2	Wdu-Kpa	Gd-Sbi	4,5m	Aspal	Jl. Ds. Getas		Blora	Resmi	OP	-	-	-	-	2)
28	114	83+289	MO.SP-2	Kpa-Cu	Gd-Sbi	4m	Aspal	Jl. Ds. Kapuan		Blora	Resmi	OP	-	-	-	-	2)
29	118	88+924	MO.PLN-4	Cu-Tbo	Gd-Sbi	6m	Aspal	Jl. Anyo Jipang		Blora	Resmi	OP	-	-	-	-	4)
30	123	91+906	MO.SP-2	Cu-Tbo	Gd-Sbi	4m	Aspal	Jl. Raya Ngawi		Bojonegoro	Resmi	JJ	-	-	-	-	
31	126	93+206	HG-2	Cu-Tbo	Gd-Sbi	3,5m	Aspal	Jl. Ds. Sonorejo		Bojonegoro	Resmi	JJ	-	-	-	-	
32	137	96+596	HG-2	Cu-Tbo	Gd-Sbi	4m	Aspal	Jl. Perhutani		Bojonegoro	Resmi	OP	-	-	-	-	
33	139	97+441	MO.PLN-2	Tbo-Kit	Gd-Sbi	5m	Aspal	Jl. Ds. Ngambon		Bojonegoro	Resmi	JJ	-	-	-	-	
34	149	105+491	HG-2	Tbo-Kit	Gd-Sbi	6m	Aspal	Jl. Gayam		Bojonegoro	Resmi	JJ	-	-	-	-	
35	165	110+113	MO.SP-2	Tbo-Kit	Gd-Sbi	4m	Aspal	Jl. Ngasem		Bojonegoro	Resmi	OP	-	-	-	-	2)
36	209	122+692	MO.PLN-2	Kit-Bj	Gd-Sbi	4m	Aspal	Jl. HOS Cokroaminoto		Bojonegoro	Resmi	JJ	Ada	Ada	-	-	
37	213	124+430	MO.PLN-2	Kit-Bj	Gd-Sbi	5,5m	Aspal	Jl. W. Monginsidi		Bojonegoro	Resmi	OP	Ada	Ada	-	-	4)
III. WILAYAH : SDK 42D GD :																	
38	10	19+736	HG-2	Bbg-Tgg	Sm-Slo	3,5m	Aspal	Jl. Tiogorejo		Demak	Resmi	JJ	-	-	-	-	
39	20	24+831	MO.SP-2	Tgg-Kej	Sm-Slo	3,5m	Tanah	Jl. Ds. Tanggung		Grobogan	Resmi	OP	-	-	-	-	2)
40	28	33+362	HG-2	Tgg-Kej	Sm-Slo	4m	Aspal	Jl. Kedungjati		Grobogan	Resmi	OP	-	Ada	-	-	2)
41	52	47+875	HG-2	Twk-Kso	Sm-Slo	4m	Aspal	Jl. Jowengi		Grobogan	Resmi	OP	-	Ada	-	-	2)
42	6	6+833	MO.SP-2	Gd-Gbn	Gd-Sbi	6m	Aspal	Jl. Ngemplak		Grobogan	Resmi	OP	Ada	-	-	-	

KETERANGAN :																	
MO. PLN	Manual Operation PLN					-2)	2) lengan palang pintu		1)	Dijaga Pemda aset pintu milik PT. Kereta api							
SA. PLN	Semi Otomatik PLN					-4)	4) lengan palang pintu		2)	Dikendalikan / dilayani dari stasiun							
MO. SP	Manual Operation Solar Power								3)	Dikendalikan / dilayani dari Rs. B							
MO. NX	Manual Operation NX								4)	Dikendalikan / dilayani dari Rs. A							
HG	Hand Generator																

136	88	77+478	Sm - Cn	Ujn - Btg	-	Jl. Desa	Batang	1,50	-		Pendaftaran tidak cukup
137	88 A	77+628	Sm - Cn	Ujn - Btg	-	Jl. Desa	Batang	1,50	-		Pendaftaran tidak cukup
138	87	78+351	Sm - Cn	Ujn - Btg	-	Jl. Desa	Batang	1,50	-		Pendaftaran cukup
139	86	79+220	Sm - Cn	Ujn - Btg	Resmi	Jl. Desa	Batang	3,00	ada		Pendaftaran cukup
140	88 A	79+455	Sm - Cn	Ujn - Btg	-	Jl. Desa	Batang	1,50	-		Pendaftaran cukup
141	89	79+596	Sm - Cn	Ujn - Btg	Resmi	Jl. Pasar	Batang	3,00	ada		Pendaftaran cukup
142	90	79+943	Sm - Cn	Ujn - Btg	Resmi	Jl. Martadinata	Batang	8,00	ada		Pendaftaran tidak cukup
143	91	80+287	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Jl. YOS Sudarso	Batang	8,00	ada		Pendaftaran tidak cukup
144	92	80+582	Sm - Cn	Btg - Pk	-	Jl. Desa	Batang	1,50	-		Pendaftaran tidak cukup
145	93	80+652	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Jl. Desa	Batang	3,50	ada		Pendaftaran tidak cukup
146	94	81+504	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Jl. Desa	Batang	4,00	ada		Pendaftaran tidak cukup
147	95	81+961	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Jl. Desa	Batang	4,30	ada		Pendaftaran tidak cukup
148	95 A	82+053	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Jl. Desa	Batang	4,00	ada		Pendaftaran cukup
149	95 B	82+290	Sm - Cn	Btg - Pk	-	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	-		Pendaftaran cukup
150	96	83+796	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	4,00	ada		Pendaftaran cukup
151	97	84+903	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	4,00	ada		Pendaftaran cukup
152	97 A	85+155	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	-		Pendaftaran tidak cukup
153	98	85+440	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	-		Pendaftaran tidak cukup
154	97 C	85+789	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Tondano	Pekalongan	9,00	ada		Pendaftaran cukup
155	98	86+016	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Dawandiri	Pekalongan	12,00	ada		Pendaftaran cukup
156	98 A	86+220	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	-		Pendaftaran cukup
157	99	86+430	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Jl. Kartiri	Pekalongan	8,50	ada		Pendaftaran cukup
158	99 A	86+686	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	-		Pendaftaran cukup
159	100	86+851	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Jl. Sulawati	Pekalongan	8,00	ada		Pendaftaran tidak cukup
160	100 A	86+950	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	-		Pendaftaran tidak cukup
161	101	87+201	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	2,00	-		Pendaftaran tidak cukup
162	101 A	87+287	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	-		Pendaftaran tidak cukup
163	102	87+591	Sm - Cn	Btg - Pk	Resmi	Maryono	Pekalongan	20,00	ada		Pendaftaran tidak cukup
164	102 A	88+455	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Slamet	Pekalongan	9,00	ada		Pendaftaran cukup
165	102 B	88+420	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	-		Pendaftaran cukup
166	102 C	88+785	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	-		Pendaftaran cukup
167	102 D	88+880	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	-		Pendaftaran cukup
168	103	89+013	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	3,00	-		Pendaftaran cukup
169	104	89+106	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	-		Pendaftaran cukup
170	105	89+382	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	6,30	-		Pendaftaran cukup
171	106	89+630	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Tito	Pekalongan	2,60	-		Pendaftaran cukup
172	107	90+280	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	ada		Pendaftaran cukup
173	108	91+092	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	ada		Pendaftaran cukup
174	109	91+162	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	3,00	-		Pendaftaran cukup
175	110	92+628	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	3,00	-		Pendaftaran tidak cukup
176	111	92+513	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	ada		Pendaftaran cukup
177	112	94+743	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	3,00	-		Pendaftaran cukup
178	112 A	93+159	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	-		Pendaftaran tidak cukup
179	113	93+840	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	-		Pendaftaran cukup
180	114	93+626	Sm - Cn	Pk - Sd	Resmi	Jl. Desa	Pekalongan	1,50	-		Pendaftaran cukup

220	162	111-479	Sm - Cn	Co-Pta	Resmi	Jl Desa	Pemalang	5,00	ada			Pandangan cukup
227	153	112-834	Sm - Cn	Co-Pta	Resmi	Jl Desa	Pemalang	3,00	-			Pandangan cukup
228	154	112-929	Sm - Cn	Co-Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	5,00	ada			Pandangan tidak cukup
228	155	113-322	Sm - Cn	Pta - Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	2,00	-			Pandangan cukup
230	162	113-673	Sm - Cn	Pia - Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	3,00	-			Pandangan cukup
231	156	114-944	Sm - Cn	Pia - Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	5,00	-			Pandangan tidak cukup
232	157	115-368	Sm - Cn	Pta - Pml	Resmi	DPUK	Pemalang	27,00	ada			Pandangan cukup
233	156	116-345	Sm - Cn	Pia - Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	4,00	-			Pandangan cukup
234	159	116-587	Sm - Cn	Pia - Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	5,50	-			Pandangan tidak cukup
235	160	116-637	Sm - Cn	Pia - Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	5,00	-			Pandangan tidak cukup
236	161	117-062	Sm - Cn	Pia - Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	6,00	ada			Pandangan tidak cukup
237	162	117-327	Sm - Cn	Pia - Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	4,50	-			Pandangan tidak cukup
238	163	117-468	Sm - Cn	Pia - Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	3,00	-			Pandangan tidak cukup
238	164	117-638	Sm - Cn	Pia - Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	4,00	-			Pandangan tidak cukup
240	164	118-040	Sm - Cn	Pia - Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	5,00	-			Pandangan tidak cukup
241	165	118-497	Sm - Cn	Pia - Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	4,50	-			Pandangan tidak cukup
242	166	118-705	Sm - Cn	Pia - Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	5,00	-			Pandangan tidak cukup
243	167	118-856	Sm - Cn	Pia - Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	4,50	-			Pandangan tidak cukup
244	168	119-028	Sm - Cn	Pia - Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	3,50	-			Pandangan tidak cukup
245	169	119-614	Sm - Cn	Pia - Pml	Resmi	DPUK	Pemalang	6,00	ada			Pandangan tidak cukup
246	170	119-804	Sm - Cn	Pia - Pml	Resmi	Jl Desa	Pemalang	5,00	-			Pandangan tidak cukup
247	171	120-296	Sm - Cn	Pml - Sd	Resmi	Jl Desa	Pemalang	5,00	-			Pandangan tidak cukup
248	172	120-796	Sm - Cn	Pml - Sd	Resmi	Jl Desa	Pemalang	9,00	-			Pandangan tidak cukup
249	173	120-830	Sm - Cn	Pml - Sd	Resmi	DPUK	Pemalang	8,00	ada			Pandangan tidak cukup
250	174	121-098	Sm - Cn	Pml - Sd	Resmi	DPUK	Pemalang	12,00	ada			Pandangan tidak cukup
251	175	121-251	Sm - Cn	Pml - Sd	Resmi	Jl Desa	Pemalang	4,00	-			Pandangan tidak cukup
252	176	121-385	Sm - Cn	Pml - Sd	Resmi	Jl Desa	Pemalang	2,00	-			Pandangan tidak cukup
253	177	122-441	Sm - Cn	Pml - Sd	Resmi	DPUK	Pemalang	12,00	ada			Pandangan cukup
254	178	123-203	Sm - Cn	Pml - Sd	Resmi	Jl Desa	Kab. Tangal	3,00	-			Pandangan cukup
255	179	124-630	Sm - Cn	Pml - Sd	Resmi	Jl Desa	Kab. Tangal	4,00	-			Pandangan cukup
256	180	126-849	Sm - Cn	Pml - Sd	Resmi	Jl Desa	Kab. Tangal	5,00	ada			Pandangan tidak cukup
257	181	128-104	Sm - Cn	Pml - Sd	Resmi	Jl Desa	Kab. Tangal	1,50	-			Pandangan cukup
258	182	128-344	Sm - Cn	Pml - Sd	Resmi	Jl Desa	Kab. Tangal	3,00	-			Pandangan cukup
259	183	129-877	Sm - Cn	Pml - Sd	Resmi	Jl Desa	Kab. Tangal	4,00	-			Pandangan cukup
260	184	131-441	Sm - Cn	Pml - Sd	Resmi	Jl Desa	Kab. Tangal	5,00	-			Pandangan cukup
261	185	132-200	Sm - Cn	Pml - Sd	Resmi	Jl Purwa	Kab. Tangal	5,00	ada			Pandangan cukup
262	186	133-425	Sm - Cn	Sd - Lr	Resmi	Jl Surodadi	Kab. Tangal	3,00	rusak			Pandangan cukup
263	187	134-868	Sm - Cn	Sd - Lr	Resmi	Jl Purwahan	Kab. Tangal	3,00	rusak			Pandangan cukup
264	188	136-875	Sm - Cn	Sd - Lr	Resmi	Jl Purwahan	Kab. Tangal	3,00	-			Pandangan cukup
265	189	136-143	Sm - Cn	Sd - Lr	Resmi	Jl Purwahan	Kab. Tangal	1,00	rusak			Pandangan cukup
266	190	136-411	Sm - Cn	Sd - Lr	Resmi	Jl Purwahan	Kab. Tangal	4,00	rusak			Pandangan cukup
267	191	136-849	Sm - Cn	Sd - Lr	Resmi	Jl Sidaharga	Kab. Tangal	1,00	-			Pandangan cukup
268	192	137-275	Sm - Cn	Sd - Lr	Resmi	Jl Sidaharga	Kab. Tangal	1,50	-			Pandangan cukup
269	192	138-060	Sm - Cn	Sd - Lr	Resmi	Jl Sidaharga	Kab. Tangal	1,00	-			Pandangan cukup
270	193	139-264	Sm - Cn	Sd - Lr	Resmi	Jl Mawar Marbay	Kab. Tangal	4,00	rusak			Pandangan cukup

[illegible]

Unsur	JPL	NM	Lintas	Antara Stasiun	Jenis Peristiwa		Dijaga	Tindakan Dijaga	Peringatan	Lebar (m ²)	S. 35	Perlengkapan / Rambu-Rambu						Jenis		Keterangan										
												Tabel I						Tabel II												
																Garis Kojok		Perikerasan		Pitru										
																1a	1c	2b												
1	2	1-400	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	Resmi	-	Liar	Jl. Empu Tuntular	Semarang	18,9	ada								Pandangan cukup										
2	1A	0-710	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	Resmi	-	Liar	Jl. Ronggowasito	Semarang	19,2	ada								Pandangan tidak cukup										
3	1	0-863	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	Resmi	-	Liar	Jl. Ronggowasito	Semarang	19,2	ada								Pandangan tidak cukup										
4	2	1-995	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	Resmi	-	Liar	Jl. To Lorok	Semarang	6,7	-								Pandangan tidak cukup										
5	3	2-073	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	Resmi	-	Liar	Jl. Th Rejo	Semarang	5	-								Pandangan cukup										
6	4	2-800	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	Resmi	-	Liar	Jl. Terboyo	Semarang	5,2	-								Pandangan tidak cukup										
7	5	2-792	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	Resmi	-	Liar	Jl. Kaligawe	Semarang	19,2	ada								Pandangan tidak cukup										
8	-	3-352	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	1,5	-								Pandangan tidak cukup										
9	-	3-598	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	1	-								Pandangan tidak cukup										
10	-	3-666	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	1,5	-								Pandangan tidak cukup										
11	-	3-770	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	1,5	-								Pandangan tidak cukup										
12	-	3-820	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	2	-								Pandangan tidak cukup										
13	-	4-268	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	1,5	-								Pandangan tidak cukup										
14	-	4-155	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	2	-								Pandangan tidak cukup										
15	-	4-243	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	2	-								Pandangan tidak cukup										
16	-	4-304	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	2	-								Pandangan tidak cukup										
17	-	4-305	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	1	-								Pandangan tidak cukup										
18	-	4-393	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	2	-								Pandangan tidak cukup										
19	-	4-451	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	2	-								Pandangan tidak cukup										
20	-	4-495	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	2	-								Pandangan tidak cukup										
21	-	4-512	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	1	-								Pandangan tidak cukup										
22	-	4-571	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	2	-								Pandangan tidak cukup										
23	-	4-858	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	2,5	-								Pandangan tidak cukup										
24	-	5-138	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	Jl. Pet. Tlogotir	Semarang	3	-								Pandangan tidak cukup										
25	-	5-447	Gm - Gbn	Smt - Sta	-	-	Liar	-	-	Semarang	1,5	-																		

Nomor		Letak			Jenis Perlintasan			Perlintasan			Perlengkapan / Rambu-Rambu										Jenis			Keterangan		
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga		Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m')	S. 35	Tabel I					Tabel II			Garis Kejut	Perkerasan	Pintu				
						Resmi	Liar					22a	22b	23	24	24b	24c	1a	1c				2b			
1	1	0+612	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	DPU	Bqonegoro	Kab.	6.00	ada														Pandangan cukup
2	2	1+028	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	2.00	-														Pandangan cukup
3	3	1+519	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	2.00	-														Pandangan cukup
4	4	2+453	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	PUK		Kab.	10.00	ada														Pandangan cukup
5	5	3+585	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	PUK		Kab.	10.00	ada														Pandangan cukup
6	6	3+821	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	2.00	-														Pandangan cukup
7	7	4+214	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	DPU		Kab.	6.00	-														Pandangan cukup
8	8	4+543	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	2.00	-														Pandangan tidak cukup
9	9	4+654	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	4.00	ada														Pandangan cukup
10	10	4+751	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-														Pandangan cukup
11	12	5+994	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	DPU		Kab.	4.00	ada														Pandangan cukup
12	14	7+347	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	2.00	-														Pandangan tidak cukup
13	15	9+988	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	DPU		Kab.	6.00	ada														Pandangan tidak cukup
14	16	10+080	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	4.00	ada														Pandangan cukup
15	19	12+883	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-														Pandangan cukup
16	21	12+970	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-														Pandangan cukup
17	23	13+989	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Perhutani		Kab.	4.00	ada														Pandangan cukup
18	24	14+915	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-														Pandangan cukup
19	25	15+196	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-														Pandangan tidak cukup
20	26	16+282	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-														Pandangan tidak cukup
21	28	16+898	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-														Pandangan tidak cukup
22	29	17+570	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-														Pandangan tidak cukup
23	30	17+765	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-														Pandangan tidak cukup
24	31	18+123	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-														Pandangan tidak cukup
25	32	18+546	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-														Pandangan cukup
26	33	19+463	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	4.00	-														Pandangan cukup
27	34	20+272	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-														Pandangan cukup
28	36	22+035	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-														Pandangan cukup
29	38	22+617	Bj - Jlg	Bj - Seg		Resmi	-	DPU		Kab.	4.00	-														Pandangan cukup
30	43	24+750	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	4.50	ada														Pandangan cukup

31	45	25+543	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-													Pandangan cukup
32	49	27+964	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	2.00	-													Pandangan cukup
33	54	29+802	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	2.00	-													Pandangan cukup
34	58	30+667	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	2.00	-													Pandangan cukup
35	59	30+935	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-													Pandangan cukup
36	60	31+155	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	2.00	-													Pandangan cukup
37	62	31+928	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	2.00	-													Pandangan cukup
38	63	32+032	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	DPU		Kab.	5.00	-													Pandangan cukup
39	64	32+456	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	2.00	-													Pandangan cukup
40	66	33+774	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	2.00	-													Pandangan cukup
41	68	34+641	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	2.00	-													Pandangan cukup
42	69	35+012	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-													Pandangan cukup
43	70	35+504	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-													Pandangan cukup
44	71	35+534	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	DPU		Kab.	5.00	ada													Pandangan cukup
45	72	36+207	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	4.00	-													Pandangan cukup
46	73	36+444	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	1.50	-													Pandangan cukup
47	74	37+635	Bj - Jlg	Seg - Jlg		Resmi	-	Jl. Desa		Kab.	2.00	-													Pandangan cukup

Nomor		Letak		Jenis Perlintasan		Perlintasan		Perlengkapan / Rambu-Rambu										Jenis		Keterangan		
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga Resmi	Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m)	S. 35	Tabel I						Tabel II		Garis Kejut		Perkerasan	Pintu
											22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c				
1	71	51+640	S / G	Kgt - Scl	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	2,00	ada												Pandangan cukup
2	72	53+155	S / G	Scl - Nbo	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	3,00	ada												Pandangan tidak cukup
3	74	53+309	S / G	Scl - Nbo	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	3,00	ada												Pandangan tidak cukup
4	75	54+075	S / G	Scl - Nbo	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	ada												Pandangan cukup
5	76	54+075	S / G	Scl - Nbo	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	3,00	ada												Pandangan cukup
6	77	55+425	S / G	Scl - Nbo	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	3,00	ada												Pandangan cukup
7	78	56+479	S / G	Scl - Nbo	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	2,00	ada												Pandangan cukup
8	78	57+780	S / G	Scl - Nbo	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	2,00	ada												Pandangan cukup
9	79	57+981	S / G	Scl - Nbo	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	ada												Pandangan cukup
10	80	58+129	S / G	Scl - Nbo	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	ada												Pandangan cukup
11	81	58+890	S / G	Nbo - Gbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	7,00	ada												Pandangan cukup
12	82	59+410	S / G	Nbo - Gbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	ada												Pandangan cukup
13	84	59+946	S / G	Nbo - Gbn	Resmi	-	Jl. Pramuka	Grobogan	4,00	ada												Pandangan cukup
14	17	9+550	G / S	Gbn - Gbn	Resmi	-	Jl. Pramuka	Grobogan	4,00	ada												Pandangan cukup
15	18	10+179	G / S	Gbn - Jbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	ada												Pandangan cukup
16	20	10+788	G / S	Gbn - Jbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	ada												Pandangan cukup
17	21	11+277	G / S	Gbn - Jbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,00	ada												Pandangan cukup
18	22	11+460	G / S	Gbn - Jbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,00	ada												Pandangan cukup
19	25	12+050	G / S	Gbn - Jbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	2,00	ada												Pandangan cukup
20	29	12+67	G / S	Gbn - Jbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	ada												Pandangan cukup
21	30	13+333	G / S	Gbn - Jbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	ada												Pandangan cukup
22	31	13+671	G / S	Gbn - Jbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	2,00	ada												Pandangan cukup
23	31 A	14+478	G / S	Gbn - Jbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	ada												Pandangan cukup
24	32	15+218	G / S	Gbn - Jbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	2,00	ada												Pandangan tidak cukup
25	33	15+501	G / S	Gbn - Jbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	ada												Pandangan tidak cukup
26	35	17+407	G / S	Gbn - Jbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	4,00	ada												Pandangan cukup
27	36	18+525	G / S	Gbn - Jbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	ada												Pandangan cukup
28	37	19+03	G / S	Gbn - Jbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	2,00	ada												Pandangan tidak cukup
29	38	20+402	G / S	Gbn - Jbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	2,00	ada												Pandangan cukup
30	39	20+695	G / S	Gbn - Jbn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	4,00	ada												Pandangan cukup
31	-	22+008	G / S	Gbn - Jbn	-	Liar	Jl. Desa	Grobogan	0,50	-												Pandangan cukup
32	43	23+546	G / S	Jbn - Pnl	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	-												Pandangan cukup
33	-	24+947	G / S	Jbn - Pnl	-	Liar	Jl. Desa	Grobogan	1,50	-												Pandangan cukup
34	-	25+690	G / S	Jbn - Pnl	-	Liar	Jl. Desa	Grobogan	1,50	-												Pandangan cukup
35	48	27+031	G / S	Jbn - Pnl	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	ada												Pandangan tidak cukup
36	-	37+679	G / S	Pnl - Knn	-	Liar	Jl. Raya	Grobogan	1,50	-												Pandangan cukup
37	50 A	28+405	G / S	Pnl - Knn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	-												Pandangan cukup
38	52	29+720	G / S	Pnl - Knn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	3,00	ada												Pandangan cukup
39	-	30+370	G / S	Pnl - Knn	-	Liar	Jl. Desa	Grobogan	2,00	-												Pandangan tidak cukup
40	54	32+897	G / S	Pnl - Knn	Resmi	-	Jl. Raya	Grobogan	5,00	ada												Pandangan cukup

41	55	33+746	G / S	Pnl - Knn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	3,00	ada												Pandangan cukup
42	-	34+648	G / S	Pnl - Knn	-	Liar	Jl. Desa	Grobogan	1,50	-												
43	57	34+838	G / S	Pnl - Knn	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	4,00	-												
44	-	35+425	G / S	Pnl - Knn	-	Liar	Jl. Desa	Grobogan	1,50	-												
45	59	36+134	G / S	Knn - Sl	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	4,50	-												
46	-	36+638	G / S	Knn - Sl	-	Liar	Jl. Desa	Grobogan	1,50	-												
47	-	36+747	G / S	Knn - Sl	-	Liar	Jl. Desa	Grobogan	1,50	-												
48	64	38+188	G / S	Knn - Sl	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	-												
49	-	39+128	G / S	Knn - Sl	Liar	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	-												
50	67	39+317	G / S	Knn - Sl	Resmi	-	Jl. Desa	Grobogan	4,00	-												
51	-	39+669	G / S	Knn - Sl	-	-	Jl. Desa	Grobogan	2,00	-												
52	69	41+294	G / S	Knn - Sl	-	-	Jl. Desa	Grobogan	4,00	-												
53	-	41+752	G / S	Knn - Sl	-	-	Jl. Desa	Grobogan	1,50	-												

Nomor		Letak		Jenis Perlintasan			Perlintasan		Perlengkapan / Rambu-Rambu										Jenis		Keterangan			
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga		Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m')	S. 35	Tabel I					Tabel II		Garis Kejut	Perkerasan		Pintu		
						Resmi	Liar					22a	22b	23	24a	24b	24c	1a					1c	2b
1	2	13+510	Sm - Slo	Btgg - Tgg		-	Liar	Kembangarum	Kab. Demak	1.00	-													Pandangan cukup
2	3	14+115	Sm - Slo	Btgg - Tgg		-	Liar	Kembangarum	Kab. Demak	1.50	-													Pandangan cukup
3	4	14+494	Sm - Slo	Btgg - Tgg		-	Liar	Kembangarum	Kab. Demak	1.50	-													Pandangan cukup
4	5	15+117	Sm - Slo	Btgg - Tgg		-	Liar	Kali tengah	Kab. Demak	1.50	-													Pandangan cukup
5	6	15+664	Sm - Slo	Btgg - Tgg		-	Liar	Kali tengah	Kab. Demak	1.50	-													Pandangan cukup
6	7	15+694	Sm - Slo	Btgg - Tgg		-	Liar	Kali tengah	Kab. Demak	1.50	-													Pandangan cukup
7	8	16+190	Sm - Slo	Btgg - Tgg		Resmi	-	Kali tengah	Kab. Demak	3.00	ada													Pandangan cukup
8	9	16+592	Sm - Slo	Btgg - Tgg		Resmi	-	Kali tengah	Kab. Demak	3.00	ada													Pandangan cukup
9	10	19+736	Sm - Slo	Btgg - Tgg	Resmi			Telogorejo	Kab. Demak	3.50	-													Pandangan cukup
10	11	20+067	Sm - Slo	Btgg - Tgg		-	Liar	Rejosari	Kab. Demak	1.50	-													Pandangan cukup
11	12	20+315	Sm - Slo	Btgg - Tgg		-	Liar	Rejosari	Kab. Demak	1.50	-													Pandangan cukup
12	13	20+725	Sm - Slo	Btgg - Tgg		-	Liar	Rejosari	Kab. Demak	1.50	-													Pandangan cukup
13	14	20+895	Sm - Slo	Btgg - Tgg		-	Liar	Kebon agung	Grobogan	1.50	-													Pandangan cukup
14	15	21+505	Sm - Slo	Btgg - Tgg		-	Liar	Kebon agung	Grobogan	1.50	-													Pandangan cukup
15	16	21+802	Sm - Slo	Btgg - Tgg		-	Liar	Kebon agung	Grobogan	1.50	-													Pandangan cukup
16	17	22+246	Sm - Slo	Btgg - Tgg		-	Liar	Kebon agung	Grobogan	1.50	-													Pandangan cukup
17	18	23+109	Sm - Slo	Btgg - Tgg		-	Liar	Kebon agung	Grobogan	1.50	-													Pandangan cukup
18	19	23+847	Sm - Slo	Btgg - Tgg		-	Liar	Tanggung	Grobogan	1.50	-													Pandangan cukup
19	20	24+831	Sm - Slo	Tgg - Kej	Resmi			Tanggung	Grobogan	3.50	-													Pandangan cukup
20	21	25+227	Sm - Slo	Tgg - Kej		-	Liar	Tanggung	Grobogan	1.50	-													Pandangan cukup
21	22	25+883	Sm - Slo	Tgg - Kej		-	Liar	Tanggung	Grobogan	1.50	-													Pandangan cukup
22	23	26+210	Sm - Slo	Tgg - Kej		-	Liar	Tanggung	Grobogan	1.50	-													Pandangan cukup
23	24	31+789	Sm - Slo	Tgg - Kej		-	Liar	Kedungjati	Grobogan	2.00	-													Pandangan cukup
24	25	32+912	Sm - Slo	Tgg - Kej		-	Liar	Kedungjati	Grobogan	1.00	-													Pandangan cukup
25	26	33+279	Sm - Slo	Tgg - Kej		-	Liar	Kedungjati	Grobogan	1.00	-													Pandangan cukup
26	27	33+600	Sm - Slo	Tgg - Kej		-	Liar	Kedungjati	Grobogan	1.00	-													Pandangan cukup
27	28	33+382	Sm - Slo	Tgg - Kej	Resmi			Kedungjati	Grobogan	4.00	-													Pandangan cukup
28	29	33+912	Sm - Slo	Tgg - Kej		-	Liar	Kedungjati	Grobogan	1.00	-													Pandangan cukup
29	30	34+714	Sm - Slo	Kej - Pds	Resmi			Kedungjati	Grobogan	3.00	-													Pandangan tidak cukup

DAOP V PURWOKERTO

NO. URUT	RESORT	DISTRIK	LINTAS	KABUPAT EN	PETAK JALAN	JPL	KM / HM	LEBAR JALAN (M)	KONST. JALAN	PENJAGAAN	JENIS PENGAMAN	STATUS JALAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	51 SDR	51C KWG	BOO-YK	Cilacap	GDM-KWG	448C	363+087	1.50	TANAH	UNDERPASS	-	DESA	TH. 2007 RUTIN
2	54 PPK	54A PPK	CN-KYA	Tegal	LG-BMA		292+5/6		TANAH	UNDERPASS	-	DESA	
3	54 PPK	54A PPK	CN-KYA	Tegal	LG-BMA		293+3/4		TANAH	UNDERPASS	-	DESA	
4	54 PPK	54A PPK	CN-KYA	Tegal	LG-BMA		299+3/4		TANAH	UNDERPASS	-	DESA	
5	54 PPK	54A PPK	CN-KYA	Tegal	LG-BMA		294+7/8		TANAH	UNDERPASS	-	DESA	
6	54 PPK	54A PPK	CN-KYA	Tegal	LG-BMA		37+0/1		TANAH	UNDERPASS	-	DESA	
7	54 PPK	54A PPK	CN-KYA	Tegal	LG-BMA		37+9/9		TANAH	UNDERPASS	-	DESA	
8	54 PPK	54B BMA	CN-KYA	Brebes	LG-BMA	308	310+455		TANAH	UNDERPASS	-	DESA	TH. 2007 SATKER
9	54 PPK	54B BMA	CN-KYA	Brebes	BMA-KRT		313+6/7		TANAH	UNDERPASS	-	DESA	
10	54 PPK	54B BMA	CN-KYA	Brebes	BMA-KRT	316	315+488	1.25	TANAH	UNDERPASS	-	DESA	TH. 2007 SATKER
11	54 PPK	54B BMA	CN-KYA	Brebes	BMA-KRT		317+2/3	1.25	TANAH	UNDERPASS	-	DESA	
12	54 PPK	54B BMA	CN-KYA	Brebes	KRT-PAT	326	322+350	3.00	TANAH	UNDERPASS	-	DESA	
13	54 PPK	54A PPK	CN-KYA	Tegal	KRT-PAT		297+4/5	3.00	TANAH	FLY OVER	-	DESA	
14	54 PPK	54B BMA	CN-KYA	Tegal	KRT-PAT		303+9/0	3.00	TANAH	FLY OVER	-	DESA	
15	54 PPK	54B BMA	CN-KYA	Brebes	KRT-PAT		308+6/7	3.00	TANAH	FLY OVER	-	DESA	
16	54 PPK	54C SLW	CN-KYA	Brebes	KRT-PAT		312+4/5	3.00	TANAH	FLY OVER	-	DESA	
17	54 PPK	55A KRR	CN-KYA	Tegal	KRT-PAT		14+1/2	3.00	TANAH	FLY OVER	-	DESA	
18	55 PWT	55A KRR	CN-KYA	Banyumas	KRT-PAT	330	324+802	1.25	ASPAL	UNDERPASS	-	KABUPATEN	TH. 2007 SATKER
19	55 PWT	55A KRR	CN-KYA	Banyumas	KRT-PAT	331	325+253	4.00	ASPAL	UNDERPASS	-	KABUPATEN	TH. 2007 SATKER
20	55 PWT	55A KRR	CN-KYA	Banyumas	PAT-LGK	336	330+203	4.00	ASPAL	UNDERPASS	-	DESA	TH. 2007 SATKER
21	55 PWT	55A KRR	CN-KYA	Banyumas	LGK-KRR	337	330+704	4.00	ASPAL	UNDERPASS	-	KABUPATEN	TH. 2007 SATKER
22	55 PWT	55A KRR	CN-KYA	Banyumas	KRR-KGD	349	342+988	4.50	TANAH	UNDERPASS	-	DESA	TH. 2007 SATKER
23	55 PWT	55B PWT	CN-KYA	Banyumas	KGD-PWT	355A	346+550	6.00	U. P.	UNDERPASS	-	KABUPATEN	TH. 2007 SATKER
24	55 PWT	55B PWT	CN-KYA	Banyumas	PWT-NTG	373	356+478	4.00	ASPAL	UNDERPASS	-	KABUPATEN	TH. 2006 SATKER
25	55 PWT	55B PWT	CN-KYA	Banyumas	PWT-NTG	375	357+150	5.00	ASPAL	UNDERPASS	-	KABUPATEN	TH. 2006 SATKER
26	55 PWT	55B PWT	CN-KYA	Cilacap	RDG-KYA	406	375+536	4.00	ASPAL	FLY OVER	-	KABUPATEN	TH. 2006 SATKER
27	53 KTA	53A GB	BOO-YK	Kebumen	IJ-GB	527	428+791	4.00	ASPAL	UNDERPASS	-	DESA	TH. 2006 RUTIN

81	496	415+186	Boo - Yk	Kj - Sph		OP	X						Kabupaten	4,2
82	500	415+371	Boo - Yk	Kj - Sph										2,5
83	501	415+614	Boo - Yk	Kj - Sph	JJ								Propinsi	16
84	502	415+908	Boo - Yk	Kj - Sph			X							2
85	503	416+706	Boo - Yk	Kj - Sph			X							2
86	504	417+096	Boo - Yk	Kj - Sph			X							2
87	505	417+345	Boo - Yk	Kj - Sph			X							2
88	506	418+246	Boo - Yk	Kj - Sph			X							2
89	507	418+541	Boo - Yk	Kj - Sph			X							2
90	508	419+915	Boo - Yk	Kj - Sph			X							2
91	509	419+323	Boo - Yk	Kj - Sph			X							2
92	510	419+625	Boo - Yk	Kj - Sph			X						Kabupaten	4,2
93	511	419+859	Boo - Yk	Kj - Sph			X							2
94	512	420+235	Boo - Yk	Tbk - lj		OP								4
95	513	420+668	Boo - Yk	Tbk - lj			X							2
96	514	420+858	Boo - Yk	Tbk - lj			X							4
97	515	421+368	Boo - Yk	Tbk - lj			X							2
98	516	421+748	Boo - Yk	Tbk - lj			X							2
99	517	421+982	Boo - Yk	Tbk - lj			X							2
100	518	422+252	Boo - Yk	Tbk - lj			X							2
101	519	422+970	Boo - Yk	Tbk - lj	JJ								Kabupaten	4
102	520	423+708	Boo - Yk	Tbk - lj			X							2
103	521	423+744	Boo - Yk	Tbk - lj			X							2
104	522	424+297	Boo - Yk	Tbk - lj		OP							Kabupaten	5
105	523	426+187	Boo - Yk	Tbk - lj			X							4
106	524	426+638	Boo - Yk	Tbk - lj			X							2
107	525	426+565	Boo - Yk	Tbk - lj			X							2
108	526	428-398	Boo - Yk	Tbk - lj			X							2
109	529	428+931	Boo - Yk	Gb - Kb	JJ								Kabupaten	4
110	531	431+448	Boo - Yk	Gb - Ka	OP									4
111	532	431+874	Boo - Yk	Gb - Ka	JJ									4
112	533	432+374	Boo - Yk	Gb - Ka	JJ									6
113	536	433+303	Boo - Yk	Gb - Ka			X							1,5
114	537	434+333	Boo - Yk	Gb - Ka			X							4
115	538	435+400	Boo - Yk	Gb - Ka			X							4
116	539	436+716	Boo - Yk	Gb - Ka			X							1,5
117	540	437+881	Boo - Yk	Gb - Ka	OP								Kabupaten	10,2
118	541	439+704	Boo - Yk	Ka - Snw	OP								Propinsi	4
119	542	439+190	Boo - Yk	Ka - Snw			X							1,5
120	543	439+540	Boo - Yk	Ka - Snw			X							1,5

121	544	440+004	Boo - Yk	Ka - Srw		X						1,5						
122	545	440+471	Boo - Yk	Ka - Srw		X						5						
123	546	441+157	Boo - Yk	Ka - Srw		X						4						
124	547	441+688	Boo - Yk	Srw - Soa		X						1,5						
125	548	441+978	Boo - Yk	Srw - Soa	OP					Kabupaten		4						
126	549	443+193	Boo - Yk	Srw - Soa		X						1,5						
127	550	443+812	Boo - Yk	Srw - Soa		X						1,5						
128	551	444+228	Boo - Yk	Srw - Soa		X						1,5						
129	552	444+987	Boo - Yk	Srw - Soa		X						1,5						
130	553	445+193	Boo - Yk	Srw - Soa		X						4						
131	554	445+933	Boo - Yk	Srw - Soa		X						4						
132	555	446+250	Boo - Yk	Srw - Soa	JJ					Propinsi		8						
133	558	447+500	Boo - Yk	Soa - Km		X						4						
134	559	448+097	Boo - Yk	Soa - Km	OP							6						
135	560	448+347	Boo - Yk	Soa - Km		X						1,5						
136	561	448+573	Boo - Yk	Soa - Km	JJ							4					EMS-2	
137	562	449+293	Boo - Yk	Soa - Km		X						4						
138	563	450+002	Boo - Yk	Soa - Km		X						1,5						
139	564	450+482	Boo - Yk	Km-Wlms	OP					Propinsi		10					EMP-2	
140	565	451+927	Boo - Yk	Km-Wlms	JJ							8					EMP-2	
141	566	452+361	Boo - Yk	Km-Wlms		X						475						
142	567	452+784	Boo - Yk	Km-Wlms		X						4						
143	568	454+041	Boo - Yk	Km-Wlms		X						4						
144	570	455+189	Boo - Yk	Km-Wlms	OP							4					EMS-2	
145	571	455+998	Boo - Yk	Wlms - Kwn		X						4						
146	572	456+534	Boo - Yk	Wlms - Kwn		X						1,5						
147	573	459+998	Boo - Yk	Wlms - Kwn		X						1,25						
148	574	457+208	Boo - Yk	Wlms - Kwn		X						1,25						
149	575	457+592	Boo - Yk	Wlms - Kwn		X						1,25						
150	576	457+989	Boo - Yk	Wlms - Kwn		X						4						
151	577	458+954	Boo - Yk	Wlms - Kwn		X						1,5						
152	578	459+202	Boo - Yk	Wlms - Kwn		X						1,5						
153	579	459+581	Boo - Yk	Wlms - Kwn		X						1,5						
154	580	459+770	Boo - Yk	Kwn - Prb	OP					Kabupaten		4					EMS-2	
155	581	460+041	Boo - Yk	Kwn - Prb	OP							4					EMS-2	
156	582	460+823	Boo - Yk	Kwn - Prb	JJ							1,5					EMP-2	
157	583	461+241	Boo - Yk	Kwn - Prb		X						6						
158	584	461+846	Boo - Yk	Kwn - Prb		X						4						
159	585	462+287	Boo - Yk	Kwn - Prb		X						4						
160	586	462+783	Boo - Yk	Kwn - Prb		X						4						

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Nomor		Letak			Jenis Perlintasan			Perlintasan			Perlengkapan / Rambu-Rambu												Jenis		Keterangan
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga		Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m)	S. 35	Tabel I						Tabel II			Perkerasan	Pintu			
						Resmi	Liar					22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c	2b					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	1 S	0+640	Gm - Kun	Gm - Kun					Kabupaten	8															
2	2 S	0+934	Gm - Kun	Gm - Kun					Kabupaten	4															
3	3 S	1+642	Gm - Kun	Gm - Kun					Kabupaten	4													EHG-2		
4	4 S	2+314	Gm - Kun	Gm - Kun					Kabupaten	4													EHG-2		
5	5 S	2+632	Gm - Kun	Gm - Kun					Kabupaten	4															
6	6 S	3+906	Gm - Kun	Gm - Kun					Kabupaten	1.5															
7	7 S	3+369	Gm - Kun	Gm - Kun					Kabupaten	8													EMP-2		

Nomor		Letak			Jenis Perlintasan			Perlintasan			Perlengkapan / Rambu-Rambu												Jenis		Keterangan
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga Resmi	Liar	Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m)	S. 35	Tabel I								Tabel II			Perkerasan	Pintu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c	2b	22	23	24	
1	1	2+164	Ma - Cp	Kh - Kkd					Kabupaten	6														EMS-2	
2	1B	2+516	Ma - Cp	Kh - Kkd						1.5															
3	2	3+230	Ma - Cp	Kh - Kkd					Kabupaten	6															
4	3	5+356	Ma - Cp	Kh - Kkd					Kabupaten	4															
5	3A	6+705	Ma - Cp	Kh - Kkd						3															
6	3B	8+078	Ma - Cp	Kh - Kkd						3															
7	4	8+630	Ma - Cp	Kh - Kkd					Kabupaten	4															
8	5	9+049	Ma - Cp	Kkd - Gm						3															
9	5A	9+879	Ma - Cp	Kkd - Gm					Kabupaten	4															
10	6	10+416	Ma - Cp	Kkd - Gm						3															
11	7	10+979	Ma - Cp	Kkd - Gm						3															
12	8	11+309	Ma - Cp	Kkd - Gm						1.5															
13	9	12+107	Ma - Cp	Kkd - Gm					Kabupaten	4															
14	11	12+992	Ma - Cp	Kkd - Gm					Kabupaten	4															
15	12	13+722	Ma - Cp	Kkd - Gm					Kabupaten	8													EMP-2		
16	13	14+506	Ma - Cp	Kkd - Gm					Kabupaten	4															
17	14	15+541	Ma - Cp	Kkd - Gm					Kabupaten	8													EMP-2		
18	16	16+347	Ma - Cp	Kkd - Gm					Kabupaten	4															
19	17	17+450	Ma - Cp	Kkd - Gm					Kabupaten	4															
20	18	18+159	Ma - Cp	Kkd - Gm					Kabupaten	4															
21	19	19+032	Ma - Cp	Gm - Cp					Kabupaten	8													EHG-2		
22	19A	19+348	Ma - Cp	Gm - Cp					Kabupaten	4															
23	20	19+396	Ma - Cp	Gm - Cp					Kabupaten	4															
24	21	19+548	Ma - Cp	Gm - Cp					Kabupaten	4															
25	22	19+842	Ma - Cp	Gm - Cp					Kabupaten	8													EMS-2		
26	23	20+050	Ma - Cp	Gm - Cp						1.5															
27	24	20+214	Ma - Cp	Gm - Cp						1.5															
28	25	20+408	Ma - Cp	Gm - Cp						8													EMP-2		
29	26	21+295	Ma - Cp	Cp - Cph						8															
30	27	22+095	Ma - Cp	Cp - Cph						6															

36	100	123+45	Sb - Slo	N - Bgr		v		Ds. Selowetan	5	ada	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
37	101	124+01	Sb - Slo	N - Bgr		v		Ds. Bago	5	ada	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
38	101A	124+67	Sb - Slo	N - Bgr		v		Ds. Bago	1.5		-	-	-	-	-			-	-	tanah		
39	102	125+781	Sb - Slo	Bgr - Wq		v		Ds. Bago	5	ada	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
40	104	127+231	Sb - Slo	Bgr - Wq		v		Ds. Ngudkan	4	ada	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
41	113	144+170	Sb - Slo	Srd - Cb		v		Ds. Sidorejo	4	ada	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
42	115	147+288	Sb - Slo	Srd - Cb		v		Ds. Bungkus	3.85	ada	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
43	17	148+56	Sb - Slo	Srd - Cb		v		Ds. Mejayan	2		-	-	-	-	-			-	-	tanah		
44	10	151+01	Sb - Slo	Crb - Bbd		v		Ds. Mojorejo	1.6		-	-	-	-	-			-	-	tanah		
45	121	151+90	Sb - Slo	Crb - Bbd		v		Ds. Bandung	1.5		-	-	-	-	-			-	-	tanah		
46	122	153+23	Sb - Slo	Crb - Bbd		v		Ds. Wonosan	4	ada	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
47	123	153+67	Sb - Slo	Crb - Bbd		v		Ds. Wonosan	3.1		-	-	-	-	-			-	-	tanah		
48	125	155+01	Sb - Slo	Crb - Bbd		v		Ds. Jatirejo	2.5		-	-	-	-	-			-	-	tanah		
49	126	156+34	Sb - Slo	Crb - Bbd		v			2.1		-	-	-	-	-			-	-	tanah		
50	130	158+34	Sb - Slo	Bbd - Mn		v		Ds. Dimong	2		-	-	-	-	-			-	-	tanah		
51	131	159+23	Sb - Slo	Bbd - Mn		v		Ds. Sumberejo	2.1		-	-	-	-	-			-	-	tanah		
52	132	160+67	Sb - Slo	Bbd - Mn		v		Ds. Sendangrejo	2		-	-	-	-	-			-	-	tanah		
53	134	163+67	Sb - Slo	Bbd - Mn		v		Ds. Tawangrejo	1.85		-	-	-	-	-			-	-	tanah		
54	135	164+23	Sb - Slo	Bbd - Mn		v		Ds. Rejomulyo	1.9		-	-	-	-	-			-	-	tanah		

Nomor		Letak		Jenis Perlintasan		Perlintasan		Perengkapan / Rambu-Rambu												Jenis		Keterangan		
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga		Nama Jalan / Desa	Lebar (m)	S. 35	Tabel I						Tabel II			Garis Kejut	Perkera- n		Pintu	
						Resmi	Luar				22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c	2b					
55	137	165+107	Sb - Slo	Bbd - Mn		v		Ds. Sukosari	2.9	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
56	2	167+590	Sb - Slo	Mn - Bat		v		Ds. Ds. Juntan	1.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
57	3	171+551	Sb - Slo	Mn - Bat		v		Ds. Ngirep	5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
58	4	172+044	Sb - Slo	Mn - Bat		v		Ds. Ngirep	5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
59	5	172+806	Sb - Slo	Mn - Bat		v		Ds. Sumberejo	1.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
60	6	174+334	Sb - Slo	Mn - Bat		v		Ds. Pesu	4.8	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
61	7	175+776	Sb - Slo	Mn - Bat		v		Ds. Telbon	4.8	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
62	10	177+905	Sb - Slo	Bat - Gg		v		Ds. Jonggrang	1.35	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
63	11	178+565	Sb - Slo	Bat - Gg		v		Ds. Jonggrang	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
64	13	180+217	Sb - Slo	Bat - Gg		v		Ds. Bayemtanaman	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
65	14	180+661	Sb - Slo	Bat - Gg		v		Ds. Bayemtanaman	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
66	16	182+468	Sb - Slo	Bat - Gg		v		Ds. Tambakromo	1.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
67	17	182+963	Sb - Slo	Bat - Gg		v		Ds. Tambakromo	1.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
68	19	185+367	Sb - Slo	Gg - Pa		v		Ds. Geneng	1.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
69	21	186+572	Sb - Slo	Gg - Pa		v		Ds. Geneng	1.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
70	22	187+672	Sb - Slo	Gg - Pa		v		Ds. Tempuran	1.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
71	23	188+564	Sb - Slo	Gg - Pa		v		Ds. Tempuran	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
72	24	189+280	Sb - Slo	Gg - Pa		v		Ds. Tempuran	1.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
73	25	190+271	Sb - Slo	Gg - Pa		v		Ds. Paton	1.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
74	28	192+652	Sb - Slo	Pa - Kg		v		Ds. Gelung	1.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
75	29	194+980	Sb - Slo	Pa - Kg		v		Ds. Jembe	1.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
76	29A	195+695	Sb - Slo	Pa - Kg		v		Ds. Jekikan	1.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
77	31A	197+369	Sb - Slo	Pa - Kg		v		Ds. Gemarang	1.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal		
78	32	198+152	Sb - Slo	Pa - Kg		v		Ds. Wonokerto	4.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
79	33	198+950	Sb - Slo	Pa - Kg		v		Ds. Wonokerto	1.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
80	34	200+130	Sb - Slo	Pa - Kg		v		Ds. Kedungasih	1.5		-	-	-	-	-	-	-			-	-	tanah		
81	36	201+621	Sb - Slo	Kg - Wk		v		Ds. Klobuku	2		-	-	-	-	-	-	-			-	-	aspal		
82	37	202+389	Sb - Slo	Kg - Wk		v		Ds. Gadon	2		-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	aspal	ada	
83	38	203+967	Sb - Slo	Kg - Wk		v			2		-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	tanah		
84	39	205+219	Sb - Slo	Kg - Wk		v		Ds. Gedong	1.5		-	-	-	-	-	-	-			-	-	tanah		
85	40	206+166	Sb - Slo	Kg - Wk		v		Ds. Gedong	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	aspal	ada	
86	41	207+256	Sb - Slo	Kg - Wk		v		Ds. Jenak	1.5		-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah		
87	42	208+095	Sb - Slo	Kg - Wk		v		Ds. Jatsari	2.5		-	-	-	-	-	-	-			-	-	tanah		
88	46	213+135	Sb - Slo	Wk - Kdb		v		Ds. Dago	4		-	-	-	-	-	-	-	ada	-	-	-	tanah		
89	47	213+139	Sb - Slo	Wk - Kdb		v		Ds. Kenteng	2.5		-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah		
90	48	213+870	Sb - Slo	Wk - Kdb		v		Ds. Kenteng	1.5		-	-	-	-	-	-	-			-	-	tanah		
91	49	215+124	Sb - Slo	Wk - Kdb		v		Ds. Kedungmili	1.5	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	
92	50	215+550	Sb - Slo	Wk - Kdb		v		Ds. Gadung	1.5		-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah		
93	51	216+722	Sb - Slo	Wk - Kdb		v		Ds. Gadung	1.5		-	-	-	-	-	-	-			-	-	tanah		
94	52	217+813	Sb - Slo	Wk - Kdb		v		Ds. Kedungpanas	1.5		-	-	-	-	-	-	-			-	-	tanah		
95	53	218+651	Sb - Slo	Wk - Kdb		v		Ds. Kedungpanas	1.5		-	-	-	-	-	-	-			-	-	tanah		
96	54	219+560	Sb - Slo	Wk - Kdb		v		Ds. Kedungpanas	2		-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	tanah		
97	55	220+655	Sb - Slo	Wk - Kdb		v		Ds. Pakan	4	ada	-	-	-	-	-	-	-	ada	ada	-	-	aspal	ada	

DAOP 8 SURABAYA

Bojonegoro																											
Nomor		Letak		Jenis Perlintasan			Perlintasan		Perlengkapan / Rambu-Rambu												Jenis			Keterangan			
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga	Reemi	Liar	Nama Jalan / Desa	Desa/Kot a	Lebar (m)	S. 35	22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c	2b	Garis Kejut	Perkerasa n	Pintu			
1	216	126+382	Bj-Sbi	Bj - Kps		v	-	-	Jl. Desa Sukowati	Kab. Bj	5.5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	AL	AL	Aspal	TA			
2	219	127+475	Bj-Sbi	Bj - Kps		v	-	-	Jl. Desa Sukowati	Desa	4	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	ARS	TA	TA	Tanah	TA	AL = Ada Lengkap		
3	151	128+613	Bj-Sbi	Bj - Kps		v	-	-	Jl. Desa Sukowati	Desa	2	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	ARD	TA	TA	Tanah	TA	TA= Tidak Ada	
4	151A	128+810	Bj-Sbi	Bj - Kps		v	-	-	Jl. Desa Sukowati	Desa	2.5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Tanah	TA	AS = Ada Satu	
5	152	129+150	Bj-Sbi	Bj - Kps		v	-	-	Jl. Desa Sukowati	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA	ARS = Ada Rusak Satu	
6	154	129+929	Bj-Sbi	Bj - Kps		v	-	-	Jl. Desa Mojodeso	Desa	2	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Tanah	TA	ARD = Ada Rusak Dua	
7	155	130+223	Bj-Sbi	Bj - Kps		v	-	-	Jl. Desa Plesungan	Desa	2	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Tanah	TA		
8	156	130+727	Bj-Sbi	Bj - Kps		v	-	-	Jl. Desa Kapas	Kab. Bj	4.5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	AL	AL	Aspal	TA		
9	162	131+810	Bj-Sbi	Kps - Srtj		v	-	-	Jl. Desa Kabunan	Desa	3.5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	ARD	TA	TA	Tanah	TA		
10	165	133+197	Bj-Sbi	Kps - Srtj		v	-	-	Jl. Desa Balen	Desa	1.5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	ARS	TA	TA	Tanah	TA		
11	168	134+233	Bj-Sbi	Kps - Srtj		v	-	-	Jl. Desa Balen	Kab. Bj	5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	AL	AL	Aspal	TA		
12	171	135+281	Bj-Sbi	Kps - Srtj		v	-	-	Jl. Desa Balen	Desa	2	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Tanah	TA		
13	172	135+692	Bj-Sbi	Kps - Srtj		v	-	-	Jl. Margomulyo	Desa	4	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	ARS	TA	TA	Tanah	TA			
14	178	135+958	Bj-Sbi	Kps - Srtj		v	-	-	Jl. Margomulyo	Desa	4	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	ARS	TA	TA	Tanah	TA		
15	181	137+402	Bj-Sbi	Kps - Srtj		v	-	-	Jl. Desa Pakuwon	Desa	4	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Tanah	TA		
16	182	138+253	Bj-Sbi	Kps - Srtj		v	-	-	Jl. Desa Pakuwon	Desa	4	AS	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	ARS	TA	TA	Tanah	TA		
17	186	139+077	Bj-Sbi	Kps - Srtj	v				Jl. Desa Sumberego	Kab. Bj	6.5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Aspal	HG-2		
18	189	140+135	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Sumberego	Desa	2	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Tanah	TA		
19	190	140+208	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Talun	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Tanah	TA		
20	192	140+802	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Talun	Kab. Bj	4	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Aspal	TA		
21	193	140+819	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Talun	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
22	196	142+033	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Prayungan	Desa	4	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Tanah	TA		
23	197	142+165	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Prayungan	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
24	201	143+157	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Prayungan	Desa	4	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	AL	TA	Tanah	TA		
25	202	144+059	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Mejuwet	Patirik	4	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	ARD	TA	TA	Aspal	TA		
26	203	144+377	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Mejuwet	Desa	5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	ARD	TA	TA	Tanah	TA		
27	205	144+443	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Mejuwet	Desa	2	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
28	209	144+684	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Mejuwet	Desa	4	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	AL	TA	Tanah	TA		
29	212	144+857	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Mejuwet	Desa	1	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
30	213	145+027	Bj-Sbi	Srtj - Bwo	v				Jl. Desa Pohwates	Kab. Bj	4.5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	ARD	TA	TA	Aspal	HG-2		
31	216	145+625	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Pohwates	Desa	3	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	ARS	TA	TA	Tanah	TA		
32	219	146+333	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Ngemplak	Desa	2	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AS	AL	TA	TA	Tanah	TA		
33	220	146+519	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Ngemplak	Desa	1.5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	ARS	TA	TA	Tanah	TA		
34	223	147+770	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Ngemplak	Desa	2	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AS	TA	TA	Tanah	TA		
35	225	148+748	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Sratunjo	Desa	4.5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	TA	Tanah	TA		
36	227	149+460	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Sratunjo	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
37	231	150+311	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Sratunjo	Desa	4	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Tanah	TA		
38	232	150+670	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Sratunjo	Desa	1.5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Tanah	TA		
39	233	150+830	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Sratunjo	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
40	234	151+090	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Sratunjo	Desa	4	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Tanah	TA		
41	235	151+213	Bj-Sbi	Srtj - Bwo		v	-	-	Jl. Desa Baureno	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
42	236	151+565	Bj-Sbi	Bwo - Bbt		v	-	-	Jl. Desa Baureno	Desa	4	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Tanah	TA		
43	237	151+994	Bj-Sbi	Bwo - Bbt	v				Jl. Desa Baureno	Kab. Bj	4	AL	TA	AL	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Aspal	HG-2		
44	238	152+024	Bj-Sbi	Bwo - Bbt		v	-	-	Jl. Desa Baureno	Desa	2	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
45	239	152+484	Bj-Sbi	Bwo - Bbt	v				Jl. Prop. Bj - Sbi	Kab. Bj	9	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	Politi	Aspal	MO-SP-2		
46	240	152+717	Bj-Sbi	Bwo - Bbt		v	-	-	Jl. Desa Baureno	Desa	3	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Tanah	TA		
47	242	53+538	Bj-Sbi	Bwo - Bbt		v	-	-	Jl. Desa Trojalu	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
48	243	154+086	Bj-Sbi	Bwo - Bbt		v	-	-	Jl. Desa Bumlayu	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
49	244	154+775	Bj-Sbi	Bwo - Bbt		v	-	-	Jl. Gunung Sari	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
50	245	156+350	Bj-Sbi	Bwo - Bbt		v	-	-	Jl. Gunung Sari	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
51	247	156+808	Bj-Sbi	Bwo - Bbt		v	-	-	Jl. Gunung Sari	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
52	249	158+077	Bj-Sbi	Bwo - Bbt	v				Jl. Prop. Bj - Sbi	Kab. Bj	9	AL	TA	AL	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Aspal	MO-SP-2		

Surabaya																									
Nomor		Letak		Jenis Perlintasan			Perlintasan			Perengkapan / Rambu-Rambu										Jenis		Keterangan			
Urut	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga	Nama Jalan / Desa	Desa/ Kota	Lebar (m)	S.35	Tabel I					Tabel II		Garis Kejut	Perkerasan	Pintu					
						Resmi	Liar				22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c	2b						
DISTRIK 82 A DUDUK																									
1	364	212+333	Bi - Sbi	Cme - Bnw		v	-	Ds. Hendrosalam	Desa	1	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA			
2	365	212+539	Bi - Sbi	Cme - Bnw		v	-	Ds. Hendrosalam	Desa	2	AL	TA	AL	TA	TA	TA	TA	AL	TA	TA	Tanah	TA	AL = Ada Lengkap		
3	366	213+439	Bi - Sbi	Cme - Bnw		v	-	Ds. Gintung	Desa	1	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA	TA= Tidak Ada		
4	367	213+662	Bi - Sbi	Cme - Bnw		v	-	Ds. Gintung	Desa	1	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA	AS = Ada Satu		
5	368	214+458	Bi - Sbi	Cme - Bnw		v	-	Ds. Ngasinan	Desa	1	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA	ARS = Ada Rusak Satu		
6	369A	215+105	Bi - Sbi	Cme - Bnw	v			Ds. Singapore	Kodya SB	10	AL	AL	AL	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Garis Kejut	Aspal	MO-PLN-2	ARD = Ada Rusak Dua		
7	370	215+367	Bi - Sbi	Cme - Bnw		v	-	Ds. Benowo	Desa	1	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA			
8	371	215+418	Bi - Sbi	Cme - Bnw		v	-	Ds. Benowo	Desa	1	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA			
9	372	215+572	Bi - Sbi	Cme - Bnw		v	-	Ds. Raci	Desa	1	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA			
10	373	215+691	Bi - Sbi	Cme - Bnw		v	-	Ds. Raci	Desa	4	AL	TA	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA			
11	374	215+995	Bi - Sbi	Bnw - Kda		v	-	Ds. Raci	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA			
12	375	216+184	Bi - Sbi	Bnw - Kda		v	-	Ds. Pakal	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA			
13	375A	216+465	Bi - Sbi	Bnw - Kda		-	v	Ds. Babat Jerawat	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA			
14	376	216+681	Bi - Sbi	Bnw - Kda		v	-	Ds. Babat Jerawat	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA			
DISTRIK 82 B SB PASAR TURU																									
15	378	217+504	Bi - Sbi	Bnw - Kda		v	-	Ds. Babat Jerawat	Desa	3.8	AL	TA	AL	TA	TA	TA	TA	AL	AL	Garis Kejut	Aspal	TA			
16	380	218+31	Bi - Sbi	Bnw - Kda		v	-	Ds. Sememi	Desa	2.8	AL	TA	AL	TA	TA	TA	TA	AL	AL	Garis Kejut	Aspal	TA			
17	380A	219+	Bi - Sbi	Bnw - Kda		-	v	Ds. Sememi	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA			
18	383	222+603	Bi - Sbi	Kda - Tes		v	-	Ds. Manukan Wetan	Desa	3.9	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	Politi	Aspal	MT2			
19	389B	223+473	Bi - Sbi	Kda - Tes	v			Margomulyo	Kodya SB	12	AL	AL	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	Garis Kejut	Aspal	SA-PLN-4			
20	389A	223+511	Bi - Sbi	Kda - Tes	v			Margomulyo Timur	Kodya SB	12	AL	AL	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	Garis Kejut	Aspal	SA-PLN-4			
21	405	225+492	Bi - Sbi	Tes - Sbi		v	-	Ds. Sukomuningsal	Kodya SB	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA			
22	405A	227+096	Bi - Sbi	Tes - Sbi	v			Dupak Rukun	Kodya SB	9.6	AL	AL	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	Garis Kejut	Aspal	SA-PLN-4			
23	406A	227+499	Bi - Sbi	Tes - Sbi		v	-	Asem Rowo	Kodya SB	4	AL	AS	AL	TA	TA	TA	TA	AL	AL	Politi	Aspal	MT2			
24	406	227+734	Bi - Sbi	Tes - Sbi	v			Kalibuluh	Kodya SB	6	AL	AL	AL	TA	TA	TA	TA	AL	AL	Garis Kejut	Aspal	H3-2			
25	409A	228+207	Bi - Sbi	Tes - Sbi		v	-	Demak Selatan	Kodya SB	26.7	AL	TA	AL	TA	TA	TA	TA	AL	AL	Garis Kejut	Aspal	MO-PLN-4			
26	410	229+099	Bi - Sbi	Tes - Sbi		v	-	Gundih	Kodya SB	2.6	AL	TA	AL	TA	TA	TA	TA	AL	AL	Politi	Tanah	MT2			
27	8	6+204	Kda - ldo	Kda - ldo	v			Rumo Kalisari	Kodya SB	12	TA	AS	AL	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	Aspal	MO-PLN-2			

DISTRIK 82 C KALIMAS																									
28	4	0+464	Stm - Sbi	Stm - Sbi	v			Dupak Surabaya	Kodya SB	2 X 14	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	Garis Kejut	Aspal	MO-PLN-4			
29	5	0+563	Stm - Sbi	Stm - Sbi		v	-	Bojonegoro	Kodya SB	11	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	Aspal	TA			
30	2	5+429	Sdt - Klm	Mst - Klm	v			Rajawali	Kodya SB	2 X 15	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	Garis Kejut	Aspal	MO-PLN-4			
31	3	6+663	Sdt - Klm	Mst - Klm	v			Jakarta	Kodya SB	2 X 20	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	Aspal	MO-PLN-4			
32	4A	0+911	Klm - Perak	Klm - KI		v	-	Perak Timur	Pel. III	25	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	Aspal	TA			
33	5A	0+945	Klm - Perak	Klm - KI		v	-	Perak Barat	Pel. III	20	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	Aspal	TA			
34	6	1+271	Klm - Perak	HAL KI		v	-	Prapat Kurung Selatan	Pel. III	2 X 45	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	Aspal	TA			
35	0	1+271	Klm - Perak	HAL KI		v	-	Prapat Kurung Utara	Pel. III	30	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	Aspal	TA			
36	15	1+940	Klm - Perak	KI - Pusr		v	-	Prapat Kurung Utara	Pel. III	16	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	Aspal	TA			
37	19	1+680	Klm - Perak	HAL KI		v	-	Jakarta Loyd	Pel. III	3 X 25	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	Aspal	TA			
38	20	1+968	Klm - Perak	KI - ICT		v	-	Teluk bayur	Pel. III	30	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	Aspal	TA			
39	21	2+220	Klm - Perak	KI - ICT		v	-	Tanjung Priuk	Pel. III	45	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	Aspal	TA			
DISTRIK 83A GUBENG																									
40	1	0+500	Sb - Bw	Sb - Sgu	v			Bunguran	Kodya SB	17	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Aspal	MO-PLN-2			
41	2	0+641	Sb - Bw	Sb - Sgu	v			Gembong	Kodya SB	17	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Aspal	MO-PLN-2			
42	3	1+107	Sb - Bw	Sb - Sdt	v			Kapasari	Kodya SB	17	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Aspal	SA-PLN-2			
43	6	1+520	Sb - Sdt	Sb - Sdt		v	-	Kapasari	Kodya SB	14	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	Aspal	SA-PLN-2			
44	4	1+668	Sb - Bw	Sb - Sgu	v			Ngaglik	Kodya SB	20	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Aspal	MO-PLN-2			
45	5	2+438	Sb - Bw	Sb - Sgu	v			Ambengan	Kodya SB	24	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	Garis Kejut	Aspal	MO-PLN-4			
46	8	3+732	Sb - Bw	Sgu - Wo	v			Banda	Kodya SB	7	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Aspal	MO-PLN-2			
47	8A	4+151	Sb - Bw	Sgu - Wo		-	v	Kampung	Kodya SB	2	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Tanah	TA			
48	11	5+142	Sb - Bw	Sgu - Wo	v			Juwiningan	Kodya SB	6	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Aspal	MO-PLN-2			
49	12	5+493	Sb - Bw	Sgu - Wo	v			Kalibokor	Kodya SB	6.5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Aspal	MO-PLN-2			
50	14	6+366	Sb - Bw	Sgu - Wo	v			Bung Tomo	Kodya SB	20	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Aspal	MO-PLN-2			
51	15A	7+093	Sb - Bw	Sgu - Wo	v			Ngangel Rejo	Kodya SB	7	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Aspal	MO-PLN-2			
52	17	7+610	Sb - Bw	Sgu - Wo	v			Lumumba	Kodya SB	7.5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Aspal	MO-PLN-2			
53	18	7+793	Sb - Bw	Sgu - Wo	v			Jagir	Kodya SB	4	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Aspal	MO-PLN-2			
54	1	17+857	Sb - Slo	Wo - Sgi		v	-	A. Yani	Kodya SB	29	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Aspal	MO-PLN-2			
55	1A	18+46	Sb - Slo	Wo - Sgi		v	-	RS Islam Surabaya	Kodya SB	27	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Aspal	MO-PLN-2			
56	3	18+461	Sb - Slo	Wo - Sgi		v	-	Ketintang	Kodya SB	6.5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Aspal	MO-PLN-2			

KODYA MALANG																									
26	57	42+920	Bg - Kts	Sgs - Bmg	-	v	-	Ds. Balai Ajosari	Kab. MI	2.5	TA	TA	AS	TA	TA	TA	TA	AL	ARD	AL	Aspal	TA			
27	58	43+573	Bg - Kts	Sgs - Bmg	-	v	-	Ds. Polowijen	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AS	TA	TA	Tanah	TA		
28	59	43+726	Bg - Kts	Sgs - Bmg	JR	-	-	Ikan Pihanhna	Kab. MI	4	AL	TA	TA	ARS	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Aspal	HG-2		
29	60	43+971	Bg - Kts	Sgs - Bmg	JR	-	-	A. Yani Utara	Kab. MI	23	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Aspal	SA-PLN-4		
30	61	44+403	Bg - Kts	Bmg - MI	-	v	-	Pulosari	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Tanah	TA		
31	62	44+515	Bg - Kts	Bmg - MI	-	v	-	Ds. Purwodadi	Kab. MI	3	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	AL	TA	Aspal	TA		
32	63	45+137	Bg - Kts	Bmg - MI	OP	-	-	Adi Sucipto	Kab. MI	6	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	ARS	TA	AL	Aspal	HG-2		
33	63A	45+405	Bg - Kts	Bmg - MI	OP	-	-	Karya Timur	Kab. MI	7	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	ARS	TA	AL	Aspal	HG-2		
34	64	45+743	Bg - Kts	Bmg - MI	-	v	-	Ds. Purwantoro	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
35	65	46+042	Bg - Kts	Bmg - MI	-	v	-	Ds. Purwantoro	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
36	66	46+397	Bg - Kts	Bmg - MI	JR	-	-	Oliwung	Kab. MI	6	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Aspal	MO-SP-2		
37	67	46+802	Bg - Kts	Bmg - MI	-	v	-	Ds. Purwantoro	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
38	68	47+062	Bg - Kts	Bmg - MI	JR	-	-	Indra Gin	Kab. MI	6	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	AS	Aspal	HG-2		
39	68A	47+135	Bg - Kts	Bmg - MI	-	v	-	Penjara	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
40	69	47+908	Bg - Kts	Bmg - MI	JR	-	-	W. R. Supratman	Kab. MI	8	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	AL	Aspal	MO-SP-2		
41	69A	48+334	Bg - Kts	Bmg - MI	JR	-	-	Dr. Cipto	Kab. MI	8.1	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	AL	Aspal	MO-PLN-2		
42	71	50+199	Bg - Kts	MI - Mik	JR	-	-	Mangunsarkoro	Kab. MI	3.7	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	AL	Aspal	HG-2		
43	72	50+244	Bg - Kts	MI - Mik	-	v	-	Ds. Jodipan	Kab. MI	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
44	73	50+417	Bg - Kts	MI - Mik	JR	-	-	Zainal Zakse	Kab. MI	7.5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	AL	Aspal	MO-PLN-2		
45	74	50+576	Bg - Kts	MI - Mik	-	v	-	Malang Kota Lama	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
46	75	50+788	Bg - Kts	MI - Mik	-	v	-	Malang Kota Lama	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
47	76	50+916	Bg - Kts	MI - Mik	-	v	-	Malang Kota Lama	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
48	77	50+975	Bg - Kts	MI - Mik	-	v	-	Malang Kota Lama	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
49	78	51+212	Bg - Kts	MI - Mik	OP	-	-	Martadinata	Kab. MI	34	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	AL	Aspal	MO-PLN-4		
50	79	52+922	Bg - Kts	Mik - Psi	-	v	-	Cipto Mulyo	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
51	80	53+398	Bg - Kts	Mik - Psi	-	v	-	Ds. Kebon Sari	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
52	81	54+081	Bg - Kts	Mik - Psi	-	v	-	Ds. Kebon Agung	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
53	82	54+253	Bg - Kts	Mik - Psi	-	v	-	Ds. Kebon Agung	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
54	83	54+412	Bg - Kts	Mik - Psi	-	v	-	Ds. Kebon Agung	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Tanah	TA		
55	84	54+546	Bg - Kts	Mik - Psi	JR	-	-	Satsui Tubun	Kab. MI	6.5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	AL	Aspal	HG-2		

KAB. MALANG																									
56	85	55+521	Bg - Kts	Mik - Psi	-	v	-	Ds. Genengan	Desa	3	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
57	86	56+609	Bg - Kts	Mik - Psi	-	v	-	Ds. Genengan	Desa	3	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
58	87	57+332	Bg - Kts	Mik - Psi	-	v	-	Ds. Genengan	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
59	88	58+060	Bg - Kts	Mik - Psi	-	v	-	Ds. Pakisaji	Desa	3	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
60	89	59+093	Bg - Kts	Mik - Psi	-	v	-	Ds. Pakisaji	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
61	90	59+759	Bg - Kts	Mik - Psi	JR	-	-	Ds. Pakisaji	Kab. MI	6.5	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	AL	Aspal	HG-2		
62	91	60+060	Bg - Kts	Mik - Psi	-	v	-	Ds. Pakisaji	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
63	92	60+292	Bg - Kts	Mik - Psi	-	v	-	Ds. Pakisaji	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
64	93	60+593	Bg - Kts	Psi - Kpn	JR	-	-	Ds. Pakisaji	Kab. MI	4	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	AL	Aspal	HG-2		
65	94	60+795	Bg - Kts	Psi - Kpn	-	v	-	Ds. Pakisaji	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
SPOOR SIMPANG PERTAMINA																									
66	1	0+436	Mij - Mik	Mij - Mik	JR	-	-	Prof Moch Yamir	Pertamina	12	AL	AL	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	AL	Polti	Aspal	TA		
67	2	0+785	Mij - Mik	Mij - Mik	OP	-	-	Sartono, SH	Pertamina	13	AL	AL	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	AL	Polti	Aspal	TA		
68	1	0+256	Mij - Pertamina	Mij - Pertamina	OP	-	-	Irian Jaya	Pertamina	20	AL		TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	AL	TA	Aspal	TA		
69	2	0+340	Mij - Pertamina	Mij - Pertamina	-	v	-	Pegadaian	Pertamina	4	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Aspal	TA		
70	3	0+396	Mij - Pertamina	Mij - Pertamina	-	v	-	Pegadaian	Pertamina	4	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Aspal	TA		
71	4	0+424	Mij - Pertamina	Mij - Pertamina	-	v	-	Bingkul	Pertamina	10	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL		TA	Aspal	TA		
72	95	61+030	Bg - Kts	Psi - Kpn	-	v	-	Ds. Karang Pandan	Kab. MI	3.2	AL	AL	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	AL	TA	Aspal	TA		
73	96	61+438	Bg - Kts	Psi - Kpn	-	v	-	Ds. Karang Pandan	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
74	97	61+986	Bg - Kts	Psi - Kpn	-	v	-	Ds. Karang Pandan	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		
75	98	62+457	Bg - Kts	Psi - Kpn	-	v	-	Ds. Karang Pandan	Desa	1.5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA		

81	165	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Talun	Kab. BL	4	TA	TA	AS	AL	TA	TA	TA	AL	AL	TA	TA	Aspal	TA
82	166	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Talun	Desa	1,5	TA	TA	TA	AL	TA	TA	TA	TA	AS	AS	TA	Tanah	TA
83	167	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Talun	Desa	1,5	AS	TA	TA	AL	TA	TA	TA	TA	AS	TA	TA	Tanah	TA
84	168	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Talun	Desa	1,75	ARS	TA	TA	AL	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	Tanah	TA
85	168A	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Pasirharjo	Kab. BL	4,5	TA	TA	TA	AL	TA	TA	TA	TA	AL	AL	TA	Aspal	TA
86	169	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Pasirharjo	Kab. BL	4,25	ARS	TA	TA	AL	TA	TA	TA	TA	AL	ARS	TA	Aspal	TA
87	170	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Kendalsewu	Kab. BL	4	ARS	TA	TA	AL	TA	TA	TA	TA	AL	AS	TA	Aspal	TA
88	170A	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Kendalsewu	Desa	1	TA	TA	TA	AL	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Tanah	TA
89	171	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Kendalsewu	Desa	1,5	TA	TA	TA	AL	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Tanah	TA
90	171A	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Kendalsewu	Desa	1	TA	TA	TA	AL	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Tanah	TA
91	172	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Kendalsewu	Kab. BL	4	TA	TA	TA	AL	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Tanah	TA
92	172A	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Benu	Desa	1,5	TA	TA	TA	AL	TA	TA	TA	TA	AL	TA	TA	Tanah	TA
93	173	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Benu	Kab. BL	4	TA	TA	ARS	TA	AL	AL	AL	AL	AL	TA	TA	Aspal	TA
94	173A	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Benu	Desa	1,5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA
95	173B	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Benu	Kab. BL	4	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA
96	174	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Benu	Kab. BL	4	TA	TA	ARS	AL	AL	AL	TA	ARS	TA	TA	TA	Tanah	TA
97	174A	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Benu	Desa	1,5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA
98	175	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Benu	Kab. BL	4	TA	TA	TA	AL	TA	TA	TA	TA	AS	TA	TA	Tanah	TA
99	176	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Benu	Kab. BL	4	TA	TA	TA	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA
100	177	Bg - Kts	Tal - Gm	-	v	-	Ds. Ganum	Kab. BL	4	ARS	TA	TA	AL	TA	TA	TA	TA	AL	TA	TA	Tanah	TA
101	178	Bg - Kts	Tal - Gm	JR	-	-	Ds. Ganum	Kab. BL	4	TA	TA	TA	AL	TA	TA	TA	AL	AL	TA	AL	Tanah	HG-2
102	179	Bg - Kts	Tal - Gm	OP	-	-	Ds. Tawangtani	Kab. BL	4	TA	AS	TA	AL	AL	AL	TA	ARS	TA	TA	Tanah	HG-2	
103	180	Bg - Kts	Gm - BI	OP	-	-	Ds. Sumbandiran	Kab. BL	4	TA	TA	TA	AL	TA	AL	AL	AS	TA	TA	Tanah	HG-2	
104	181	Bg - Kts	Gm - BI	-	v	-	Ds. Pajok	Desa	1,5	TA	TA	TA	AL	TA	AL	AL	AL	ARS	TA	TA	Tanah	TA
105	182	Bg - Kts	Gm - BI	-	v	-	Ds. Pajok	Kab. BL	4	TA	TA	TA	AL	TA	AL	AL	AL	TA	TA	TA	Tanah	TA
106	183	Bg - Kts	Gm - BI	-	v	-	Ds. Pajok	Desa	1,2	TA	TA	TA	AL	TA	AL	AL	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA
107	184	Bg - Kts	Gm - BI	-	v	-	Ds. Pajok	Desa	1,2	TA	TA	TA	AL	TA	AL	AL	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA
108	185	Bg - Kts	Gm - BI	-	v	-	Ds. Pajok	Kab. BL	4	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	AL	TA	TA	Aspal	TA
109	186	Bg - Kts	Gm - BI	-	v	-	Ds. Pajok	Desa	1,1	TA	TA	ARS	TA	TA	TA	TA	AL	ARD	TA	TA	Tanah	TA
110	187	Bg - Kts	Gm - BI	-	v	-	Ds. Gedok	Kodya BL	4	TA	TA	ARS	TA	AL	AL	AL	AL	AL	TA	TA	Aspal	TA
111	188	Bg - Kts	Gm - BI	-	v	-	Ds. Gedok	Kodya BL	4	TA	TA	ARD	TA	TA	TA	TA	AL	AL	AL	TA	Aspal	TA
112	189	Bg - Kts	Gm - BI	-	v	-	Ds. Sanan Wetan	Kodya BL	3	AL	TA	ARD	TA	TA	TA	TA	TA	ARS	TA	TA	Aspal	TA
113	190	Bg - Kts	Gm - BI	JR	-	-	Imam Bongol BI	Kodya BL	8	TA	AS	TA	TA	AL	AL	AL	ARS	TA	AS	Aspal	MO-PLN-2	
114	191	Bg - Kts	Gm - BI	JR	-	-	A. Yani Blitar	Kodya BL	6	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Aspal	MO-PLN-2
115	192	Bg - Kts	Gm - BI	JR	-	-	Nias Blitar	Kodya BL	4	TA	TA	AS	TA	TA	TA	TA	ARS	ARS	TA	AL	Aspal	MP-2
116	193	Bg - Kts	Gm - BI	JR	-	-	Sumatera Blitar	Kodya BL	4	TA	ARD	ARD	TA	AL	AL	AL	ARD	TA	AL	Aspal	HG-2	
117	194	Bg - Kts	Gm - BI	-	v	-	Ds. Kepanjen Kidul	Kodya BL	1,2	ARS	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA
118	195	Bg - Kts	Gm - BI	OP	-	-	Veteran Blitar	Kodya BL	6,5	TA	AL	TA	TA	AL	AL	TA	TA	TA	TA	TA	Aspal	MO-PLN-2
119	196	Bg - Kts	BI - RJ	OP	-	-	Anggrek Blitar	Kodya BL	6,5	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AS	TA	TA	AS	Aspal	MO-PLN-2
120	197	Bg - Kts	BI - RJ	OP	-	-	Mawar Blitar	Kodya BL	7	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AS	Aspal	SA-PLN-4

121	198	Bg - Kts	BI - RJ	-	v	-	Ds. Sukorojo	Kodya BL	1,5	AS	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	ARS	TA	AS	Aspal	TA	
122	199	Bg - Kts	BI - RJ	-	v	-	Ds. Pekunden	Kodya BL	4	AS	TA	ARS	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	Aspal	TA	
123	200	Bg - Kts	BI - RJ	-	v	-	Ds. Pekunden	Kodya BL	4,15	AS	TA	ARS	TA	TA	TA	TA	TA	AS	TA	AS	TA	Aspal	TA
124	201	Bg - Kts	BI - RJ	JR	-	-	Tanjung Blitar	Kodya BL	9	AS	AS	ARS	TA	AL	AL	AL	TA	AS	TA	AL	Aspal	SA-PLN-4	
125	202	Bg - Kts	BI - RJ	-	v	-	Kota Blitar	Kab. BL	4	AS	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	AL	Tanah	TA	
126	203	Bg - Kts	BI - RJ	-	v	-	Ds. Sanan Kulon	Kab. BL	3	AS	TA	ARD	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA	
127	204	Bg - Kts	BI - RJ	-	v	-	Ds. Sanan Kulon	Kab. BL	4,1	AL	TA	ARD	TA	TA	TA	TA	TA	ARD	TA	TA	Tanah	TA	
128	205	Bg - Kts	BI - RJ	-	v	-	Ds. Kali Pucang	Kab. BL	4,1	AL	TA	ARD	TA	TA	TA	TA	ARD	ARD	TA	TA	Aspal	TA	
129	206	Bg - Kts	BI - RJ	-	v	-	Ds. Ngaglik	Kab. BL	3	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	ARS	TA	TA	Tanah	TA	
130	207	Bg - Kts	BI - RJ	-	v	-	Ds. Bendo	Kab. BL	4	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	ARS	TA	TA	AS	Tanah	TA	
131	208	Bg - Kts	BI - RJ	-	v	-	DS. Kandangan	Kab. BL	4	AL	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	TA	TA	Tanah	TA	
132	209	Bg - Kts	BI - RJ	-	v	-	DS. Kandangan	Kab. BL	3	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Tanah	TA	
133	210	Bg - Kts	BI - RJ	-	v	-	Ds. Selo Kajang	Kab. BL	4	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	AL	TA	TA	TA	Tanah	TA	
134	211	Bg - Kts	BI - RJ	JR	-	-	Ds. Jajar	Kab. BL	8,4	AL	AS	TA	TA	TA	TA	TA	ARS	ARS	TA	TA	Aspal	SA-PLN-4	

DAOP 9 JEMBER

NO URUT	LOKASI		NO JPL	LEBAR (M)	NAMA JALAN / DESA	KABUPATEN / KODYA	JENIS PENGAMATAN				RAMBU-RAMBU										KET
	LINTAS	ANTARA STASIUN					GENTA	PINTU	PENJAGA	KREP	S.35	SILANG AND.	STOP	24	25	26	26A	26B	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Koridor Bg - Pb																					
1	Sb - Bw	Bg - Ps	484-995	102	1.5	Lumpang Bolong	Pasuruan					-	X								
2	Sb - Bw	Bg - Ps	494-995	103	6	Jl. Meji	Pasuruan	X	X	JJ		-	X								
3	Sb - Bw	Bg - Ps	504-511	104	58	Jl. Raya Bangil	Pasuruan	X	X	JJ		X									
4	Sb - Bw	Bg - Ps	504-848	105	4.2	Jl. Lumpang Bolong	Pasuruan					-									
5	Sb - Bw	Bg - Ps	514-213	106	1.5	Jl. Lumpang Bolong	Pasuruan					-									
6	Sb - Bw	Bg - Ps	514-312	107	1.5	Jl. Lumpang Bolong	Pasuruan					-									
7	Sb - Bw	Ps - Ro	524-034	108	1.5	Jl. Lumpang Bolong	Pasuruan	X	X	JJ		-	X	X							
8	Sb - Bw	Ps - Ro	524-629	109	4	Jl. Lumpang Bolong	Pasuruan					-	X	X							
9	Sb - Bw	Ps - Ro	534-005	110	3.3	Jl. Lumpang Bolong	Pasuruan					-	X								
10	Sb - Bw	Ps - Ro	534-244	111	1.5	Jl. Lumpang Bolong	Pasuruan					-	X								
11	Sb - Bw	Ps - Ro	534-821	112	3.5	Ds. Bendungan	Pasuruan					-	X								
12	Sb - Bw	Ps - Ro	544-025	113	4	Ds. Bendungan	Pasuruan					-	X								
13	Sb - Bw	Ps - Ro	554-218	114	3.5	Ds. Bendungan	Pasuruan					-	X	X							
14	Sb - Bw	Ps - Ro	554-335	115	1.25	-	Pasuruan					-									
15	Sb - Bw	Ps - Ro	554-834	116	4	-	Pasuruan					-									
16	Sb - Bw	Ps - Ro	564-608	117	5	-	Pasuruan					-									
17	Sb - Bw	Ps - Ro	564-904	118	4.5	-	Pasuruan					-									
18	Sb - Bw	Ps - Ro	584-271	119	2	Ds. Balokan	Pasuruan					-									
19	Sb - Bw	Ps - Ro	584-942	120	1.25	-	Pasuruan					-									
20	Sb - Bw	Ps - Ro	594-213	121	4.6	Ds. Klaton	Pasuruan					-									
21	Sb - Bw	Ps - Ro	594-568	122	1.5	Ds. Ngemplak	Pasuruan					-									
22	Sb - Bw	Ps - Ro	604-070	123	4	-	Pasuruan					-									
23	Sb - Bw	Ps - Ro	604-452	124	1.5	-	Pasuruan					-									
24	Sb - Bw	Ps - Ro	604-840	125	1.5	-	Pasuruan					-									
25	Sb - Bw	Ps - Ro	614-712	126	4	Jl. Imam Bonjol	Pasuruan					X									
26	Sb - Bw	Ps - Ro	624-023	127	1.25	Ds. Meland	Pasuruan					-									
27	Sb - Bw	Ps - Ro	624-352	128	5	Jl. Pasar Klaton	Pasuruan					-									
28	Sb - Bw	Ps - Ro	624-768	129	8	Ds. Traling	Pasuruan					X									
29	Sb - Bw	Ps - Ro	634-239	130	8	Jl. Pasar	Pasuruan					X									
30	Sb - Bw	Ps - Ro	634-321	131	8	Jl. Telatuban	Pasuruan					X									
31	Sb - Bw	Ps - Ro	634-427	132	7	Jl. Pantai	Pasuruan					X									
32	Sb - Bw	Ps - Ro	634-912	133	4.5	Jl. Cernara	Pasuruan					-									
33	Sb - Bw	Ps - Ro	644-068	134	5.2	Ds. Bagel	Pasuruan					-									
34	Sb - Bw	Ps - Ro	644-225	135	4.5	-	Pasuruan					-									
35	Sb - Bw	Ps - Ro	644-997	136	4.3	-	Pasuruan					-									
36	Sb - Bw	Ps - Ro	654-342	137	4	Ds. Kapel	Pasuruan					-									
37	Sb - Bw	Ps - Ro	654-619	138	1	-	Pasuruan					-									
38	Sb - Bw	Ps - Ro	654-270	139	12	RPH	Pasuruan					-									
39	Sb - Bw	Ps - Ro	654-767	140	1	-	Pasuruan					-									
40	Sb - Bw	Ps - Ro	674-638	141	4	Ds. Jorongan	Pasuruan					-									
41	Sb - Bw	Ps - Ro	684-555	142	1.25	-	Pasuruan					-									
42	Sb - Bw	Ps - Ro	684-365	143	3.5	Ds. Rajoso	Pasuruan					-									
43	Sb - Bw	Ps - Ro	704-372	144	5	-	Pasuruan					-									
44	Sb - Bw	Ps - Ro	704-569	145	1.35	Ds. Sari	Pasuruan					-									
45	Sb - Bw	Ps - Ro	704-682	146	4	-	Pasuruan					-									

46	Sb - Bw	Ro - Gi	724-367	147	4	-	Pasuruan					X									
47	Sb - Bw	Ro - Gi	724-713	148	1.25	Ds. Kemantiran	Pasuruan					-									
48	Sb - Bw	Ro - Gi	724-913	149	4	Ds. Ngapak	Pasuruan					-									
49	Sb - Bw	Ro - Gi	744-181	150	52.9	Ds. Cangkiran	Pasuruan					-									
50	Sb - Bw	Ro - Gi	744-512	151	1.59	-	Pasuruan					-									
51	Sb - Bw	Ro - Gi	744-712	152	4	-	Pasuruan					-									
52	Sb - Bw	Ro - Gi	754-172	153	1.3	Ds. Grati	Pasuruan					-									
53	Sb - Bw	Ro - Gi	754-728	154	1.3	-	Pasuruan					-									
54	Sb - Bw	Ro - Gi	754-936	155	7	-	Pasuruan					-									
55	Sb - Bw	Ro - Gi	764-783	156	1.25	-	Pasuruan					-									
56	Sb - Bw	Gi - Bym	774-606	157	4.3	Ds. Gawa	Pasuruan					X									
57	Sb - Bw	Gi - Bym	794-022	158	1.5	-	Pasuruan					-									
58	Sb - Bw	Gi - Bym	794-256	159	4	Ds. Sumberdang	Pasuruan					-									
59	Sb - Bw	Gi - Bym	804-927	160	4	-	Pasuruan					X									
60	Sb - Bw	Gi - Bym	824-778	161	4.5	Ds. Sedarung	Pasuruan					-									
61	Sb - Bw	Gi - Bym	834-699	162	1.5	-	Pasuruan					-									
62	Sb - Bw	Gi - Bym	844-995	163		-	Pasuruan					X									
63	Sb - Bw	Gi - Bym	854-424	164		-	Probolinggo					-									
64	Sb - Bw	Gi - Bym	864-422	165		-	Probolinggo					-									
65	Sb - Bw	Gi - Bym	864-698	166		-	Probolinggo					-									
66	Sb - Bw	Gi - Bym	874-380	167		-	Probolinggo					-									
67	Sb - Bw	Gi - Bym	874-893	168		-	Probolinggo					-									
68	Sb - Bw	Gi - Bym	884-274	169		-	Probolinggo					-									
69	Sb - Bw	Gi - Bym	894-059	170		-	Probolinggo					-									
70	Sb - Bw	Gi - Bym	894-320	171		-	Probolinggo					-									
71	Sb - Bw	Gi - Bym	894-658	172		-	Probolinggo					-									
72	Sb - Bw	Gi - Bym	904-069	173		-	Probolinggo					-									
73	Sb - Bw	Gi - Bym	904-735	174		-	Probolinggo					-									
74	Sb - Bw	Bym - Pb	914-616	175		-	Probolinggo					-									
75	Sb - Bw	Bym - Pb		176		-	Probolinggo					-									
76	Sb - Bw	Bym - Pb		177		-	Probolinggo					-									
77	Sb - Bw	Bym - Pb		178		-	Probolinggo					-									
78	Sb - Bw	Bym - Pb		179		-	Probolinggo					-									
79	Sb - Bw	Bym - Pb		180		-	Probolinggo					-									
80	Sb - Bw	Bym - Pb		181		-	Probolinggo					-									
81	Sb - Bw	Bym - Pb		182		-	Probolinggo					-									
82	Sb - Bw	Bym - Pb		183		-	Probolinggo					X									
83	Sb - Bw	Bym - Pb		184		-	Probolinggo					-									
84	Sb - Bw	Bym - Pb		185		-	Probolinggo					-									
85	Sb - Bw	Bym - Pb		186		-	Probolinggo					-									
86	Sb - Bw	Bym - Pb		187		-	Probolinggo					-									
87	Sb - Bw	Bym - Pb		188		-	Probolinggo					-									
88	Sb - Bw	Bym - Pb		189 A		-	Probolinggo					-									
89	Sb - Bw	Bym - Pb		189		-	Probolinggo					-									
90	Sb - Bw	Bym - Pb		190		-	Probolinggo					-									
91	Sb - Bw	Bym - Pb		191		-	Probolinggo					-									
92	Sb - Bw	Bym - Pb		192		-	Probolinggo					-									
93	Sb - Bw	Bym - Pb		193		-	Probolinggo					-									
94	Sb - Bw	Bym - Pb		194		Ds. Mangun Jaya	Probolinggo					-									

[illegible]

141	Sb - Bw	Kk - Rda	140-085	67	6	Jl. Ry Randugiang	Jember	-
142	Sb - Bw	Kk - Rda	141+069	69	1.5	Ds. Buwek	Jember	-
143	Sb - Bw	Kk - Rda	141+857	70	1.5	"	Jember	1
144	Sb - Bw	Kk - Rda	142+325	71	1.5	"	Jember	1
145	Sb - Bw	Kk - Rda	143+869	71 A	1.5	"	Jember	1
146	Sb - Bw	Rda - Jtr	144+845	72	4	Jl. Ry Randugiang	Jember	-
147	Sb - Bw	Kk - Rda	144+923	73	1.5	Ds. Ledok	Jember	-
148	Sb - Bw	Kk - Rda	145+200	74	1.5	"	Jember	-
149	Sb - Bw	Rda - Jtr	145+749	75	4	Jl. Ry Randugiang	Jember	1
150	Sb - Bw	Rda - Jtr	147+089	76	4	"	Jember	1
151	Sb - Bw	Rda - Jtr	147+464	77	1.5	Ds. Randugang	Jember	-
152	Sb - Bw	Rda - Jtr	149+336	77 A	1.5	Ds. Kaliboto	Jember	-
153	Sb - Bw	Rda - Jtr	151+776	77 B	1.5	"	Jember	-
154	Sb - Bw	Rda - Jtr	153+904	77 C	4	"	Jember	1
155	Sb - Bw	Rda - Jtr	154+98	78 A	4	"	Jember	*
156	Sb - Bw	Rda - Jtr	155+222	78 B	10	Jl. Ry Jatiroto	Jember	1
157	Sb - Bw	Rda - Jtr	155+733	79	1.6	Jl. PG Jatiroto	Jember	1
158	Sb - Bw	Jtr - Tgl	156+247	79 A	5.5	"	Jember	1
159	Sb - Bw	Jtr - Tgl	156+872	79 B	10	Jl. Ry Jatiroto	Jember	-
160	Sb - Bw	Jtr - Tgl	157+864	80	4	Ds. Kaliboto	Jember	-
161	Sb - Bw	Jtr - Tgl	158+500	82	4	Ds. Kebondalem	Jember	1
162	Sb - Bw	Jtr - Tgl	159+022	82 A	1.5	"	Jember	-
163	Sb - Bw	Jtr - Tgl	160+457	83	4	"	Jember	1
164	Sb - Bw	Jtr - Tgl	161+544	85	4	"	Jember	1
165	Sb - Bw	Jtr - Tgl	164+279	88	11	Jl. Ry Tanggul	Jember	-
166	Sb - Bw	Jtr - Tgl	164+755	89	7	"	Jember	x
167	Sb - Bw	Jtr - Tgl	166+073	90	2	Jl. Kambaja	Jember	-
168	Sb - Bw	Tgl - Bss	167+228	91	7	Jl. Semboro	Jember	-
169	Sb - Bw	Tgl - Bss	167+541	92	6	Ds. Cunghambu	Jember	-
170	Sb - Bw	Tgl - Bss	168+826	93	4	"	Jember	-
171	Sb - Bw	Tgl - Bss	168+045	94	2	"	Jember	-
172	Sb - Bw	Tgl - Bss	168+567	95	2	"	Jember	-
173	Sb - Bw	Tgl - Bss	169+473	96	4	"	Jember	x
174	Sb - Bw	Tgl - Bss	169+808	97	3	"	Jember	-
175	Sb - Bw	Tgl - Bss	169+905	98	2	Ds. Klatakan	Jember	-
176	Sb - Bw	Tgl - Bss	170+591	99	2	"	Jember	-
177	Sb - Bw	Tgl - Bss	171+276	100	2	"	Jember	-
178	Sb - Bw	Tgl - Bss	171+743	101	4	"	Jember	-
179	Sb - Bw	Tgl - Bss	172+033	102	2	"	Jember	-
180	Sb - Bw	Tgl - Bss	172+686	103	2	"	Jember	-
181	Sb - Bw	Tgl - Bss	173+060	104	4	"	Jember	x
182	Sb - Bw	Tgl - Bss	173+953	105	5	"	Jember	-
183	Sb - Bw	Tgl - Bss	174+551	106	3	"	Jember	-
184	Sb - Bw	Tgl - Bss	174+170	107	4	"	Jember	x
185	Sb - Bw	Tgl - Bss	176+585	108	4	"	Jember	x

[illegible]

335	Sb - Bw	Sgl - Rgp	71+807	96	5	"	Banyuwangi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
-----	---------	-----------	--------	----	---	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Nomor		Letak		Jenis Perlintasan			Perlintasan		Perengkapan / Rambu-Rambu										Jenis		Keterangan	
Unrt	JPL	KM	Lintas	Antara Stasiun	Dijaga	Tidak Dijaga	Nama Jalan / Desa	Desa/Kota	Lebar (m)	Tabel I					Tabel II					Garis Kejur	Perkerasan	Pintu
				Bg. Ps		Remi	Liar			22a	22b	23	24a	24b	24c	1a	1c	2b				
1	102	49+965	Sb - Bw			-	-	Lumpang Bolong	Pasuruan	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	103	49+966	Sb - Bw		JJ	-	-	Jl. Mesi	Pasuruan	6	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	104	50+511	Sb - Bw		JJ	-	-	Jl. Raya Bangil	Pasuruan	58	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	105	50+848	Sb - Bw			-	-	Jl. Lumpang Bolong	Pasuruan	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	106	50+213	Sb - Bw			-	-	Jl. Lumpang Bolong	Pasuruan	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	107	51+312	Sb - Bw			-	-	Jl. Lumpang Bolong	Pasuruan	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	108	52+034	Sb - Bw	Ps - Ro		-	-	Jl. Lumpang Bolong	Pasuruan	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	109	52+629	Sb - Bw		JJ	-	-	Jl. Lumpang Bolong	Pasuruan	4	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	110	53+005	Sb - Bw			-	-	Jl. Lumpang Bolong	Pasuruan	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	111	53+244	Sb - Bw			-	-	Jl. Lumpang Bolong	Pasuruan	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	112	53+821	Sb - Bw			-	-	Ds. Bendungan	Pasuruan	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	113	54+025	Sb - Bw			-	-	Ds. Bendungan	Pasuruan	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	114	55+218	Sb - Bw			-	-	Ds. Bendungan	Pasuruan	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	115	55+336	Sb - Bw			-	-	-	Pasuruan	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	116	55+834	Sb - Bw			-	-	-	Pasuruan	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	117	56+508	Sb - Bw			-	-	-	Pasuruan	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	118	56+904	Sb - Bw			-	-	-	Pasuruan	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	119	58+271	Sb - Bw			-	-	Ds. Balokan	Pasuruan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	120	58+942	Sb - Bw			-	-	-	Pasuruan	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	121	59+213	Sb - Bw		JJ	-	-	Ds. Krotan	Pasuruan	4,5	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	122	59+588	Sb - Bw			-	-	Ds. Ngemplak	Pasuruan	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	123	60+070	Sb - Bw			-	-	-	Pasuruan	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	124	60+452	Sb - Bw			-	-	-	Pasuruan	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	125	60+940	Sb - Bw			-	-	-	Pasuruan	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	126	61+712	Sb - Bw		JJ	-	-	Jl. Imam Bonjol	Pasuruan	4	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	127	62+029	Sb - Bw			-	-	Ds. Melang	Pasuruan	1,25	-											

46	147	72+387	Sb-Bw	Re-Gl	LL	-	-	-	-	Pasuruan	4	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	-----	--------	-------	-------	----	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

91	191	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-
92	192	Sb - Bw	"	JJ	-	-	-	Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-
93	193	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-
94	194	Sb - Bw	"	LL	-	-	-	Dr. Mangun Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-
95	195	101+704	Sb - Bw	Pb - JI	LL	-	-	-	Probolinggo	7	-	-	-	-	-	-
96	196	1+845	Sb - Bw	"	-	-	-	-	Probolinggo	7.1	-	-	-	-	-	-
97	197	1+013	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Probolinggo	5.36	-	-	-	-	-	-
98	198	1+310	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Probolinggo	7.1	-	-	-	-	-	-
99	1	102+410	Sb - Bw	"	LL	-	-	-	Probolinggo	4.1	-	-	-	-	-	-
100	2	102+562	Sb - Bw	"	JJ	-	-	-	Probolinggo	12	-	-	-	-	-	-
101	3	103+227	Sb - Bw	J - Lec	-	V	-	Ds. Jati	Probolinggo	3.1	-	-	-	-	-	-
102	4	103+771	Sb - Bw	"	JJ	-	-	-	Probolinggo	10.3	-	-	-	-	-	-
103	5	105+368	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Probolinggo	1.5	-	-	-	-	-	-
104	6	109+383	Sb - Bw	-	-	-	-	J. Sunan Ampel	Probolinggo	10	-	-	-	-	-	-
105	7	107+268	Sb - Bw	-	-	-	-	J. Kali Kemiri	Probolinggo	4	-	-	-	-	-	-
106	8	107+813	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Probolinggo	1.5	-	-	-	-	-	-
107	10	108+160	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Probolinggo	1.5	-	-	-	-	-	-
108	11	108+509	Sb - Bw	"	-	V	-	Ds. Kiteran	Probolinggo	1.5	-	-	-	-	-	-
109	12	109+154	Sb - Bw	"	-	-	-	-	Probolinggo	4	-	-	-	-	-	-
110	13	109+890	Sb - Bw	"	JJ	-	-	-	Probolinggo	10	-	-	-	-	-	-
111	14	110+722	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Probolinggo	3.1	-	-	-	-	-	-
112	15	111+692	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Probolinggo	3.2	-	-	-	-	-	-
113	16	112+078	Sb - Bw	"	-	V	-	Ds. Kepangan	Probolinggo	1.5	-	-	-	-	-	-
114	17	112+580	Sb - Bw	"	-	-	-	-	Probolinggo	4	-	-	-	-	-	-
115	18	112+905	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Probolinggo	4	-	-	-	-	-	-
116	19	113+241	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Probolinggo	1.5	-	-	-	-	-	-
117	20	113+397	Sb - Bw	Lec - Mls	-	V	-	-	Probolinggo	12	-	-	-	-	-	-
118	21	113+553	Sb - Bw	"	LL	-	-	Ds. Kedung	Probolinggo	9.2	-	-	-	-	-	-
119	21 A	113+938	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Probolinggo	3	-	-	-	-	-	-
120	22	114+161	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Probolinggo	8	-	-	-	-	-	-
121	24	114+838	Sb - Bw	"	-	-	-	-	Probolinggo	4	-	-	-	-	-	-
122	26	115+302	Sb - Bw	"	-	V	-	Ds. Tegayem	Lumajang	4.2	-	-	-	-	-	-
123	27	116+225	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Lumajang	2	-	-	-	-	-	-
124	30	117+901	Sb - Bw	"	-	-	-	-	Lumajang	2	-	-	-	-	-	-
125	31	118+727	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Lumajang	3.7	X	-	-	-	-	-
126	32	121+163	Sb - Bw	"	JJ	-	-	J. Raya Leles	Lumajang	10.2	-	-	-	-	-	-
127	33	121+591	Sb - Bw	-	-	-	-	Ds. Tegayem	Lumajang	-	-	-	-	-	-	-
127 A	34	122+283	Sb - Bw	-	-	V	-	-	Lumajang	4	-	-	-	-	-	-
128	41	125+425	Sb - Bw	"	-	-	-	Ds. Malasan	Lumajang	4	-	-	-	-	-	-
129	43	126+260	Sb - Bw	"	JJ	-	-	J. R Ranuyoso	Lumajang	8	-	-	-	-	-	-
130	48	130+320	Sb - Bw	"	-	-	-	Ds. Meningo	Lumajang	3.5	-	-	-	-	-	-
131	49	131+241	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Lumajang	4	-	-	-	-	-	-
132	54	133+135	Sb - Bw	"	-	V	-	-	Lumajang	1	-	-	-	-	-	-
133	58	135+016	Sb - Bw	"	LL	-	-	J. R Ringgit	Lumajang	4	-	-	-	-	-	-
134	59	135+819	Sb - Bw	Kk - Rida	LL	-	-	J. Iry. Krakah	Lumajang	6	-	-	-	-	-	-
135	60	142+068	Sb - Bw	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

130	61	130+249	Sb -Bw	"	-	-	-	Dr. Ranu Pakis	Lumajang	2	-	-	-	-	-	-	-
137	62	130+648	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Lumajang	3	-	-	-	-	-	-	-
138	63	137+951	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Lumajang	2,5	-	-	-	-	-	-	-
139	65	130+236	Sb -Bw	"	-	v	-	Dr. Buwek	Lumajang	2	-	-	-	-	-	-	-
140	67	130+085	Sb -Bw	JJ	-	-	-	Jl. Ry Randuangung	Jember	6	-	-	-	-	-	-	-
141	69	141+069	Sb -Bw	"	-	-	-	Dr. Buwek	Jember	1,5	1	-	-	-	-	-	-
142	70	141+857	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	1,5	1	-	-	-	-	-	-
143	71	142+325	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	1,5	1	-	-	-	-	-	-
144	71 A	143+889	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	1,5	1	-	-	-	-	-	-
145	72	144+645	Sb -Bw	JJ	-	-	-	Jl. Ry Randuangung	Jember	4	1	-	-	-	-	-	-
146	73	144+923	Sb -Bw	"	-	v	-	Dr. Ledok	Jember	1,5	-	-	-	-	-	-	-
147	74	145+200	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	1,5	-	-	-	-	-	-	-
148	75	145+749	Sb -Bw	Rda + Jlr	JJ	-	-	Jl. Ry Randuangung	Jember	4	1	-	-	-	-	-	-
148	76	147+069	Sb -Bw	"	LL	-	-	"	Jember	4	1	-	-	-	-	-	-
150	77	147+664	Sb -Bw	"	-	-	-	Dr. Randuangung	Jember	1,5	1	-	-	-	-	-	-
151	77 A	149+336	Sb -Bw	"	-	v	-	Dr. Kaliboto	Jember	1,5	-	-	-	-	-	-	-
152	77 B	151+776	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	1,5	-	-	-	-	-	-	-
153	77 C	153+904	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	4	1	-	-	-	-	-	-
154	78 A	154+98	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	4	1	-	-	-	-	-	-
155	78 B	155+222	Sb -Bw	JJ	-	-	-	Jl. Ry Jatiroto	Jember	10	-	-	-	-	-	-	-
156	79	155+733	Sb -Bw	"	LL	-	-	Jl. PG Jatiroto	Jember	1,6	1	-	-	-	-	-	-
157	79 A	156+247	Sb -Bw	Jlr + Tgl	LL	-	-	"	Jember	6,5	1	-	-	-	-	-	-
158	79 B	156+672	Sb -Bw	"	JJ	-	-	Jl. Ry Jatiroto	Jember	10	1	-	-	-	-	-	-
159	80	157+864	Sb -Bw	"	-	v	-	Dr. Kaliboto	Jember	4	-	-	-	-	-	-	-
160	82	158+500	Sb -Bw	JJ	-	-	-	Dr. Kebondalem	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-
161	82 A	159+022	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	1,5	-	-	-	-	-	-	-
162	83	160+457	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	4	1	-	-	-	-	-	-
163	85	161+544	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	4	1	-	-	-	-	-	-
164	88	164+279	Sb -Bw	"	JJ	-	-	Jl. Ry Tanggul	Jember	11	-	-	-	-	-	-	-
165	89	164+755	Sb -Bw	"	-	-	-	"	Jember	7	x	-	-	-	-	-	-
166	90	166+073	Sb -Bw	"	-	v	-	Jl. Kamboja	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-
167	91	167+228	Sb -Bw	Tgl - Bss	LL	-	-	Jl. Semboro	Jember	7	-	-	-	-	-	-	-
168	92	167+541	Sb -Bw	"	LL	-	-	Dr. Curahbambu	Jember	6	-	-	-	-	-	-	-
169	93	167+628	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	4	x	-	-	-	-	-	-
170	94	168+045	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-
171	95	168+567	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-
172	96	169+473	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	4	x	-	-	-	-	-	-
173	97	169+808	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	3	-	-	-	-	-	-	-
174	98	169+805	Sb -Bw	"	-	v	-	Dr. Klatikan	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-
175	99	170+591	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-
176	100	171+276	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-
177	101	171+743	Sb -Bw	"	JJ	-	-	"	Jember	4	-	-	-	-	-	-	-
178	102	172+033	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-
179	103	172+866	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-
180	104	173+060	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Jember	4	x	-	-	-	-	-	-

181	106	173+953	Sb-Bw	"	JJ	-	v	-	"	Jember	5	-	-	-	-	-	-	-	-
182	106	174+551	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	3	x	-	-	-	-	-	-	-
183	107	174+170	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	4	x	-	-	-	-	-	-	-
184	108	176+585	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	4	x	-	-	-	-	-	-	-
185	108	177+400	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Ds. Gambirano	Jember	4	-	-	-	-	-	-	-
186	110	174+551	Sb-Bw	Bss - Rbp	LL	-	-	-	"	Ds. Rangasalan	Jember	4	-	-	-	-	-	-	-
187	111	176+275	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-	-
188	112	178+334	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-	-
189	113	179+403	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-	-
190	114	179+333	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	2	x	-	-	-	-	-	-	-
191	115	180+098	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-	-
192	116	180+850	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	5	x	-	-	-	-	-	-	-
193	117	181+006	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-	-
194	118	181+874	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-	-
195	119	182+235	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Ds. Pajuan	Jember	4	3	-	-	-	-	-	-
196	120	182+643	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Ds. Petung	Jember	3	-	-	-	-	-	-	-
197	121	182+970	Sb-Bw	"	JJ	-	-	-	"	Jember	9	-	-	-	-	-	-	-	-
198	122	183+723	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-	-
199	123	183+803	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Ds. Pecora	Jember	6	-	-	-	-	-	-	-
200	124	184+119	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	2	x	-	-	-	-	-	-	-
201	125	184+345	Sb-Bw	"	JJ	-	-	-	"	Jl. Ry Rambipuji	Jember	28	-	-	-	-	-	-	-
202	126	184+672	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Ds. Pecora	Jember	4	-	-	-	-	-	-	-
203	127	185+082	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	2	x	-	-	-	-	-	-	-
204	128	185+981	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	3	-	-	-	-	-	-	-	-
205	129	186+338	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Ds. Rambipuji	Jember	5	-	-	-	-	-	-	-
206	130	186+298	Sb-Bw	"	LL	-	-	-	"	Jl. Angopom	Jember	6	6	-	-	-	-	-	-
207	130 A	186+945	Sb-Bw	Rbp - Mi	LL	-	-	-	"	Jl. SSP PUSRI	Jember	8	-	-	-	-	-	-	-
208	131	187+752	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Ds. Rambipuji	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-
209	132	188+519	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	4	-	-	-	-	-	-	-	-
210	135	188+691	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Ds. Jubing	Jember	5	-	-	-	-	-	-	-
211	136	198+506	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-	-
212	137	189+794	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	4	-	-	-	-	-	-	-	-
213	138	190+792	Sb-Bw	Mi - Jr	"	-	v	-	"	Ds. Mangli	Jember	5	-	-	-	-	-	-	-
214	138 A	190+795	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-	-
215	139 A	191+001	Sb-Bw	"	LL	-	-	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-	-
216	141	191+728	Sb-Bw	"	JJ	-	-	-	"	Jl. Lumba-lumba	Jember	5	-	-	-	-	-	-	-
217	142	192+187	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Ds. Mangli	Jember	3	-	-	-	-	-	-	-
218	145	192+196	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-	-
219	145 A	193+674	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-	-
220	148	193+777	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Ds. Kaliwates	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-
221	147	194+108	Sb-Bw	"	JJ	-	-	-	"	Jl. Teratai	Jember	4	-	-	-	-	-	-	-
222	148	194+806	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Ds. kaliwates	Jember	2	-	-	-	-	-	-	-
223	149	195+352	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Jember	3	-	-	-	-	-	-	-	-
224	150	195+445	Sb-Bw	"	JJ	-	-	-	"	Jl. Mantri	Jember	10	-	-	-	-	-	-	-
225	150 A	195+428	Sb-Bw	"	"	-	v	-	"	Ds. Gondro	Jember	1	-	-	-	-	-	-	-

361	18	11-574	Sb -Bw	"	-	-	Jl. Pabrik Kertas	Banyuwangi	5	x	-	-	-	-	-	-	-
362	19	12-124	Sb -Bw	"	LL	-	-	Jl. Petiran	Banyuwangi	12	x	-	-	-	-	-	-
363	20	13-896	Sb -Bw	Ago - Bw	-	v	-	Jl. Desa	Banyuwangi	3	x	-	-	-	-	-	-
364	21	14-041.00	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Banyuwangi	3	x	-	-	-	-	-	-
365	22	14-393.00	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Banyuwangi	3	x	-	-	-	-	-	-
366	23	15-897	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Banyuwangi	3	x	-	-	-	-	-	-
367	24	16-167	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Banyuwangi	4	x	-	-	-	-	-	-
368	25	16-484	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Banyuwangi	3	x	-	-	-	-	-	-
369	26	17-421.10	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Banyuwangi	3	x	-	-	-	-	-	-
370	27	19-1313.35	Sb -Bw	Bw - Men	-	v	-	"	Banyuwangi	8	x	-	-	-	-	-	-
371	28	19-563.40	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Banyuwangi	4	x	-	-	-	-	-	-
372	29	20-944.70	Sb -Bw	"	-	v	-	"	Banyuwangi	40	x	-	-	-	-	-	-
373	30	21-271.20	Sb -Bw	"	-	v	-	Jl. Raya	Banyuwangi	14	x	-	-	-	-	-	-
374	31	21-307.80	Sb -Bw	"	-	v	-	Jl. Pabrik	Banyuwangi	10	x	-	-	-	-	-	-
375	32	21-506.80	Sb -Bw	"	-	v	-	Jl. Desa	Banyuwangi	10	x	-	-	-	-	-	-
376	33	21-554.80	Sb -Bw	"	-	v	-	Jl. Raya	Banyuwangi	17	x	-	-	-	-	-	-
377	34	21-708.80	Sb -Bw	"	-	v	-	Jl. Desa	Banyuwangi	8	x	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIC INDONESIA

NOMOR PM 94 TAHUN 2018

TENTANG

PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN

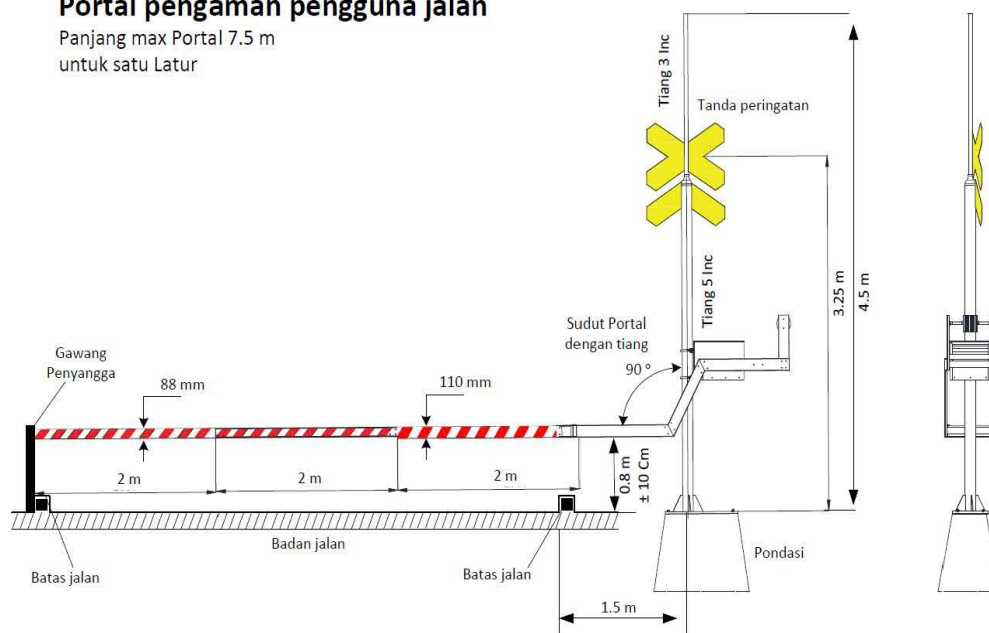
SEBIDANG ANTARA JALUR KERETA API

DENGAN JALAN

BENTUK DAN UKURAN PERALATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG

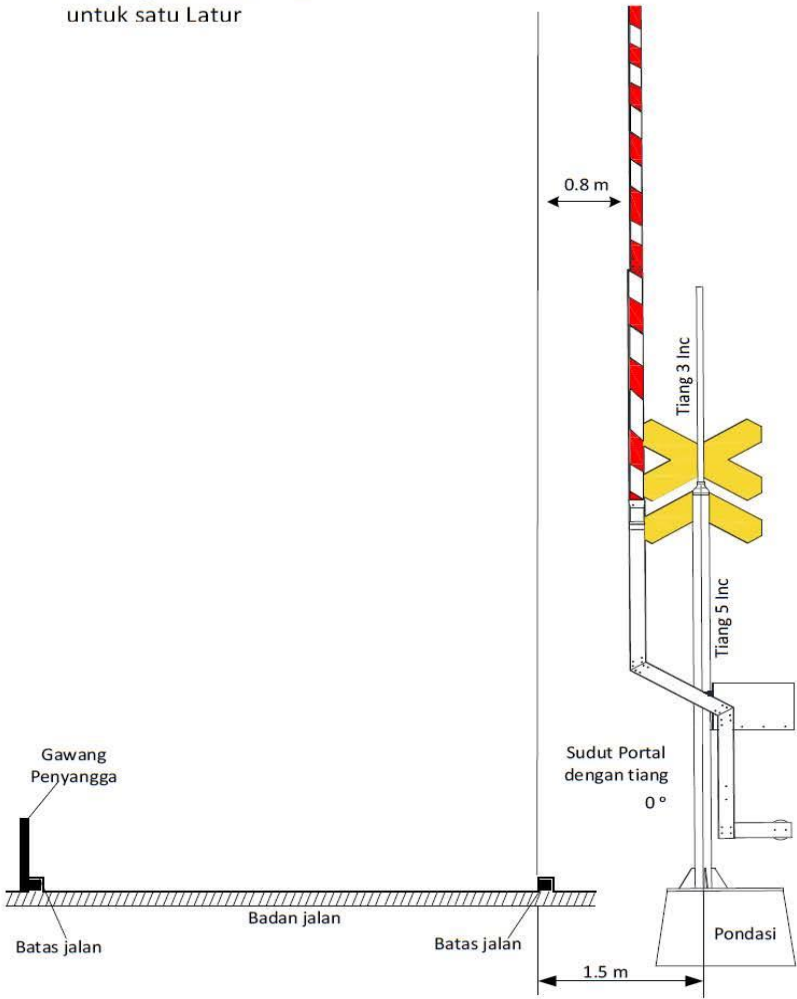
Portal pengaman pengguna jalan

Panjang max Portal 7.5 m
untuk satu Latur

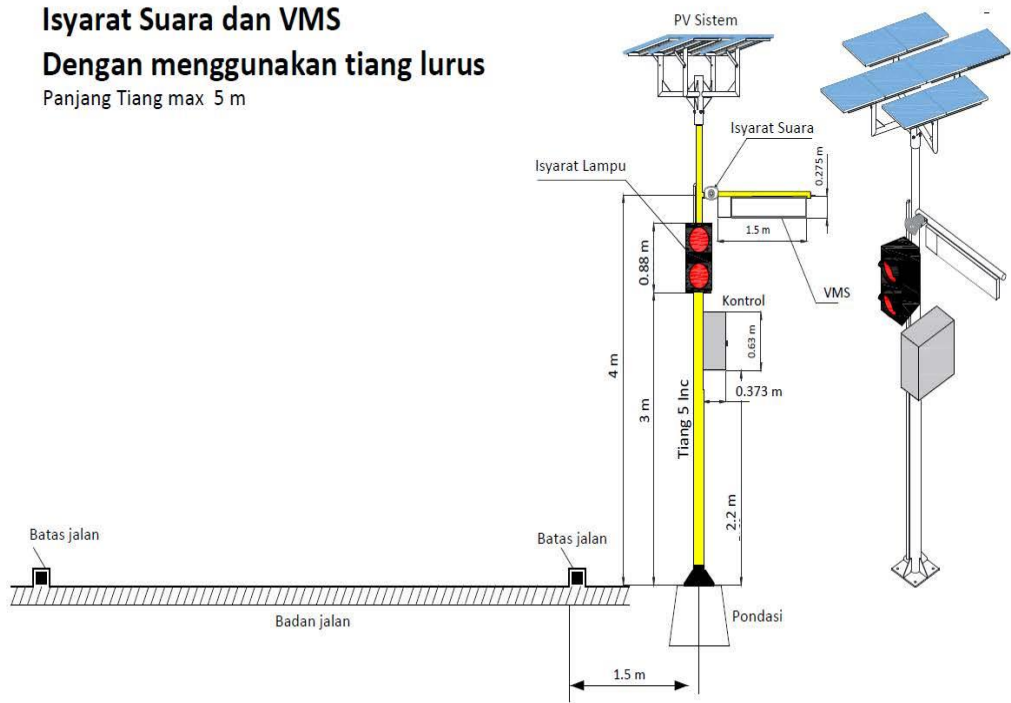


Portal pengaman pengguna jalan

Panjang max Portal 7.5 m
untuk satu Latur

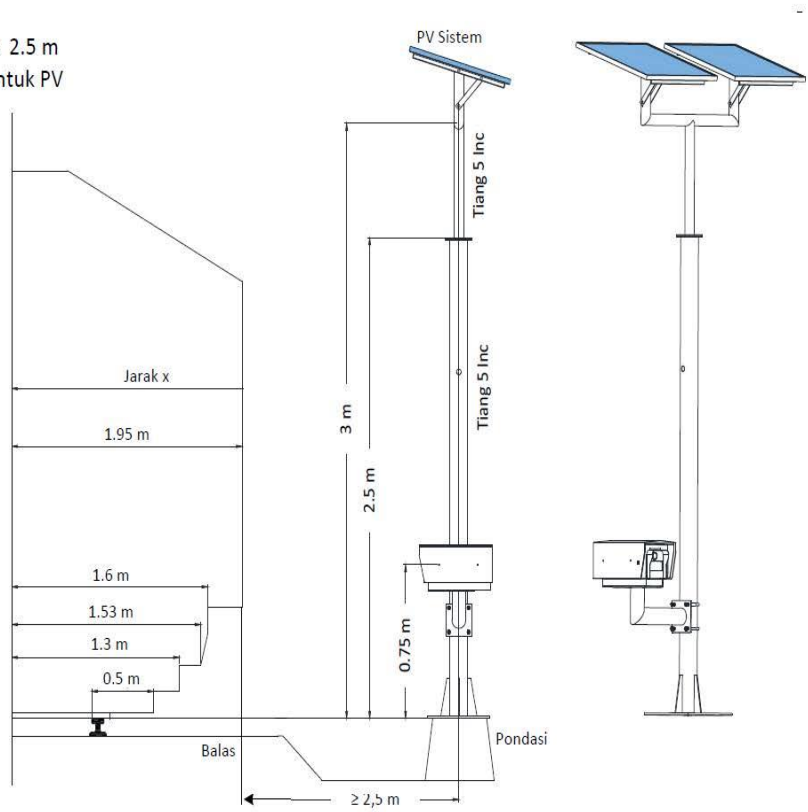


Isyarat Lampu,
Isyarat Suara dan VMS
Dengan menggunakan tiang lurus
Panjang Tiang max 5 m



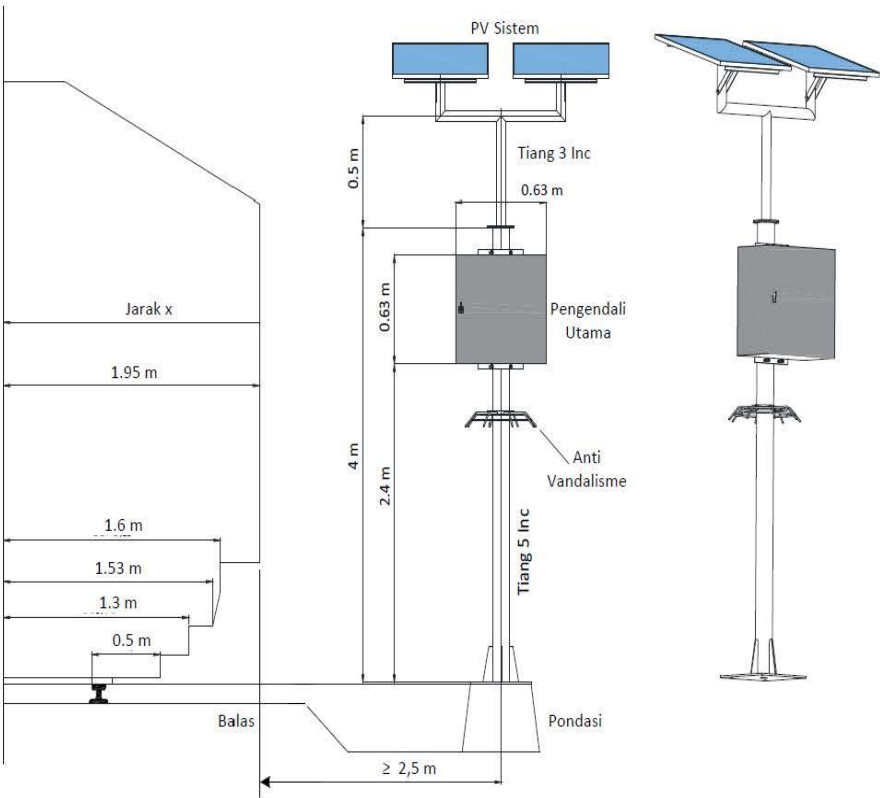
**Alat Pendeteksi
Kereta Api**

Panjang Tiang max 2.5 m
di tambah 0.5 m untuk PV
Sistem



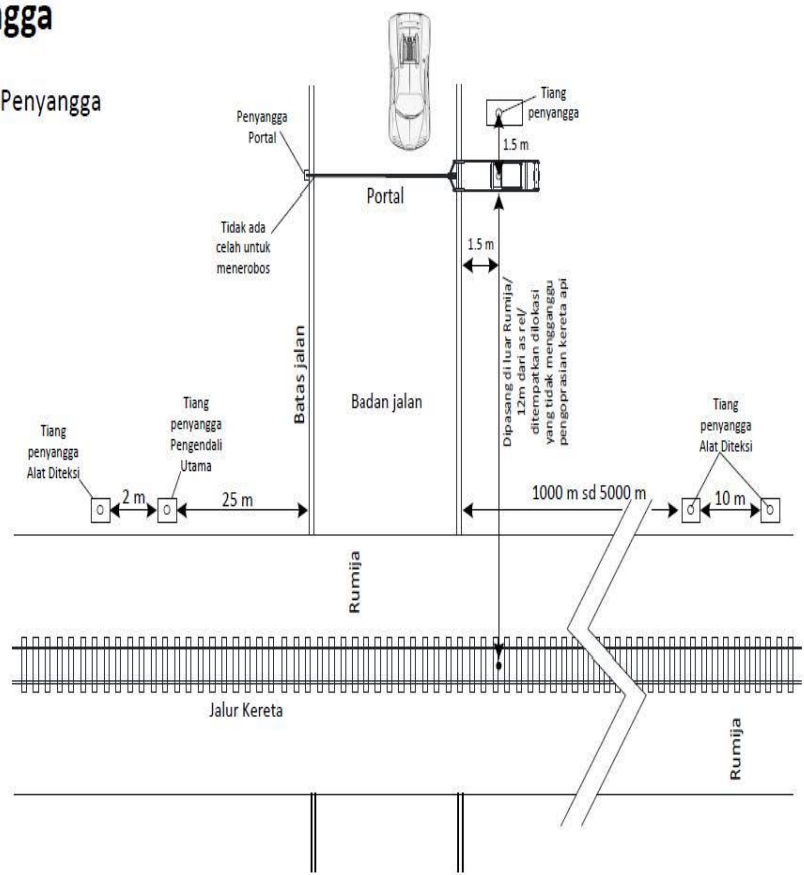
Pengendali Utama

Panjang Tiang max 4 m
di tambah 0.5 m untuk PV
Sistem



Tiang Penyangga

Pemasangan Tiang Penyangga



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 94 TAHUN 2018
TENTANG
PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN
SEBIDANG ANTARA JALUR KERETA API
DENGAN JALAN

FORMAT PENGESAHAN ATAU REKOMENDASI PRODUK PERALATAN
KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR

TENTANG
PENGESAHAN/REKOMENDASI PERALATAN KESELAMATAN PERLINTASAN
SEBIDANG KEPADA PT. ...

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...; dst
- Mengingat : 1. ...;
2. ...; dst.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Utama PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Pengesahan/Rekomendasi Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang;
2. Berita acara hasil uji coba lapangan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang tanggal ...;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PENGESAHAN/REKOMENDASI PERALATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG KEPADA PT.
- PERTAMA : Memberikan pengesahan/rekomendasi peralatan keselamatan perlindungan sebidang kepada:
- a. Nama perusahaan : ...
 - b. Bidang usaha : ...
 - c. Alamat : ...
 - d. NPWP : ...
 - e. Penanggung jawab : ...
 - f. Jabatan : ...
- untuk diproduksi dan digunakan dalam rangka peningkatan keselamatan perlindungan sebidang.

- KEDUA : Pemegang pengesahan/rekomendasi peralatan keselamatan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA wajib:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
 - b. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian prasarana perkeretaapian;
 - c. melengkapi hasil peralatan keselamatan perlintasan sebidang dengan surat jaminan atau garansi penggantian komponen apabila terjadi kerusakan selama pemakaian paling sedikit selama 5 (lima) tahun;
 - d. memberikan jaminan ketersediaan peralatan keselamatan perlintasan sebidang selama 2 (dua) tahun;
 - e. melaksanakan proses produksi sesuai dengan persyaratan teknis dan melakukan pemasangan peralatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memberikan tanda permanen yang tidak mudah hilang pada peralatan keselamatan perlintasan sebidang.
- KETIGA : Pengawasan terhadap pengesahan/rekomendasi peralatan keselamatan perlintasan sebidang dilakukan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian.
- KEEMPAT : Pengesahan/rekomendasi peralatan keselamatan perlintasan sebidang dapat dicabut apabila pemegang pengesahan/rekomendasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERKERETAAPIAN

(...)

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
- 1. ...;
 - 2. ...;

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 94 TAHUN 2018
TENTANG
PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN
SEBIDANG ANTARA JALUR KERETA API
DENGAN JALAN

FORMAT PERSETUJUAN
PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR

TENTANG
PERSETUJUAN PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG
PADA JPL NOMOR ... KM ... + ... ANTARA STASIUN ... – STASIUN ...
LINTAS ... - ...

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...; dst
- Mengingat : 1. ...;
2. ...; dst.
- Memperhatikan : 1. Surat ... (*Gubernur/Walikota/Bupati* ...) Nomor ...
tanggal ... perihal Permohonan Peningkatan
Keselamatan Perlintasan Sebidang di ...;
2. Berita acara hasil evaluasi dan survei lokasi
peningkatan keselamatan perlintasan sebidang tanggal
...;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN KESELAMATAN
PERLINTASAN SEBIDANG PADA JPL NOMOR ... KM ... + ...
ANTARA STASIUN ... – STASIUN ... LINTAS ... -
- PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada:
a. Nama instansi : ...
b. Penanggung jawab : ...
c. Jabatan : ...
d. Alamat : ...
untuk melakukan kegiatan peningkatan keselamatan
perlintasan sebidang berupa ... (*pelebaran jalan di
perlintasan sebidang/pemasangan peralatan keselamatan
perlintasan sebidang*) dengan rincian lokasi sebagai berikut:

Lokasi	Antara	Lintas	Keterangan
KM. ... + ...	Stasiun	...	1. Kondisi lapangan: a. ... b. ...
	...	-	
	-	...	2. Keadaan sekitar lokasi: a. ... b. ...
	Stasiun	...	

- KEDUA
- : Pada saat melaksanakan pekerjaan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang, Pemegang Persetujuan diwajibkan untuk:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan lalu lintas dan angkutan Jalan;

b. melakukan pemasangan peralatan keselamatan perlintasan sebidang dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor ... tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan;

c. melakukan pemasangan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan;

d. bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul terhadap kerusakan konstruksi prasarana dan/atau sarana perkeretaapian dalam selama atau setelah pekerjaan peningkatan perlintasan sebidang;

e. bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan peningkatan perlintasan sebidang termasuk biaya kerusakan utilitas perkeretaapian maupun utilitas milik instansi lain yang ada di lokasi pekerjaan; dan

f. melaporkan pelaksanaan pekerjaan peningkatan perlintasan sebidang kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Keselamatan Perkeretaapian.
- KETIGA
- : Pemegang Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib:
- a. bertanggung jawab atas setiap kecelakaan atau tabrakan yang terjadi di perlintasan sebidang yang bersangkutan;

b. melakukan pengoperasian dan perawatan perlintasan sebidang yang bersangkutan;

c. melakukan perawatan dan perbaikan Jalan di perlintasan sebidang yang berada di ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian yang bersangkutan; dan

- d. dalam hal Pemerintah atau pemilik prasarana perkeretaapian melaksanakan pengembangan jaringan jalur kereta api, pemegang persetujuan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang bertanggung jawab atas pergeseran, perpindahan, dan/atau perbaikan utilitas yang diakibatkan oleh pengembangan tersebut.

- KEEMPAT : Persetujuan Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang dapat dicabut apabila Pemegang Persetujuan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA.
- KELIMA : Direktur Keselamatan Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang.
- KEENAM : Persetujuan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (satu) tahun.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERKERETAAPIAN

(...)

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
- 1. ...;
 - 2. ...;

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI